



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHUSNI BIN HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Pametung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 7 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 06 Rw 03 Desa Sumber Jaya Kec. Kumpu Ulu Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudi Kurnia, S.H., Riki Hermawan, S.H., R. Andi Wijaya, S.H., Adang Satria, S.H., Yosep Nurhidayat, S.H., Linda Dewi Rahayu, S.H., Ahmad Azhari, S.H., dan Heru Gunawan, S.H., Para Advokat dan/atau konsultan hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum Konsorsium Pembaruan Agraria (OBH KPA) yang beralamat di Komplek Liga Mas Indah, Pancoran Indah I, Blok E No. 1, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor: 192/SK/Pid/2023/PN Snt tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BAHUSNI Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkebunan” sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum yakni melanggar Kesatu Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Dan Kedua Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Nota kwitansi serah pembayaran TBS (Tandan Buah Sawit) tanggal 11 Desember 2021 senilai Rp. 57.432.275,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) kembar Surat Keterangan asal TBS (tandan buah sawit) dari Desa Sumber Jaya tanggal 11 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17541 tanggal 9 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17542 tanggal 9 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Saksi **SUSY** anak dari **TONI LISMAN**

- 1 (satu) rangkap fotocopy akta pendirian PT. FPIL nomor 21 tanggal 28 Mei 2003 yang dibuat di Notaris an. SUPRIANTO KANG, S.H.M.M.;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL, tanggal 27 Februari 2004;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 157 tahun 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan PT. FPIL, tanggal 11 April 2006;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan BPN Nomor 41-HGU-BPNRI-2008 tentang pemberian HGU PT. FPIL tanggal 24 Juli 2008;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-2016 tentang Izin Lokasi Penambahan Perluasan Perkebunan PT. FPIL tanggal 20 Januari 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-II-2016 tentang Izin Penambahan Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jambi Nomor : 13-HGU-BPN.15-2019 tentang Pemberian HGU kepada PT. FPIL tanggal 29 Oktober 2019;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 an. Pemegang Hak PT. FPIL seluas 131,76 Ha yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta perubahan PT. FPIL nomor 29 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat di Notaris Bambang Hadinata, S.H, M.Kn.;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Estimasi Kerugian PT. FPIL Periode November 2021 s/d November 2022.

Dikembalikan kepada PT. FPIL melalui Saksi WILLY ANG Anak dari SANGKURIANG

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa setelah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan, semua saksi telah memberi keterangan tidak ada yang melihat Terdakwa lokasi yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu, Oleh karena itu, Terdakwa memohon pertimbangan keadilan untuk Terdakwa Bahunsi Bin Hamzah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pidana Bukanlah Penyelesaian Konflik Agraria
- Perbuatan Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana
- Perbuatan Pidana Terdakwa Tidak Dapat Dibuktikan pada Fakta-Fakta Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan memutuskan yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsider.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsider.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa BAHUSNI Bin HAMZAH** bersama-sama dengan Saksi SUGIYONO dan Saksi INDRA BUDIMAN (berkas perkara terpisah) pada tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit PT. FPIL di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 Desa Sumber Jaya Kab. Muaro Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara tidak sah, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 14 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL di Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, adapun PT. FPIL memiliki luasan lahan Perkebunan seluas \pm 1.500 (seribu lima ratus) Hektar yaitu berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 46 tahun 20080 seluas 391,4762 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, Sertifikat HGU Nomor 47 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi dan Sertifikat HGU Nomor 00166 tahun

Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 seluas 131,76 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, adapun lahan perkebunan tersebut sudah ditanami pohon sawit dan dikelola oleh PT. FPIL secara terus menerus baik pemanenan maupun perawatannya.

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa BAHUSNI Bin HAMZAH mengajak masyarakat Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi berkumpul pada tanggal 20 Maret 2021 untuk membahas tanah milik Sumber Jaya, lalu pada tanggal 20 Maret 2021 terdakwa bersama dengan Saksi MASDARYONO, Sdr. MADIAN, Saksi SUGIYONO, Saksi INDRA BUDIMAN, Saksi HANAPI, Sdr. MARSUDI, Sdr. JUNAENI, Sdr. HAZWANI, Sdr. SYAHRONI, Sdr. BAKINI, Saksi M. JAIS, Sdr. HERI SUKANDAR, Sdr. IRWANSAH, Sdr. ZAENI, Saksi IBNU SOLEH, Saksi HERMANSAH, Sdr. DONI, Sdr. ABD. MUIN, Saksi RASIDI, Sdr. TAUFIK FIKRI, Sdr. ALPIAN, Sdr. HENDRA, Saksi DAMANHURI, Sdr. AIDI, Sdr. DINKA Als MAN, Saksi SUMARDI Als GIMO, Saksi M. YANI, Saksi FAUZI, dan Sdr. IRPAN berkumpul di rumah Sdr FAUZI, bahwa terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya tersebut merasa bahwa tanah milik Desa Sumber Jaya telah diambil dan dikelola oleh PT. FPIL dengan luas sekitar 322 hektar dan untuk itu terdakwa menyampaikan agar lahan tersebut dikuasai saja dengan cara menduduki lahan dengan membuat tenda-tenda dan untuk kegiatan tersebut dibentuk petugas yang akan mengurus lahan yang diklaim terdakwa dan teman-temannya tersebut sebagai tanah milik Desa Sumber Jaya, padahal sebelumnya lahan yang dikelola oleh PT. FPIL tidak pernah ada permasalahan. Bahwa untuk kegiatan tersebut maka dalam pertemuan dibentuk petugas sebagai pengurus yaitu terdakwa selaku ketua, Saksi MASDARYONO sebagai wakil ketua, Saksi SUGIYONO sebagai sekretaris, Saksi INDRA BUDIMAN sebagai bendahara, sedangkan yang lainnya sebagai anggota, selanjutnya terdakwa mendatangi Kepala Desa Sumber Jaya yaitu Saksi ARMIDI untuk meminta tanda tangan Susunan Pengurus Lahan Desa Sumber Jaya ARMIDI dan juga meminta tanda tangan Ketua BPD Desa Sumber Jaya yaitu Saksi PUDIN, kemudian terdakwa bersama dengan anggota pengurus lainnya tanpa seijin pihak PT. FPIL mulai melakukan pengukuran sendiri luasan tanah yang dianggap milik Desa Sumber Jaya, tanpa memiliki dasar pemilikan tanah yang sah, lahan yang dianggap terdakwa dan rekan-rekannya tanah milik Desa

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Jaya yang masuk dalam surat ijin usaha perkebunan PT. FPIL yang ternyata lahan tersebut seluas 350 hektar dan di atas lahan tersebut sudah ada tanaman kelapa sawit yang umurnya sekitar 8 tahun sampai dengan 15 tahun.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2021 terdakwa bersama-sama dengan pengurus yaitu Saksi MASDARYONO, Sdr. MADIAN, Saksi SUGIYONO, Saksi INDRA BUDIMAN serta beberapa orang anggotanya masuk ke lokasi perkebunan PT. FPIL yang ada di Desa Sumber Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. FPIL mendirikan 5 tenda di jalan masuk maupun perbatasan lahan yang ditunjuk terdakwa dan pengurus lainnya, bahwa terpal dan perlengkapan tenda yang didirikan tersebut dibeli oleh Saksi INDRA BUDIMAN, adapun pendirian tenda 1 diketuai oleh Saksi AFRIANSYAH, tenda 2 diketuai oleh Saksi Ibnu, tenda 3 diketuai oleh Saksi Hanapi, tenda 4 diketuai oleh Saksi M. JAIS Alias MAT BOKEK Bin HASAN, tenda 5 diketuai oleh Saksi Sumardi, bahwa setelah 5 tenda tersebut berdiri selanjutnya terdakwa bersama dengan pengurus lainnya mengajak warga untuk menguasai lahan perkebunan milik PT. FPIL seluas 322 hektar yang berada di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 yang masuk dalam IUP-B PT. FPIL dengan cara menempati tenda guna melakukan penjagaan dan pemblokiran jalan sehingga pihak PT. FPIL tidak bisa masuk ke lokasi perkebunan seluas 350 hektar tersebut hingga saat ini.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.**-----

----- **DAN** -----

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa BAHUSNI Bin HAMZAH** bersama-sama dengan Saksi SUGIYONO dan Saksi INDRA BUDIMAN (berkas perkara terpisah) pada tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit PT. FPIL di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 Desa Sumber Jaya Kab. Muaro Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"**, perbuatan tersebut

Halaman 6 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :-----

- Bahwa PT. Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL) adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 14 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL di Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, adapun PT. FPIL memiliki luasan lahan Perkebunan seluas \pm 1.500 Ha berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, Sertifikat HGU Nomor 47 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi dan Sertifikat HGU Nomor 00166 tahun 202 seluas 131,76 Ha atas nama Pemegang Hak PT. FPIL yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, adapun lahan perkebunan tersebut sudah ditanami pohon sawit dan dikelola oleh PT. FPIL secara terus menerus baik pemanenan maupun perawatannya.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 Terdakwa BAHUSNI Bin HAMZAH mengajak masyarakat Desa Sumber Jaya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi berkumpul guna membahas tanah milik Sumber Jaya, lalu pada tanggal 20 Maret 2021 terdakwa bersama dengan Saksi MASDARYONO, Sdr. MADIAN, Saksi SUGIYONO, Saksi INDRA BUDIMAN, Saksi HANAPI, Sdr. MARSUDI, Sdr. JUNAENI, Sdr. HAZWANI, Sdr. SYAHRONI, Sdr. BAKINI, Saksi M. JAIS, Sdr. HERI SUKANDAR, Sdr. IRWANSAH, Sdr. ZAENI, Saksi IBNU SOLEH, Saksi HERMANSAH, Sdr. DONI, Sdr. ABD. MUIN, Saksi RASIDI, Sdr. TAUFIK FIKRI, Sdr. ALPIAN, Sdr. HENDRA, Saksi DAMANHURI, Sdr. AIDI, Sdr. DINKA Als MAN, Saksi SUMARDI Als GIMO, Saksi M. YANI, Saksi FAUZI, dan Sdr. IRPAN, bahwa terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya tersebut merasa bahwa tanah milik Desa Sumber Jaya sekitar 322 hektar telah diambil dan dikelola oleh PT. FPIL dan untuk itu terdakwa menyampaikan agar lahan tersebut dikuasai saja dengan cara menduduki lahan dengan membuat tenda-tenda dan untuk kegiatan tersebut dibentuk petugas yang akan mengurus lahan yang diklaim terdakwa dan teman-temannya tersebut sebagai tanah milik Desa Sumber Jaya, padahal sebelumnya lahan yang dikelola oleh PT. FPIL tidak pernah ada permasalahan, bahwa

Halaman 7 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



untuk kegiatan tersebut maka dalam pertemuan sengaja dibentuk petugas sebagai pengurus yaitu terdakwa selaku ketua, Saksi MASDARYONO sebagai wakil ketua, Saksi SUGIYONO sebagai sekretaris, Saksi INDRA BUDIMAN sebagai bendahara, sedangkan yang lainnya sebagai anggota, selanjutnya terdakwa mendatangi Kepala Desa Sumber Jaya yaitu Saksi ARMIDI untuk meminta tanda tangan Susunan Pengurus Lahan Desa Sumber Jaya ARMIDI dan juga meminta tanda tangan Ketua BPD Desa Sumber Jaya yaitu Saksi PUDIN.

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 terdakwa mengajak masyarakat desa untuk rapat di Balai Desa Sumber Jaya dan rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD Desa Sumber Jaya, Saksi MASDARYONO, Sdr. MADIAN, Saksi SUGIYONO, Saksi INDRA BUDIMAN, Saksi HANAPI, Sdr. MARSUDI, Sdr. JUNAENI, Sdr. HAZWANI, Sdr. SYAHRONI, Sdr. BAKINI, Saksi M. JAIS, Sdr. HERI SUKANDAR, Sdr. IRWANSAH, Sdr. ZAENI, Saksi IBNU SOLEH, Saksi HERMANSAH, Sdr. DONI, Sdr. ABD. MUIN, Saksi RASIDI, Sdr. TAUFIK FIKRI, Sdr. ALPIAN, Sdr. HENDRA, Saksi DAMANHURI, Sdr. AIDI, Sdr. DINKA Als MAN, Saksi SUMARDI Als GIMO, Saksi M. YANI, Saksi FAUZI, dan Sdr. IRPAN dan beberapa orang masyarakat Desa Sumber Jaya lainnya, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa akan dilakukan pemanenan terhadap buah sawit seluas 322 hektar yang dikuasai oleh terdakwa, pengurus desa lainnya, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama dengan pengurus lainnya melakukan beberapa pertemuan kecil di tenda-tenda yang telah didirikan terdakwa dan kemudian disepakati bahwa pemanenan akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 dan dilakukan pembagian tugas untuk memanen, melansir, mengangkut buah dan yang mengawasi proses pemanenan buah sawit milik PT. FPIL, lalu pada tanggal 9 Desember 2021 terdakwa bersama dengan Saksi MASDARYONO, Sdr. MADIAN, Saksi SUGIYONO, Saksi INDRA BUDIMAN, Saksi HANAPI, Sdr. MARSUDI, Sdr. JUNAENI, Sdr. HAZWANI, Sdr. SYAHRONI, Sdr. BAKINI, Saksi M. JAIS, Sdr. HERI SUKANDAR, Sdr. IRWANSAH, Sdr. ZAENI, Saksi IBNU SOLEH, Saksi HERMANSAH, Sdr. DONI, Sdr. ABD. MUIN, Saksi RASIDI, Sdr. TAUFIK FIKRI, Sdr. ALPIAN, Sdr. HENDRA, Saksi DAMANHURI, Sdr. AIDI, Sdr. DINKA Als MAN, Saksi SUMARDI Als GIMO, Saksi M. YANI, Saksi FAUZI, dan Sdr. IRPAN dan beberapa orang masyarakat Desa Sumber Jaya lainnya melakukan pemanenan buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang ada di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 perkebunan kelapa sawit PT. FPIL di Kab. Muaro Jambi, lalu buah sawit yang sudah dipanen diangkut dengan menggunakan 8 mobil diantaranya mobil Truk nomor kendaraan 1 Unit Mitsubishi Canter No.Pol BH 8012 GI yang dikendarai Sdr. GIRI dan 1 Unit Mitsubishi Canter No.Pol BH 8270 GJ yang dikendarai Sdr. YUHANA, kemudian buah sawit tersebut dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sumber Nusa Pertiwi (PT. SNP) dengan menggunakan DO CV. ABHI NANDO BERKAH, setelah buah sawit masuk ke PT. SNP kemudian buah sawit ditimbang dan jumlah keseluruhan buah sawit tersebut sebanyak 9.253 Kg, setelah buah sawit tersebut diturunkan dari mobil lalu Sdr. HAIRUL FAHMI yang ditunjuk terdakwa untuk mengurus penjualan buah sawit mendapatkan Nota Timbangan 21SNPDRWB17542 dan 21SNPDRWB17542 untuk pencairan uang dari CV. ABHI NANDO BERKAH. Bahwa kemudian Saksi Abdullah selaku karyawan CV. ABHI NANDO BERKAH mendapat informasi bahwa buah sawit yang diantar Sdr. SUPRI dan Sdr. GIRI adalah buah sawit yang tidak jelas asalnya dan bermasalah, lalu Saksi ABDULLAH dan Saksi SUSY selaku pemilik CV. Abhi Nando Berkah menolak untuk membayar buah sawit yang sudah masuk ke PKS kecuali ada surat keterangan bahwa buah sawit tersebut tidak bermasalah, kemudian Saksi ABDULLAH menghubungi Sdr. HAIRUL FAHMI dan Sdr. HAIRUL FAHMI meyakinkan Saksi ABDULLAH bahwa buah sawit tersebut tidak bermasalah, mendengar hal itu maka Saksi ABDULLAH meminta surat yang menyatakan bahwa buah sawit tersebut tidak bermasalah. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wib Saksi Armidi selaku Kepala Desa Sumber Jaya, Saksi INDRA BUDIMAN selaku Bendahara, Saksi SUGIYONO selaku Sekretaris dan Saksi PUDIN selaku Ketua BPD Desa Sumber Jaya serta beberapa warga Desa Sumber Jaya datang ke rumah Saksi ABDULLAH dan menyampaikan bahwa buah sawit yang dijual tersebut tidak bermasalah karena berasal dari lahan milik warga Desa Sumber Jaya dan untuk itu diserahkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Saksi Armidi selaku Kepala Desa Sumber Jaya, bahwa kemudian Saksi ABDULLAH menyampaikannya kepada Saksi Susy, lalu dilakukan pembayaran buah sawit tersebut sebesar sejumlah Rp.57.432.575,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi INDRA

Halaman 9 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



BUDIMAN, lalu uang tersebut digabungkan dengan uang penjualan buah sawit yang dipanen pada tanggal 11 dan 13 Desember 2021 dengan total 3 kali panen sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi-bagi kepada terdakwa, kades, pengurus desa dan beberapa warga Desa Sumber Maju lainnya. Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut secara rutin melakukan pemanenan di lahan perkebunan milik PT. FPIL yang ada di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 PT. FPIL di Desa Sumber Jaya Kab. Muaro Jambi tersebut hingga PT. FPIL mengalami kerugian dengan perhitungan selama 3 bulan yaitu 350 ha x 1,5 Ton per ha x 3 Bulan = 1.575 ton x harga sawit kurang lebih Rp.3.000 per kg = Rp 4.725.000.000 (empat Miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 12 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bahusni bin Hamzah tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt atas nama Terdakwa Bahusni bin Hamzah tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Willy Ang Anak dari Sangkuriang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT Fajar Pematang Indah Lestari sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur di perusahaan PT. Fajar Pematang Indah Lestari oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan yang bernama Sdr. Sangkuriang, Sdr. Mulyadi dan Sdr. Wijaya Koswara berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;

Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sangkuriang, Sdr. Mulyadi dan Sdr. Wijaya Koswara berdomisili di daerah Medan;
- Bahwa kantor PT Fajar Pematang Indah Lestari di Provinsi Jambi beralamat di daerah Talang Bakung Kota Jambi, sementara itu kantor pusat PT Fajar Pematang Indah Lestari beralamat di DKI Jakarta;
- Bahwa kantor PT Fajar Pematang Indah Lestari bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang lokasi perkebunannya berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya yang mana kesemuanya termasuk dalam Kecamatan Kumpeh Ulu;
- Bahwa perkebun kelapa sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari itu berbentuk satu hamparan dengan luas lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) hektar;
- Bahwa PT Fajar Pematang Indah Lestari mempunyai izin pembukaan perkebunan kelapa sawit, dengan rincian sebagai berikut:
 - Akta Pendirian PT Fajar Pematang Indah Lestari Nomor 21 tanggal 28 Mei 2003 yang dibuat di hadapan Notaris atas nama SUPRIANTO KANG, S.H, M.M.;
 - Izin lokasi;
 - IUP-P (Izin Usaha Perkebunan Pengolahan);
 - IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya);
 - Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama pemegang hak PT Fajar Pematang Indah Lestari Nomor 46 tahun 2008;
 - Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama pemegang hak PT Fajar Pematang Indah Lestari Nomor 47 tahun 2008;
 - Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor 503-03-BPTSP-2016 tentang Izin Lokasi Penambahan Perluasan Perkebunan PT FPIL tanggal 20 Januari 2016;
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 166 tahun 2020 atas nama pemegang hak PT FPIL;
- Bahwa izin usaha perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi pada tahun 2003 atau tahun 2004 dan pada tahun 2016 PT Fajar Pematang Indah Lestari mendapatkan izin penambahan perluasan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa izin usaha perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang terbit pada tahun 2003 mencakup lahan yang masuk ke dalam wilayah Desa Teluk Raya, dan dengan izin penambahan perluasan perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Muaro Jambi pada

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



tahun 2016, PT Fajar Pematang Indah Lestari mendapatkan izin usaha perkebunan atas ketiga desa yang telah disebutkan di atas;

- Bahwa seingat saksi, izin usaha perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang terbit pada tahun 2003 tidak diberikan kepada pihak Penyidik dan tidak terlampir dalam BAP;
 - Bahwa peta yang ditunjukkan kepada saksi dalam persidangan adalah peta kerja lahan perkebunan kelapa sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari dan peta tersebut sudah termasuk dalam lahan yang ada di IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) seluas lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) hektar;
 - Bahwa lahan pada peta tersebut merupakan lahan perkebunan kelapa sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari yang belum sepenuhnya mempunyai hak guna usaha;
 - Bahwa hak guna usaha yang dimiliki oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari antara lain:
 - Hak Guna Usaha Nomor 46 tahun 2008 dengan luas 391,4762 (tiga ratus sembilan puluh satu koma empat tujuh enam dua) hektar yang masuk ke wilayah Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
 - Hak Guna Usaha Nomor 47 tahun 2008 dengan luas 667,6267 (enam ratus enam puluh tujuh koma enam dua enam tujuh) hektar yang masuk ke wilayah Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
 - Hak Guna Usaha Nomor 166 tahun 2020 dengan luas 131,76 (seratus tiga puluh satu koma tujuh enam) hektar yang masuk ke wilayah D Desa Teluk Raya, Desa Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya;
- Sehingga total luas keseluruhannya adalah 1.190,8629 (seribu seratus Sembilan puluh koma delapan enam dua sembilan) hektar;
- Bahwa IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) yang terbit pada tahun 2016 atas nama pemegang hak PT Fajar Pematang Indah Lestari sudah ada diserahkan kepada penyidik;
 - Bahwa adapun sisa lahan seluas 309,1371 (tiga ratus Sembilan koma satu tiga tujuh satu) hektar alas haknya masih berupa sporadik atas nama masyarakat setempat dan masih dalam proses pengurusan, namun saksi tidak ingat berapa jumlah sporadik tersebut;

Halaman 12 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sporadik tersebut beralih kepada PT. Fajar Pematang Indah Lestari atas dasar ganti rugi yang penguasaannya beralih pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peralihan hak sporadik dari masyarakat kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari pada tahun 1998 karena saksi baru bergabung di perusahaan pada tahun 2011;
- Bahwa terhadap peralihan sporadik tersebut terdapat arsipnya yang tersimpan di kantor PT Fajar Pematang Indah Lestari, namun saksi tidak pernah membaca dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan arsip sporadik tersebut kepada pihak Kepolisian saat membuat laporan karena ketika dokumen tersebut harus diserahkan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional untuk pengurusan hak guna usaha;
- Bahwa PT Fajar Pematang Indah Lestari sudah berencana untuk meningkatkan alas hak atas lahan tersebut dari sporadik menjadi sertifikat hak guna usaha, namun hal tersebut belum bisa dilaksanakan sampai saat ini karena lahan tersebut masih dikuasai oleh masyarakat Desa Teluk Raya dan masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang beralaskan sporadik tersebut dikuasai atau diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya sejak tanggal 20 Oktober 2021 dan Desa Teluk Raya sejak tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa terkait laporan PT Fajar Pematang Indah Lestari atas perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, pada bulan Oktober 2021 saksi memberikan kuasa kepada Sdr. Muhammad Samin selaku manajer untuk melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021 Sdr. Muhammad Samin melaporkan Terdakwa dan rekan-rekannya ke pihak Kepolisian karena Terdakwa dan rekan-rekannya mengirim surat kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari untuk menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa pada surat tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya bertindak atas nama suatu kelompok masyarakat Desa Sumber Jaya yang bernama KTA dan Terdakwa merupakan ketua atas kelompok tersebut dan merupakan orang yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa selain menguasai atau menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, masyarakat Desa Sumber Jaya juga mengambil buah

Halaman 13 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelapa sawit dari lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari dan memblokir jalan dengan membuat tenda dan portal;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana hasil panen buah sawit yang diambil masyarakat tersebut;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya yang menduduki lahan tersebut menggunakan penerangan berupa genset;
 - Bahwa luas lahan yang diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya adalah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar;
 - Bahwa atas lahan seluas 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar yang diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya tersebut, lahan seluas 48 (empat puluh delapan) hektar atau 50 (lima puluh) hektar belum ada alas hak guna usahanya yang mana lahan tersebut masuk ke wilayah Desa Teluk Raya;
 - Bahwa lahan seluas 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar tersebut terletak di Divisi II Blok B3 sampai dengan Blok B7, Blok C1 sampai dengan Blok C9 dan Blok D7;
 - Bahwa sampai saat ini, lahan tersebut masih diduduki oleh Masyarakat yang diketahui saksi dari pemantauan PT Fajar Pematang Lestari menggunakan *drone*;
 - Bahwa tahun lalu pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari sudah turun ke lokasi untuk mencari solusi dengan masyarakat Desa Sumber Jaya, saat itu Terdakwa menuntut kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari terkait adanya lahan wilayah Desa Sumber Jaya yang masuk ke dalam lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari dan harus dikembalikan kepada masyarakat;
 - Bahwa menurut Terdakwa, lahan yang diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya seluruhnya masuk ke wilayah Desa Sumber Jaya, padahal lahan di Desa Sumber Jaya sudah diganti rugi oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari dengan luas lahan 14,8 (empat belas koma delapan) hektar;
 - Bahwa lahan seluas 14,8 (empat belas koma delapan) hektar tersebut termasuk ke Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 166 Tahun 2020;
 - Bahwa saat itu PT Fajar Pematang Indah Lestari menawarkan solusi kepada Terdakwa dalam bentuk sumbangan pembangunan desa dan PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak membahas mengenai penyerahan lahan, namun Terdakwa dan kelompoknya tetap bersikeras meminta pengembalian lahan kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari;

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah meminta agar dilakukan mediasi melalui dengan pihak pemerintah dan sudah ada keputusan dari TIMDU Kabupaten Muaro Jambi (yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Bupati Muaro Jambi, Polisi, TNI, BPN dan Kejaksaan) tanggal 14 Desember 2021 yang meminta agar masyarakat meninggalkan pendudukan atas lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ini, tidak ada pendudukan oleh masyarakat Desa Sumber Jaya di lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- **Bahwa saat ini pihak Terdakwa menguasai lahan pada Hak Guna Usaha Nomor 46 tahun 2008 seluas 180 (seratus delapan puluh) hektar dan pada Hak Guna Usaha Nomor 166 tahun 2020 seluas 131 (seratus tiga puluh satu) hektar;**
- Bahwa pada tahun 2019, terjadi masalah dengan masyarakat Desa Teluk Raya yang menuntut lahan plasma PT Fajar Pematang Indah Lestari seluas 300 (tiga ratus) hektar, namun sudah diselesaikan oleh Bupati Muaro Jambi;
- Bahwa terhadap lahan plasma yang bermasalah dengan masyarakat Desa Teluk Raya, masyarakat tersebut telah menyetujui solusi yang ditawarkan oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari meskipun sampai saat ini solusi tersebut belum terlaksana karena pihak Perusahaan masih memerlukan dana dan saat ini masyarakat Desa Teluk Raya menduduki lahan itu secara sepihak;
- Bahwa PT Fajar Pematang Indah Lestari dan masyarakat Desa Teluk Raya sepakat untuk membangun lahan dengan luas 300 (tiga ratus) hektar yang lahannya berasal dari masyarakat, jadi masyarakat menyerahkan lahan seluas 170 (seratus tujuh puluh) hektar kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari dan PT Fajar Pematang Indah Lestari sudah membangun lahan 170 (seratus tujuh puluh) dengan ditanam sawit dan PT Fajar Pematang Indah Lestari masih menunggu lahan seluas 130 (seratus tiga puluh) hektar dari masyarakat Desa Teluk Raya;
- Bahwa lahan yang disengketakan oleh masyarakat Desa Teluk Raya bukanlah lahan yang diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya sudah menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setahu saksi, tidak seluruh masyarakat Desa Sumber Jaya yang melakukan pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;

Halaman 15 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda batas perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari adalah adanya benteng kanal sedalam 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah mendatangi Manajer yang bernama Muhammad Samin Bin Sandiman (Alm) dengan menyampaikan surat dan mengatakan ada lahan desa yang masuk ke lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, lalu Muhammad Samin Bin Sandiman (Alm) meminta Terdakwa untuk menunjukkan surat-surat otentik atas lahan tersebut dan kemudian Terdakwa berbalik meminta Muhammad Samin Bin Sandiman (Alm) menunjukkan surat-surat otentik PT Fajar Pematang Indah Lestari, namun tidak diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tidak apakah Terdakwa pernah menunjukkan surat tanah kepada pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada nama Terdakwa dan kawan-kawan di dalam sporadik yang dipegang oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari karena tanah itu terletak di Desa Teluk Raya;
- **Bahwa penanaman kelapa sawit dilakukan secara bertahap oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari yakni pada tahun 2004, 2005, 2006, 2011 dan tahun 2016;**
- **Bahwa yang menanam kelapa sawit di lahan tersebut adalah karyawan PT Fajar Pematang Indah Lestari;**
- **Bahwa penanaman kelapa sawit pada HGU No. 46 dan HGU No. 166 dilakukan pada tahun 2006;**
- Bahwa saksi tahu bahwa masyarakat menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari setelah Muhammad Samin Bin Sandiman (Alm) menginformasikannya kepada Terdakwa bahwa sejak Desember 2021 masyarakat telah menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan kawan-kawan untuk melakukan pemanenan sawit di lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa estimasi kerugian yang diderita PT. Fajar Pematang Indah Lestari akibat tidak bisa memanen di lahan yang diduduki masyarakat yang dihitung oleh bagian administrasi adalah sejumlah kisaran R20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);

Halaman 16 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan kawa-kawan pernah melakukan pengancaman, pemukulan dan pengusiran terhadap karyawan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa karyawan PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak diperbolehkan memanen sawit atas lahan yang diduduki karena akses diblokir oleh mereka dengan membangun portal ke arah lahan yang diduduki;
- Bahwa perizinan PT Fajar Pematang Indah Lestari terhadap lahan seluas lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus) hektar masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan menunjukkan alas hak atas tanah yang didudukinya tersebut kepada saksi;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang dikuasai oleh masyarakat itu berumur sekira 9 (Sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terhadap lahan yang belum ada alas hak HGU sudah digati rugi kepada masyarakat Desa Sumber Jaya dengan luas 14,8 (empat belas koma delapan) hektar;
- Bahwa penanaman pertama dilakukan oleh Karyawan PT Purnama Tusau Putra, kemudian PT Purnama Tusau Putra merger dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa masyarakat Desa Teluk Raya tidak pernah mengklaim atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah sporadik yang dipegang PT Fajar Pematang Indah Lestari yang belum mempunyai alas hak HGU;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan surat kepada Manajer Kebun dan pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari yang membalas surat yang disampaikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pihak dari PT Fajar Pematang Indah Lestari yang ikut pada mediasi yaitu Sdr. M. Iqbal;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021, ada pertemuan di kantor Camat Kumpeh Ulu dan yang hadir dari pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari yaitu Manajer yang Bernama Muhammad Samin Bin Sandiman (Alm); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Tamir Laia Anak dari Talina Faulu (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Mandor I di PT Fajar Pematang Indah Lestari dengan tugas mengkoordinir perawatan dan produksi;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi sempat menjabat sebagai Mandor Panen;

Halaman 17 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait izin usaha perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi kenal dengan manajer yang melaporkan Terdakwa dan kawan-kawan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa bentuk pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang dilakukan Terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya dengan cara memblokir jalan masuk ke lahan, membangun tenda dan memanen sawit;
- Bahwa di lokasi yang diduduki oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya terdapat penerangan menggunakan genset;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa sesudah pengklaiman tanah PT Fajar Pematang Indah;
- Bahwa antara rumah warga Desa Sumber Jaya dengan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya berjarak sekira 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kilometer;
- Bahwa lahan yang diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya termasuk ke dalam wilayah kerja saksi;
- Bahwa saat masyarakat Desa Sumber Jaya menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah, saksi menjabat sebagai Mandor Produksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali ratusan masyarakat Desa Sumber Jaya yang menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saat saksi melihat masyarakat Desa Sumber Jaya masuk ke lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, saksi juga melihat *security* dan pihak Kepolisian yang mencegah dan menghadang ratusan masyarakat Desa Sumber Jaya untuk masuk ke lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, namun karena banyaknya masyarakat Desa Sumber Jaya sehingga mereka tidak dapat menghalau masyarakat tersebut keluar dari lahan;
- Bahwa saat itu saksi melihat masyarakat tersebut membawa golok dan parang serta kebanyakan orang yang memasuki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari adalah laki-laki;
- Bahwa setelah masyarakat Desa Sumber Jaya berhasil masuk ke lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, mereka kemudian memblokir jalan, membuat pondok darurat dan membatasi jalan menggunakan pelepah dan papan;

Halaman 18 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, masyarakat Desa Sumber Jaya masih menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari karena lahan tersebut dipantau secara berkala menggunakan *drone* dan dari hasil pantauan oleh tim keamanan;
- Bahwa selain itu, masyarakat Desa Sumber Jaya juga memanen buah kelapa sawit dari lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari dan menjual hasil panen tersebut ke pabrik;
- Bahwa oleh karena lahan tersebut diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya, PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak melakukan kegiatan di atas lahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2021, pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari pernah mencoba melakukan kegiatan pemanenan pada lahan tersebut atas perintah manajemen perusahaan, akan tetapi masyarakat Desa Sumber Jaya tidak membiarkan saksi dan tim untuk memanen;
- Bahwa luas lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang diduduki oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya adalah 320 (tiga ratus dua puluh) hektar yang terletak di Divisi 2 Blok B.3, B.10, B.7, C.1 - C.9 dan Blok D;
- Bahwa Terdakwa melihat masyarakat Desa Sumber Jaya membangun tenda di Blok C.6, C.8;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Ketua di Tengah Masyarakat Desa Sumber Jaya yang menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari tersebut;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian karena pada surat yang dikirimkan kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari, Terdakwa merupakan Ketuanya dan orang yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan alas hak atas lahan yang didudukinya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi pernah melihat spanduk yang isinya "*kami pertahankan tanah kami sampe mati warga Desa Sumber Jaya*";
- Bahwa saksi tidak mengerti wilayah tersebut masuk wilayah mana berdasarkan pengukuran titik koordinat;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, ada rombongan yang berbeda dengan saksi yang masuk ke lahan yang diduduki Masyarakat Desa Sumber Jaya saat ini;

Halaman 19 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Zulkarnaen Bin Muhammad (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Mandor I di PT Fajar Pematang Indah Lestari dengan tugas mengkoordinir perawatan dan produksi;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi sempat menjabat sebagai Mandor Panen;
- Bahwa saksi bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait izin usaha perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi kenal dengan manajer yang melaporkan Terdakwa dan kawan-kawan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa bentuk pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang dilakukan Terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya dengan cara memblokir jalan masuk ke lahan, membangun tenda dan memanen sawit;
- Bahwa di lokasi yang diduduki oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya terdapat penerangan menggunakan genset;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa sesudah pengklaiman tanah PT Fajar Pematang Indah;
- Bahwa antara rumah warga Desa Sumber Jaya dengan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya berjarak sekira 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kilometer;
- Bahwa lahan yang diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya termasuk ke dalam wilayah kerja saksi;
- Bahwa saat masyarakat Desa Sumber Jaya menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah, saksi menjabat sebagai Mandor Produksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali ratusan masyarakat Desa Sumber Jaya yang menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saat saksi melihat masyarakat Desa Sumber Jaya masuk ke lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, saksi juga melihat *security* dan pihak Kepolisian yang mencegah dan menghadang ratusan masyarakat Desa Sumber Jaya untuk masuk ke lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, namun karena banyaknya masyarakat Desa Sumber Jaya sehingga mereka tidak dapat menghalau masyarakat tersebut keluar dari lahan;

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat masyarakat tersebut membawa golok dan parang serta kebanyakan orang yang memasuki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari adalah laki-laki;
- Bahwa setelah masyarakat Desa Sumber Jaya berhasil masuk ke lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, mereka kemudian memblokir jalan, membuat pondok darurat dan membatasi jalan menggunakan pelepah dan papan;
- Bahwa sampai saat ini, masyarakat Desa Sumber Jaya masih menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari karena lahan tersebut dipantau secara berkala menggunakan *drone* dan dari hasil pantauan oleh tim keamanan;
- Bahwa selain itu, masyarakat Desa Sumber Jaya juga memanen buah kelapa sawit dari lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari dan menjual hasil panen tersebut ke pabrik;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pemanenan oleh Masyarakat Desa Sumber Jaya tersebut karena pada tahun 2022 saksi pernah menemani pihak Polres Muaro Jambi ke lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari tersebut dan saat itu saksi melihat ada kegiatan pemanenan yang dilakukan masyarakat di lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa oleh karena lahan tersebut diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya, PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak melakukan kegiatan di atas lahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2021, pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari pernah mencoba melakukan kegiatan pemanenan pada lahan tersebut atas perintah manajemen perusahaan, akan tetapi masyarakat Desa Sumber Jaya tidak membiarkan saksi dan tim untuk memanen;
- Bahwa luas lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang diduduki oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya adalah 320 (tiga ratus dua puluh) hektar yang terletak di Divisi 2 Blok B.3, B.10, B.7, C.1 - C.9 dan Blok D;
- Bahwa Terdakwa melihat masyarakat Desa Sumber Jaya membangun tenda di Blok C.6, C.8;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Ketua di Tengah Masyarakat Desa Sumber Jaya yang menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari tersebut;

Halaman 21 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian karena pada surat yang dikirimkan kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari, Terdakwa merupakan Ketuanya dan orang yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan alas hak atas lahan yang didudukinya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi pernah melihat spanduk yang isinya "*kami pertahankan tanah kami sampe mati warga Desa Sumber Jaya*";
- Bahwa saksi tidak mengerti wilayah tersebut masuk wilayah mana berdasarkan pengukuran titik koordinat;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, ada rombongan yang berbeda dengan Saksi Tamir yang masuk ke lahan yang diduduki Masyarakat Desa Sumber Jaya saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjual tanah saksi kepada PT Purnama Tusau Putra pada tahun 2021 yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa selain saksi, Saksi Suwarni Binti Abdul Roni juga pernah menjual tanahnya kepada PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa tanah yang dijual saksi dan saya dan Saksi Suwarni Binti Abdul Roni kepada PT Purnama Tusau Putra berlokasi di Buluran Kangkung Empangan Panjang dahulunya wilayah di Desa Pemetung, sekarang masuk wilayah Desa Sumber Jaya;
- Bahwa ayah saksi dan ayah Saksi Suwarni Binti Abdul Roni merupakan memiliki hubungan keluarga berupa kakak-beradik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa saksi dan Saksi Suwarni Binti Abdul Roni tidak pernah menjual tanah kepada PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa luas tanah yang dijual saksi kepada PT Purnama Tusau Putra adalah 5,5 (lima koma lima) dengan rincian tanah saksi seluas 2,5 (dua koma lima) hektar dan tanah Saksi Suwarni Binti Abdul Roni seluas 3 (tiga) hektar dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perk hektarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan tanah seluas 5,5 (lima koma lima) hektar tersebut dibuat dalam 1 (satu) surat dengan pemilik yakni saksi dan Saksi Suwarni Binti Abdul Roni;
- Bahwa tanah yang dijual saksi kepada PT Purnama Tusau Putra berbatasan dengan tanah Sdr. Husin, Sdr. Abasri dan Desa Sipin Teluk Duren;
- Bahwa tanah saksi dan tanah Saksi Suwarni Binti Abdul Roni merupakan tanah warisan dari orangtua saksi (A. Wahab) dan tanah orangtua Saksi Suwarni Binti Abdul Roni (Abdul Roni);
- Bahwa sebelumnya ayah saksi dan ayah Saksi Suwarni Binti Abdul Roni membeli tanah tersebut dari Sdr. Jaya Bin Sahad;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada PT Purnama Tusau Putra dengan alas hak berupa surat jual beli sporadik;
- Bahwa saksi yang menawarkan tanahnya untuk dibeli oleh PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa saat saksi dan Saksi Suwarni Binti Abdul Roni menjual tanah kepada PT Purnama Tusau Putra, Sdr. Husin dan Sdr. Abasri juga menjual tanah mereka kepada PT Purnama Tusau Putra yang mana Sdr. Husin menjual tanahnya seluas 4,5 (empat koma lima) hektar dan Sdr. Abasri menjual tanahnya dengan luas 4,5 (empat koma lima) hektar;
- Bahwa keterangan saksi pada Poin 7 dalam BAP tidak benar karena saksi menjual tanah dengan luas 2,5 (dua koma lima) hektar kepada PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa setelah dijual kepada PT Purnama Tusau Putra, saksi melihat kondisi tanah tersebut sudah ditanami dengan tanaman kelapa sawit yang ditanami oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari, bukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kurang tahu bahwa tanah yang dijual saksi kepada PT Purnama Tusau Putra tersebut saat ini sudah dikelola oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa tanah yang dijual saksi kepada PT Purnama Tusau Putra tersebut merupakan tanah yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa setahu saksi, kakek dan nenek Terdakwa tinggal di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setahu saksi, ayah Terdakwa saat ini sudah meninggal dunia sedangkan ibu Terdakwa masih hidup;

Halaman 23 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa orangtua Terdakwa ada menjual tanah kepada pihak Perusahaan;
- Bahwa saksi tahu terkait kelompok tani Terdakwa yang anggotanya merupakan masyarakat Desa Sumber Jaya dan masyarakat pendatang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kelompok tani Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa dan kawan-kawan menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak pernah Terdakwa di lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat masyarakat memanen dan mengangkut sawit dari lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari menggunakan perahu kecil ke jalan besar lalu memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan truk;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana Masyarakat menjual buah kelapa sawit yang dipanen tersebut;
- Bahwa saat ini PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak menguasai lahan yang diduduki oleh Masyarakat tersebut;
- Bahwa selama ini PT Fajar Pematang Indah Lestari membuka kesempatan kerja kepada masyarakat Desa Sumber Jaya yang dilihat dari perekrutan masyarakat Desa Sumber Jaya menjadi satpam dan ada pula yang bekerja di lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengawal truk dan perahu kecil yang memuat sawit di lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tuntutan Terdakwa dan kawan-kawan kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana izin yang dimiliki oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari untuk membuka lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait istri Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Saksi Suwarni Binti Abdul Roni berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa wilayah Desa Sumber Jaya seluas 41 (empat puluh satu) hektar dan lahan tersebut sudah diganti rugi oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa yang menerima ganti rugi dari Perusahaan tersebut adalah masyarakat Desa Sumber Jaya yang diketahui saksi berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Sumber Jaya yang menerima ganti rugi tersebut;

Halaman 24 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2023, saksi pernah masuk ke lahan tersebut bersama dengan Kepala Desa Sumber Jaya dan Terdakwa untuk menunjukkan tapal batas Desa Sumber Jaya dan tapal batas Desa Tarikan;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa wakil PT Purnama Tusau Putra yang melakukan transaksi jual beli dengan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait batas-batas lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **Suwarni Binti Abdul Roni (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjual tanah saksi kepada PT Purnama Tusau Putra pada tahun 2021 yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi;
- Bahwa selain saksi, Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm) juga pernah menjual tanahnya kepada PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa tanah yang dijual saksi dan saya dan Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm) kepada PT Purnama Tusau Putra berlokasi di Buluran Kangkung Empangan Panjang dahulunya wilayah di Desa Pemetung, sekarang masuk wilayah Desa Sumber Jaya;
- Bahwa ayah saksi dan ayah Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm) merupakan memiliki hubungan keluarga berupa kakak-beradik;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa saksi dan Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm) tidak pernah menjual tanah kepada PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa luas tanah yang dijual Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm) kepada PT Purnama Tusau Putra adalah 5,5 (lima koma lima) dengan rincian tanah Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm) seluas 2,5 (dua koma lima) hektar dan tanah saksi seluas 3 (tiga) hektar dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perk hektarnya;
- Bahwa penjualan tanah seluas 5,5 (lima koma lima) hektar tersebut dibuat dalam 1 (satu) surat dengan pemilik yakni saksi dan Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm);
- Bahwa tanah yang dijual saksi kepada PT Purnama Tusau Putra berbatasan dengan tanah Sdr. Husin, Sdr. Abasri dan Desa Sipin Teluk Duren;

Halaman 25 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi dan tanah Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm) merupakan tanah warisan dari orangtua Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm) (A. Wahab) dan tanah orangtua saksi (Abdul Roni);
- Bahwa sebelumnya ayah saksi dan ayah Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm) membeli tanah tersebut dari Sdr. Jaya Bin Sahad;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada PT Purnama Tusau Putra dengan alas hak berupa surat jual beli sporadik;
- Bahwa saksi yang menawarkan tanahnya untuk dibeli oleh PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa saat saksi dan Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm) menjual tanah kepada PT Purnama Tusau Putra, Sdr. Husin dan Sdr. Abasri juga menjual tanah mereka kepada PT Purnama Tusau Putra yang mana Sdr. Husin menjual tanahnya seluas 4,5 (empat koma lima) hektar dan Sdr. Abasri menjual tanahnya dengan luas 4,5 (empat koma lima) hektar;
- Bahwa setelah dijual kepada PT Purnama Tusau Putra, saksi melihat kondisi tanah tersebut sudah ditanami dengan tanaman kelapa sawit yang ditanami oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penanaman kelapa sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu bahwa tanah yang dijual saksi kepada PT Purnama Tusau Putra tersebut saat ini sudah dikelola oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa tanah yang dijual saksi kepada PT Purnama Tusau Putra tersebut merupakan tanah yang saat ini dikuasai oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa setahu saksi, kakek dan nenek Terdakwa tinggal di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setahu saksi, ayah Terdakwa saat ini sudah meninggal dunia sedangkan ibu Terdakwa masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa orangtua Terdakwa ada menjual tanah kepada pihak Perusahaan;
- Bahwa saksi tahu terkait kelompok tani Terdakwa yang anggotanya merupakan masyarakat Desa Sumber Jaya dan masyarakat pendatang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kelompok tani Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa dan kawan-kawan menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;

Halaman 26 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah Terdakwa di lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat masyarakat memanen dan mengangkut sawit dari lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari menggunakan perahu kecil ke jalan besar lalu memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan truk;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana Masyarakat menjual buah kelapa sawit yang dipanen tersebut;
- Bahwa saat ini PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak menguasai lahan yang diduduki oleh Masyarakat tersebut;
- Bahwa selama ini PT Fajar Pematang Indah Lestari membuka kesempatan kerja kepada masyarakat Desa Sumber Jaya yang dilihat dari perekrutan masyarakat Desa Sumber Jaya menjadi satpam dan ada pula yang bekerja di lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengawal truk dan perahu kecil yang memuat sawit di lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tuntutan Terdakwa dan kawan-kawan kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana izin yang dimiliki oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari untuk membuka lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait istri Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Saksi Zaini A. Wahab Bin Wahab (Alm) berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa wilayah Desa Sumber Jaya seluas 41 (empat puluh satu) hektar dan lahan tersebut sudah diganti rugi oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa yang menerima ganti rugi dari Perusahaan tersebut adalah masyarakat Desa Sumber Jaya yang diketahui saksi berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Sumber Jaya yang menerima ganti rugi tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2023, saksi pernah masuk ke lahan tersebut bersama dengan Kepala Desa Sumber Jaya dan Terdakwa untuk menunjukkan tapal batas Desa Sumber Jaya dan tapal batas Desa Tarikan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa wakil PT Purnama Tusau Putra yang melakukan transaksi jual beli dengan saksi;

Halaman 27 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu terkait batas-batas lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. **Arisno Bin Abad Dahlan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari sebagai Penjaga Keamanan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penjaga keamanan yaitu menjaga keamanan di PT Fajar Pematang Indah Lestari dan mencatat mobil yang keluar masuk dari pabrik dan kebun;
- Bahwa pada PT Fajar Pematang Indah Lestari terdapat 14 (empat belas) Penjaga Keamanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kegiatan Terdakwa dalam menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa jarak antara pos penjagaan saksi dengan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang diduduki oleh masyarakat adalah 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari tersebut dari kerabat saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat lahan tersebut dikuasai oleh Masyarakat dan saksi juga melihat *camp* Terdakwa di atas lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa *camp* tersebut adalah *camp* Terdakwa dari Wak Abdulah yang merupakan anggota Penjaga Keamanan juga;
- Bahwa saat saksi datang ke lahan yang dikuasai Masyarakat tersebut saksi tidak melihat ada spanduk
- Bahwa saat saksi dan karyawan PT Fajar Pematang Indah Lestari datang ke lahan yang diduduki masyarakat untuk melakukan mediasi dengan masyarakat, disitu diterangkan bahwa pihak Perusahaan akan melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit, namun salah satu masyarakat yang ada saat itu mengatakan belum ada penyelesaian dan tidak boleh ada kegiatan dari kedua belah pihak;

Halaman 28 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi kemudian melakukan koordinasi dengan pihak Perusahaan dan saksi diarahkan oleh Bagian Humas untuk mundur dari lokasi tersebut;

7. **Pahrurozi Bin Yunan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari sebagai *Security* sejak tahun 2011 dengan tugas melaksanakan pengamanan terhadap aset perusahaan;
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengawalan terhadap tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa sebagai *security* di PT Fajar Pematang Indah Lestari, saksi bertanggung jawab kepada komandan *security* yang bernama Sdr. Zarpandi;
- Bahwa saat kejadian pendudukan lahan tersebut terjadi, saksi sudah menjadi *security* di PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu apa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saat saksi melintas di pinggir lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, saksi melihat ada tenda dan pos yang dibangun menggunakan terpal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat tenda dan pos dari terpal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang mengklaim lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui kelompok Terdakwa yang menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari dari teman saksi yang termasuk anggota kelompok Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di desa yang sama yakni Desa Sumber Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait perizinan yang dikantongi oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. **Sibawaihi Bin Abas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari sebagai *Security* sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, lalu pada tahun 2022 saksi berhenti bekerja karena saksi mendapat pekerjaan lain;

Halaman 29 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi masih bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari pada tahun 2022, **Saksi bersama dengan Saksi Tamir Laia Anak dari Talina Faulu (Alm) dan Saksi Zulkarnaen Bin Muhammad (Alm) mendatangi anggota kelompok Terdakwa meminta izin akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit**, namun salah satu anggota kelompok Terdakwa yang bernama Sdr. Prinsa menjawab tidak mengizinkan pihak perusahaan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan alasan lahan tersebut masih sengketa sehingga saksi, Saksi Tamir Laia Anak dari Talina Faulu (Alm) dan Saksi Zulkarnaen Bin Muhammad (Alm) akhirnya pulang dari lahan tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, terdapat 300 (tiga ratus) hektar lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang tidak bisa dilakukan pemanenan;
- Bahwa saksi meminta izin kepada anggota kelompok Terdakwa untuk melakukan pemanenan kelapa sawit karena wilayah Divisi 2 sudah diportal oleh anggota kelompok Terdakwa;
- Bahwa saat saksi meminta izin kepada kelompok yang menduduki lahan tersebut untuk melakukan pemanenan, saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa di lahan tersebut;
- Bahwa kelompok Terdakwa melakukan penutupan lahan dengan cara membuat *camp* tenda di jalan simpang tiga;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kelompok Terdakwa menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, namun saksi mengetahui pendudukan tersebut 1 (satu) bulan setelah lahan tersebut diduduki kelompok Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari, saksi masih melihat lahan tersebut dikuasai oleh anggota kelompok Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melintasi lahan tersebut, saksi pernah melihat Terdakwa yang sedang duduk di dalam tenda yang didirikan di atas dilahan yang didudukinya bersama kelompoknya;
- Bahwa saksi mengetahui anggota kelompok yang menduduki lahan tersebut adalah anggota kelompok Terdakwa karena Terdakwa berada di lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang dilakukan oleh kelompok Terdakwa dijaga selama 24 (dua puluh empat) jam dan ada 10 (sepuluh) orang yang berjaga dengan sistem *shift* di lahan tersebut;

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama saksi bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari, saksi melihat dari pinggiran lahan tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh kelompok Terdakwa di atas lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdapat banyak akses jalan di dalam lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Perinza merupakan warga Desa Sumber Jaya;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Zainudin Bin Yakub (Alm) menjabat sebagai Mandor;
- Bahwa setahu saksi pihak Terdakwa yang mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat spanduk pernyataan ketika saksi masuk ke dalam lahan tersebut dan hanya melihat SPI dengan bendera kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait izin-izin yang dimiliki oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa seluruh area PT Fajar Pematang Indah Lestari merupakan daerah pengamanan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. **Zainudin Bin Yakub (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari sebagai Mandor I Lapangan sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022, lalu saksi berhenti bekerja karena ingin mengurus orangtua saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, anggota kelompok Terdakwa masuk ke lokasi lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, namun saksi tidak tahu apa aktivitas anggota kelompok Terdakwa di dalam lahan tersebut karena saksi hanya melihat dari kejauhan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari manajer saksi yang bernama Muhammad Samin Bin Sadiman (Alm) bahwa yang masuk ke dalam lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari adalah anggota kelompok dari Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi pendudukan lahan yang dilakukan Terdakwa dan kelompoknya, saksi masih menjabat sebagai Mandor I Lapangan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, namun saksi melihat anggota kelompok Terdakwa menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa setahu saksi, lahan yang diduduki oleh Terdakwa dan kelompoknya terletak di Divisi 2 yang merupakan wilayah kerja saksi;

Halaman 31 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2021, pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak bisa melakukan aktivitas pemanenan di lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari tersebut karena anggota kelompok Terdakwa membuat pos-pos dan melakukan penutupan jalan dengan mendirikan tenda;
 - Bahwa luas lahan yang diduduki oleh anggota kelompok Terdakwa adalah 300 (tiga ratus) hektar;
 - Bahwa saksi tidak melihat anggota kelompok Terdakwa melakukan pemanenan di lahan tersebut
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan anggota kelompok Terdakwa menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
 - Bahwa setahu saksi, pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari melakukan penanaman tanaman kelapa sawit pada tahun 2011;
 - Bahwa atas perintah Manajemen PT Fajar Pematang Indah Lestari, saksi pernah ikut mendampingi karyawan PT Fajar Pematang Indah Lestari untuk meminta izin kepada kelompok Terdakwa untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di atas lahan yang diduduki mereka;
 - Bahwa setahu saksi, tidak semua lahan di Divisi 2 diklaim oleh Terdakwa dan kelompoknya;
 - Bahwa saksi merupakan Mandor yang bertanggung jawab di Divisi 2 yang memiliki luas sekira 600 (enam ratus) hektar;
 - Bahwa saksi tidak tahu lahan seluas 600 (enam ratus) hektar tersebut masuk ke wilayah desa mana;
 - Bahwa saksi dan Saksi Pahrurozi Bin Yunan bekerja di sektor yang berbeda;
 - Bahwa Mandor I adalah Saksi Tamir Laia anak dari Talina Faulu sedangkan Mandor II adalah Saksi Zulkarnaen Bin Muhammad dan Sdr. Jayaman Jaluku;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait izin-izin yang dimiliki oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

10. Husin Dahapah Bin Dahapah (Alm) Als Husin Boti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2001 saksi pernah menjual tanah milik saksi dengan luas 4,5 (empat koma lima) hektar yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi kepada PT Purnama

Halaman 32 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Tusau Putra dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar;

- Bahwa saksi menjual tanah tersebut karena saksi ada keperluan mendadak;
- Bahwa saat menjual tanah saksi tersebut, alas hak yang dimiliki saksi berupa sporadik;
- Bahwa saat dijual, tanah tersebut berbentuk sawah dan kebun yang ditanami dengan pohon pisang, pohon sagu, pohon rengas dan pohon karet;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari kepala desa dengan cara tebang tebas;
- Bahwa letak tanah saksi tersebut bersebelahan dengan tanah Saksi Suwarni Binti Abdul Roni (Alm) dan Saksi Zaini A. Wahab bin Wahab (Alm);
- Bahwa saksi menjual tanah saksi tersebut bersamaan dengan Saksi Suwarni Binti Abdul Roni (Alm) dan Saksi Zaini A. Wahab bin Wahab (Alm);
- Bahwa setelah saksi menjual tanah tersebut kepada PT Purnama Tusau Putra, saksi tidak pernah lagi melihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa dan kelompoknya menduduki lahan yang telah saksi jual tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP saksi dan saksi melihat ada warga berkumpul di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

11. **Pudin Bin Ahmad (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan masa tugas jabatan selama 6 (enam) tahun dengan tugas saksi menerima aspirasi masyarakat;
- Bahwa dahulu saksi merupakan seorang Kepala Desa;
- Bahwa luas perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang masuk ke dalam wilayah Desa Sumber Jaya adalah 300 (tiga ratus) hektar;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menduduki lahan perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari seluas 300 (tiga ratus) hektar pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 dengan cara menjaga batas tanah yang menurut nenek moyang;

- Bahwa alasan Terdakwa dan kawan-kawan menduduki lahan perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari karena lahan tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Sumber Jaya;
- Bahwa usia tanaman kelapa sawit yang ada di atas lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang diduduki oleh Terdakwa tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi tanaman kelapa sawit tersebut ditanam dan dirawat oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa setahu saksi, kelompok yang menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari tersebut bernama Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada perangkat Desa Sumber Jaya yang masuk ke dalam struktur Serikat Tani Kumpeh;
- Bahwa saksi tidak ikut bergabung ke dalam Serikat Tani Kumpeh yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya ikut bersama dengan masyarakat saat masuk ke dalam lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari untuk mencegah masyarakat bertindak anarkis, namun saksi tidak ikut menduduki lahan tersebut;
- **Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 ada diadakan perkumpulan dan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Badan Permusyawaratan Desa, Babinsa dan Babinkabtimas untuk membahas terkait permasalahan lahan desa di PT Fajar Pematang Indah Lestari sebelum Terdakwa dan kelompoknya menduduki lahan tersebut;**
- **Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 dikirim surat yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi, Kepala Desa Sumber Jaya yang bernama Armid kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari melalui perwakilan/tim kepengurusan lahan Desa Sumber Jaya yang meminta klarifikasi/penjelasan kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari menduduki lahan Desa Sumber Jaya, namun PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak menanggapi surat tersebut;**
- Bahwa selanjutnya, masyarakat Desa Sumber Jaya mengundang PT Fajar Pematang Indah Lestari untuk musyawarah desa sebanyak 5 (lima) kali, namun pada 3 (tiga) kali ajakan pertemuan PT Fajar Pematang

Halaman 34 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Lestari tidak hadir dan 2 (dua) kali pertemuan pihak PT. Fajar Pematang Indah Lestari hadir yaitu pada tanggal 12 Oktober 2021 di Kantor Camat Kumpeh Ulu, namun saat itu tidak ada kesepakatan;

- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan tanggal 15 Oktober 2021 PT Fajar Pematang Indah Lestari juga hadir di kantor Bupati Muaro Jambi dimana hasil pertemuannya agar PT Fajar Pematang Indah Lestari menyerahkan berkas kepada TIMDU Kabupaten Muaro Jambi, namun setahu saksi PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak menyerahkan berkas kepada TIMDU Kabupaten Muaro Jambi;
- **Bahwa oleh karena pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, maka pada tanggal 20 Oktober 2021 masyarakat Desa Sumber Jaya masuk ke dalam lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;**
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan aktivitas pemanenan di lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari atau tidak;
- Bahwa PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak bisa mengelola dan mengambil hasil buah kelapa sawit dari lahan yang diduduki masyarakat Desa Sumber Jaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Husin, Sdr. Zaini dan Sdr. Suwarni menjual tanahnya kepada pihak Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, saksi ikut mendampingi pihak Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan pengukuran dan pengambilan titik kordinat di lahan yang diklaim masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dilakukan pertemuan antara perangkat Desa Sumber Jaya dan kelompok Terdakwa setelah pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- **Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Kepala Desa Sumber Jaya membuat Surat Keputusan yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua untuk menelusuri harta Desa Sumber Jaya dan Sdr. Fauzi sebagai ketua pengurusan tapal batas Desa Sumber Jaya;**
- Bahwa keputusan tersebut diambil pada pertemuan yang diadakan di rumah Sdr. Fauzi yang saat itu juga dihadiri oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi, Desa Sumber Jaya mempunyai tanah adat yang dahulu bentuk pengelolaannya dilaksanakan oleh kelompok tani, namun pelaksanaannya gagal;

Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Serikat Tani Kumpeh yang anggotanya merupakan warga Desa Sumber Jaya yang pengurusnya antara lain Terdakwa selaku Ketua, Sdr Sugiyono selaku Sekretaris dan Sdr. Indra selaku Bendahara dan pengurus tersebut sekaligus sebagai tim pengurusan lahan Desa Sumber Jaya;
- **Bahwa tugas dan fungsi Ketua Kepengurusan Lahan Desa Sumber Jaya yang diketuai oleh Terdakwa yaitu untuk mencari dan menelusuri harta milik desa salah satunya terkait lahan yang berada dalam lingkungan Desa Sumber Jaya yang telah dibuat batas alam oleh pendahulu warga desa;**
- Bahwa saksi tidak ada memberi saran kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan atas sengketa lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak memberikan izin kepada Terdakwa selaku Ketua Serikat Tani Kumpeh untuk menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pengurus lahan melakukan pemanenan lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi belum ada Peraturan Daerah (Perda) tentang batas desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

12. **Armidi Bin A. Somad Usman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Sumber Jaya sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumber Jaya baru 1 (satu) periode;
- Bahwa warga yang dipimpin saksi sebagai kepala Desa Sumber Jaya ada sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) kepala keluarga yang terbagi menjadi 3 (tiga) dusun;
- Bahwa awalnya, 6 (enam) bulan sebelum masyarakat Desa Sumber Jaya menduduki tanah tersebut, perwakilan pengurus lahan Desa Sumber Jaya yang diketuai oleh Terdakwa menyurati dan mendatangi PT Fajar Pematang Indah Lestari untuk meminta klarifikasi dasar PT Fajar Pematang Indah Lestari menguasai tanah tersebut;

Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilihan Terdakwa sebagai ketua pengurus lahan Desa Sumber Jaya sekaligus sebagai Ketua Serikat Tani Kumpeh berdasarkan hasil musyawarah;
- Bahwa sebelumnya, di Desa Sumber Jaya pernah ditunjuk seseorang sebagai pengurus batas desa untuk melakukan penelusuran tanah desa, namun di tengah perjalanan keseriusan mereka untuk berjuang hilang sehingga Terdakwa kemudian ditunjuk sebagai ketua pengurus batas desa;
- Bahwa saksi yang membuka dan memimpin pertemuan yang diadakan pada tanggal 4 Oktober 2021, sementara protokol pertemuan tersebut yakni perwakilan perempuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diserahkan kepada forum;
- Bahwa yang menghadiri pertemuan tersebut antara lain masyarakat Desa Sumber Jaya, Babinsa, Babinkamtibmas, perangkat Desa Sumber Jaya dan BPD Desa Sumber Jaya;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh 156 (seratus lima puluh enam) kepala keluarga yang isinya menyetujui untuk menyurati PT Fajar Pematang Indah Lestari untuk memberitahukan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 masyarakat akan menduduki lahan Desa Sumber Jaya yang dikuasai oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari yang luasnya 300 (tiga ratus) hektar;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, saksi juga ditunjukkan suatu peta dan batas desa yang telah dicap yang dikeluarkan oleh kepala desa yang lama beserta peta pendukung yang dikeluarkan oleh Kabupaten Muaro Jambi oleh masyarakat yang hadir pada pertemuan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, saksi ikut mendampingi pihak Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan pengukuran dan pengambilan titik kordinat di lahan yang diklaim masyarakat Desa Sumber Jaya dengan luas 300 (tiga ratus) hektar dan di atas lahan tersebut ada tanaman kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi, yang melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan tersebut adalah satu rangkaian perusahaan yang berganti nama yakni yang menanam sawit di lahan adalah PT Purnama Tusau Putra dan yang mengelolanya adalah PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa selanjutnya, sudah dilaksanakan 5 (lima) kali mediasi antara masyarakat dan PT Fajar Pematang Indah Lestari, namun pada 3 (tiga)

Halaman 37 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali pertemuan pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak hadir dan pada 2 (dua) kali pertemuan pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari hadir;

- Bahwa 2 (dua) pertemuan yang dihadiri oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari adalah pada tanggal 12 Oktober 2021 di Kantor Camat Kumpeh Ulu dan pada tanggal 15 Oktober 2021 di TIMDU Bupati Muaro Jambi, namun pada 2 (dua) pertemuan tersebut tidak dicapai kesepakatan;
- Bahwa pada pertemuan yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2021 di TIMDU Bupati Muaro Jambi, Masyarakat Desa Sumber Jaya dan PT Fajar Pematang Indah Lestari diminta untuk menyerahkan berkas kepada TIMDU, namun sampai saat ini PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak juga menyerahkan berkas kepada TIMDU Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selain itu, Bupati Muaro Jambi juga sudah memberikan arahan agar melaksanakan musyawarah di desa agar tidak dilakukan pemanenan dan agar masyarakat segera meninggalkan lahan tersebut, namun masyarakat tetap melakukan pemanenan dan tidak meninggalkan lahan tersebut;
- Bahwa musyawarah sudah sering dilakukan Serikat Tani Kumpeh dengan mengadu ke pihak desa maupun meminta dimediasikan kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari yang diwakili oleh Sdr. Iqbal Pulungan (Manajer), Serikat Tani Kumpeh siap bekerja sama dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari untuk menyelesaikan masalah lahan ini, dengan permintaan masyarakat agar lahan tersebut dibagi dua antara Masyarakat dan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang mana PT Fajar Pematang Indah Lestari mengelola 150 (seratus lima puluh) hektar dan masyarakat mengelola 150 (seratus lima puluh) hektar yang hal tersebut juga dimuat di berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan Desa Sumber Jaya, perwakilan PT Fajar Pematang Indah Lestari dan Badan Permusyawaratan Desa Sumber Jaya pada awal tahun 2022, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa berita acara tersebut pun sudah diserahkan oleh saksi kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, masyarakat masuk ke lahan yang masuk ke wilayah Desa Sumber Jaya tersebut dan saksi juga ikut pada saat itu;

Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan arahan yang terbaik kepada Terdakwa dan kelompoknya atas pendudukan lahan tersebut, namun mungkin karena kekesalan Terdakwa dan kelompoknya kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari yang hanya 2 (dua) kali hadir saat musyawarah dan PT Fajar Pematang Indah Lestari pun belum menyerahkan berkasnya kepada TIMDU Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak langsung melihat masyarakat melakukan pemanenan di lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, namun saksi mendapat laporan dari bagian intel Polres Muaro Jambi, Camat Muaro Jambi, Polda Jambi bahwa masyarakat melakukan pemanenan kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa saat diminta oleh Polda Jambi, saksi pernah melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang berada di lahan tersebut;
- Bahwa saksi sudah melarang masyarakat Desa Sumber Jaya untuk menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari secara lisan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Zaini;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Sdr. Zaini untuk menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi bersama dengan Sdr. Zaini dan tim batas desa pernah masuk ke dalam lahan melakukan penyusuran tapal batas Desa Sumber Jaya;
- **Bahwa benar terdapat perbuatan pemanenan, namun Terdakwa dan kelompoknya tidak mempunyai hak memanen buah kelapa sawit di lahan tersebut;**
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa dan kelompoknya menjual buah kelapa sawit yang dipanennya tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Terdakwa dan kelompoknya untuk mengajukan gugatan sengketa lahan dan Terdakwa mengatakan akan menggunakan jalur apa saja;
- Bahwa pada rapat tanggal 4 Oktober 2021 disepakati pendudukan lahan, namun tidak ada disepakati untuk pemanenan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa Pemerintahan Desa Sumber Jaya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan kelompoknya;
- Bahwa saksi menyatakan hanya dari kegiatan pemanenan tersebut mendapatkan pemanfaatan, Desa Sumber Jaya merupakan

Halaman 39 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



perekonomiannya lemah dan Madrasah, Imam dan Masjid mendapatkan pemanfaatan;

- Bahwa pada masa pandemik Covid-19, perwakilan Desa Sumber Jaya pernah meminta bantuan kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari, namun PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak memberikan bantuan dengan alasan bahwa pemilik Perusahaan sedang berada di luar negeri;
- Bahwa terdapat surat penelusuran harta desa yang dikeluarkan untuk melakukan pengecekan kembali batas-batas desa dan mengetahui wilayah yang dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa Sdr. Anton pernah menggugat Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa lahan dalam perkara inilah yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi putusan Mahkamah Agung dalam perkara antara Sdr. Anton dengan Terdakwa dan saksi tidak tahu sudah atau belum ditentukan siapa pemilik tanah dalam dalam perkara antara Sdr. Anton dan Terdakwa;
- Bahwa menurut penelusuran masyarakat Desa Sumber Jaya, lahan yang berbatasan Desa Teluk Raya pada saat itu sudah dikuasai oleh Perusahaan dan di sebelah barat sudah dikuasai oleh Perusahaan;
- Bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya mengklaim lahan karena PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak mengkonfirmasi bagaimana cara mendapatkan tanah itu;
- Bahwa aspirasi masyarakat dan anggotanya yang mendorong Terdakwa untuk mengklaim dan menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran pengurus, tanah itu ditanami kelapa sawit dan dikuasai oleh PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak ada disebutkan tanah adat di Desa Sumber Jaya;
- Bahwa sejak saksi terpilih menjadi Kepala Desa Sumber Jaya pada tahun 2019, PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak ada menunjukkan izin-izin perkebunan yang dimilikinya dan sebelum saksi diambil keterangannya di Polda Jambi PT. Fajar Pematang Indah Lestari tidak pernah menunjukkan izin-izinya kepada saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan di tingkat Kabupaten Muaro Jambi dan tingkat provinsi;
- Bahwa PT. Fajar Pematang Indah Lestari hadir pada pertemuan di TIMDU Kabupaten Muaro Jambi dan diminta agar PT. Fajar Pematang

Halaman 40 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Indah Lestari dan masyarakat untuk menunjukkan berkas-berkasnya, namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil;
- Bahwa selanjutnya, TIMDU Kabupaten Muaro Jambi dan Badan Pertanahan Nasional Muaro Jambi diarahkan untuk turun ke lokasi desa, namun sampai saat ini TIMDU belum ada turun ke lapangan;
 - Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2022 mengenai tidak perpanjang izin PT Fajar Pematang Indah Lestari dan perihal tersebut sudah disampaikan saksi kepada masyarakat Desa Sumber Jaya;
 - Bahwa setahu saksi sejak dikeluarkannya Surat Keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tersebut belum ada tindak lanjutnya;
 - Bahwa saksi sudah menyerahkan berkas-berkas kepada TIMDU Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi ada menyerahkan peta kelompok tani bina tani;
 - Bahwa Surat Pernyataan Tahun 2021 adalah Surat Kesepakatan batas desa antara Desa Teluk Raya dan Desa Sumber Jaya;
 - Bahwa Surat Sekda Muaro Jambi Nomor 593 Tanggal 21 Mei 2008 adalah mengenai instruksi kepada Kepala Desa untuk tidak menerbitkan atau memindahtangankan tanah kepada pihak-pihak lain;
 - Bahwa saksi tidak ingat terkait Surat Keputusan Muaro Jambi Nomor 5452 Tanggal 19 Desember 2002 tentang Pemberian Izin kepada PT Jaya Kusuma Kumpeh Indah;
 - Bahwa setahu saksi areal perkebunan PT Jaya Kusuma Kumpeh Indah ada di wilayah Desa Sumber Jaya;
 - Bahwa awalnya perkebunan PT Jaya Kusuma Kumpeh Indah yang areal perkebunannya di wilayah Desa Sumber Jaya sedangkan PT Purnama Tusau Putra areal perkebunannya di Desa Teluk Raya;
 - Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumber Jaya, dari perusahaan tidak pernah bersurat dan mendatangi saksi;
 - Bahwa setahu saksi PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak merekrut pekerja dari masyarakat Desa Sumber Jaya;
 - Bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sumber Jaya adalah bertani, berusaha perikanan tahunan dan bekerja serabutan;
 - Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa pernah digugat oleh Antoni pada objek lokasi yang sama dan merupakan lokasi SK TOL;

Halaman 41 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

13. **Susy Anak dari Toni Lisman (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bidang *supplier* TBS (tandan buah sawit);
- Bahwa saksi mempunyai bahan usaha yang bernama CV. Abhi Nando Berkah yang beralamat di Jelutung Kota Jambi dan saksi menjabat sebagai Direktur pada CV tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja sebagai *supplier* TBS (tandan buah sawit) dan pada tahun 2020 membuka CV. Abhi Nando Berkah yang bermitra dengan pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP) yang berlokasi di Desa Arang-Arang Kecamatan Kumpuh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke Polda Jambi, saat itu pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi terkait adanya TBS (tandan buah sawit) yang tidak jelas sudah masuk menggunakan DO (*delivery order*) milik saksi dan pihak Kepolisian juga menanyakan dari mana sumber TBS (tandan buah sawit), lalu saksi menjawab bahwa saksi memberikan DO (*delivery order*) kepada Petani dan pemegang DO (*delivery order*) yang menjual buah sawit ke pabrik kelapa sawit di PT Sawit Mas Plantation (SMP);
- Bahwa saksi bermitra dengan beberapa pabrik kelapa sawit yang antara lain PT Sawit Mas Plantation (SMP), PT Angso Duo Sawit (ADS), PT Bukit Bintang Sawit (BBS) dan PT Era Sakti Wira Forestama (EWF);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan TBS (tandan buah sawit) karena saksi hanya memberikan DO (*delivery order*) kepada petani lalu pemegang DO (*delivery order*) yang membawa TBS (tandan buah sawit) ke pabrik kelapa sawit sambil memberikan nota timbangan DO (*delivery order*) kepada saksi, lalu saksi membayarkan kepada mereka;
- Bahwa setelah saksi dipanggil oleh pihak Polda Jambi, keesokan harinya saksi melakukan pengecekan di lapangan dan diketahui ada 2 (dua) mobil truk yang membawa TBS (tandan buah sawit) ke pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP) menggunakan DO (*delivery order*) milik saksi dan tidak diketahui dari mana TBS (tandan buah sawit) berasal, saksi mengetahui asal TBS (tandan buah sawit) tersebut setelah proses penimbangan di pabrik kelapa sawit dan pihak pabrik kelapa sawit mengambil nota timbangan;

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran buah kelapa sawit, saksi mendapatkan informasi terkait mobil truk itu sesuai dengan penjelasan polisi dan TBS (tandan buah sawit) tersebut tidak jelas sehingga TBS (tandan buah sawit) tersebut dikembalikan;
- Bahwa orang yang menggunakan DO (*delivery order*) saksi tersebut tidak diketahui, saksi hanya tahu bahwa yang menagih uang penjualan TBS (tandan buah sawit) adalah orang yang bernama Sdr. Pahmi;
- Bahwa karena ketidakjelasan TBS (tandan buah sawit) tersebut, akhirnya saksi tidak membayar nota timbangan tersebut dan saat saksi mendatangi pihak mereka, mereka mengatakan bahwa pihak Kepala Desa bisa menjamin bahwa TBS (tandan buah sawit) petani tersebut dari masyarakat desa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Abdullah yang merupakan pekerja saksi, Sdr. Abdullah yang sedang berada di rumah didatangi oleh perangkat Desa Sumber Jaya yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Badan Permusyawaratan Desa yang membawa surat keterangan dan menjamin bahwa TBS (tandan buah sawit) tersebut dari Desa Sumber Jaya;
- Bahwa setelah mendengar adanya DO (*delivery order*) saksi yang tidak jelas, saksi tidak mempertanyakan hal tersebut kepada pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP) tersebut terkait siapa yang membawa DO (*delivery order*) saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada nota timbangan yang ditahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kasus ini sebelumnya tidak pernah terjadi pada satu orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu petani atau agen mana yang menggunakan DO (*delivery order*) milik saksi hanya sesekali, saksi hanya mengetahui orang yang sering menggunakan DO (*delivery order*) milik saksi;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Pahmi yang menggunakan DO (*delivery order*) milik saksi atas TBS (tandan buah sawit) yang sumbernya tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Pahmi merupakan karyawan pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP) atau tidak;
- Bahwa karena memegang DO (*delivery order*) milik saksi, Sdr. Abdullah memberikan uang kepada Sdr. Pahmi yang menggunakan DO (*delivery order*) milik saksi sebagai pembayaran (sumber uang tersebut adalah

Halaman 43 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi) selanjutnya Sdr. Pahmi yang membayar kepada petani atas nota timbangan TBS (tandan buah sawit) tersebut;

- Bahwa atas nota timbangan TBS (tandan buah sawit) tersebut, saksi sudah membayar sejumlah Rp50.432.575,00 (lima puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Sdr. Pahmi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Sdr. Abdullah menyerahkan uang pencairan nota timbangan TBS (tandan buah sawit) kepada Sdr. Pahmi yang bersama dengan perangkat desa dan masyarakat desa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Supri dan Sdr. Giri, namun saksi pernah melihat di dalam nota timbangan ada Supir yang bernama Sdr. Supri dan Sdr. Giri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Pahmi mengenal Sdr. Supri dan Sdr. Giri atau tidak;
- Bahwa semenjak masalah ini, Sdr. Pahmi tidak lagi memegang DO (*delivery order*) TBS (tandan buah sawit) milik saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. Abdullah, terdapat 2 (dua) buah truk canter yang membawa TBS (tandan buah sawit) masuk ke dalam pabrik kelapa sawit;
- Bahwa terdapat perjanjian kerjasama antara perusahaan milik saksi dengan pabrik kelapa sawit mengenai DO (*delivery order*) milik saksi;
- Bahwa saksi tidak bekerja sama dengan petani langsung, melainkan masyarakat atau petani membawa TBS (tandan buah sawit) mereka dan meminta DO (*delivery order*) milik saksi agar TBS (tandan buah sawit) mereka bisa masuk ke dalam pabrik kelapa sawit;
- Bahwa saksi selalu berkomunikasi dengan Sdr. Abdullah mengenai TBS (tandan buah sawit) yang masuk ke pabrik menggunakan DO (*delivery order*) milik saksi, namun pada saat kejadian Sdr. Abdullah tidak mengenal orang yang membawa TBS (tandan buah sawit) dan hanya mengenal Sdr. Pahmi oleh sebab itu TBS (tandan buah sawit) ditolak masuk ke pabrik karena tidak diketahui sumber TBS (tandan buah sawit) tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

14. **Abdullah Bin Abastari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah melakukan pencairan DO (*delivery order*) TBS (tandan buah sawit);
- Bahwa mekanisme pekerjaan saksi adalah apabila ada DO (*delivery order*) TBS (tandan buah sawit) dari pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP), saksi yang berada di kantor akan dihubungi oleh Sdr. Susy untuk melakukan pencairan;
- Bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang dari Desa Sumber Jaya yang menemui saksi untuk pencairan nota timbangan tersebut yaitu Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pahmi dan membawa surat keterangan dari Kepala Desa; Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Sugiyono datang juga bersama dengan perangkat desa saat itu;
- Bahwa saksi melaporkan kedatangan mereka tersebut kepada Sdr. Susy yang membawa surat keterangan yang berhubungan dengan penolakan TBS (tandan buah sawit) sumber yang tidak jelas yang masuk ke dalam pabrik dan kepala desa menjamin bahwa TBS (tandan buah sawit) yang sumbernya dari petani Masyarakat Desa Sumber Jaya, kemudian Sdr. Susy meminta agar dilakukan pembayaran dan saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. Indra Budiman dan menggunakan kuitansi;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang pencairan nota timbangan TBS (tandan buah sawit) tersebut, saksi juga mendokumentasikannya dengan foto karena saksi takut akan terjadi apa-apa kepada diri saksi; Bahwa seingat saksi, jarak waktu masuknya TBS (tandan buah sawit) ke pabrik kelapa sawit dan Sdr. Pahmi datang kepada saksi membawa nota timbangan dan datangnya perangkat Desa Sumber Jaya membawa surat keterangan kepada saksi serta pencairan nota timbangan TBS (tandan buah sawit) tersebut selisih 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari;
- **Bahwa seandainya surat keterangan terkait jaminan tersebut tidak dibawa, saksi tidak akan berani mencairkan nota timbangan TBS (tandan buah sawit) tersebut**, namun karena perangkat desa datang membawa surat keterangan dan menjamin TBS (tandan buah sawit) dari petani masyarakat Desa Sumber Jaya sehingga saksi menghubungi Sdr. Susy dan atas perintah Sdr. Susy saksi mencairkan nota timbangan TBS (tandan buah sawit) tersebut;
- Bahwa saat perangkat desa tersebut datang kepada saksi, Terdakwa tidak ikut bersama dengan perangkat desa tersebut;

Halaman 45 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Pahmi yang merupakan orang pabrik dari PT Sawit Mas Plantation (SMP);
- Bahwa bukan Sdr. Supri dan Sdr. Giri yang membawa DO (*delivery order*) TBS (tandan buah sawit) kepada saksi, melainkan Sdr. Pahmi yang membawa DO (*delivery order*) TBS (tandan buah sawit) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Supri dan Sdr. Giri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Pahmi mengenal Sdr. Supri dan Sdr. Giri atau tidak;
- Bahwa sejak adanya masalah ini, Sdr. Pahmi tidak memegang DO (*delivery order*) TBS (tandan buah sawit) milik Sdr. Susy;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) truk canter yang membawa TBS (tandan buah sawit) masuk ke dalam pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pencairan nota timbangan TBS (tandan buah sawit), perangkat desa atau Masyarakat yang datang kepada saksi tidak ada menyebut nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

15. **Indra Budiman Bin Bukman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bukan perangkat desa;
- Bahwa saksi bekerja membuka bengkel;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan desa sebagai bendahara STK (Serikat Tani Kumpeh);
- Bahwa ketua STK (Serikat Tani Kumpeh) adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 ada 2 (dua) mobil truk yang membawa TBS (tandan buah sawit) masuk ke dalam pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP), namun saksi tidak tahu siapa supir yang mengendarai truk tersebut;
- Bahwa dari pihak dari STK (Serikat Tani Kumpeh) yang ikut bersama truk yang membawa TBS (tandan buah sawit) masuk ke dalam pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP) adalah saksi bersama dengan semua masyarakat Desa Sumber Jaya yang bergabung dalam STK (Serikat Tani Kumpeh) dengan menggunakan sepeda motor untuk mengawal truk tersebut karena TBS tersebut merupakan panen perdana;

Halaman 46 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik TBS tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa lahan kelapa sawit masyarakat Desa Sumber Jaya adalah seluas 300 (tiga ratus) hektar dengan usia tanaman kelapa sawit sekira 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) tahun yang lahan tersebut merupakan tanah adat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa nama-nama pemilik kelapa sawit seluas 300 (tiga ratus) hektar tersebut dan luas sawit perorangan adalah sebagai berikut:
 - Indra dengan luas lahan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hektar;
 - Rodian dengan luas lahan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hektar;
 - Prihan dengan luas lahan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hektar;
 - Tehom dengan luas lahan 1 (satu) hektar;
 - Indra Sapar dengan luas lahan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat kepemilikan kelapa sawit milik Sdr. Indra, Sdr. Rodian, Sdr. Prihan, Sdr. Tehom dan Sdr. Indra Sapar;
- Bahwa setahu saksi, pihak yang menanam tanaman kelapa sawit di lahan itu adalah PT Purnama Tusau Putra yang berkonflik dengan masyarakat Desa Sumber Jaya sejak tahun 1998;
- Bahwa konflik antara Masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Purnama Tusau Putra adalah karena adanya penyerobotan lahan Desa Sumber Jaya yang masalah tersebut sampai dibawa ke Polsek Jambi Luar Kota;
- Bahwa oleh karena itu Masyarakat Desa Sumber Jaya membentuk tim kepengurusan lahan untuk merebut lahan masyarakat yang dikuasai oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah terhadap sengketa tersebut sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan atau belum;
- Bahwa saat ini yang mengelola perkebunan kelapa sawit tersebut adalah PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi sudah menandatangani semua berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pemanenan pada tanggal 9 Desember 2021 di IUP BP PT Fajar Pematang Indah Lestari atas keputusan rapat tanggal 3 Desember 2021 di Balai Desa Sumber Jaya yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tim

Halaman 47 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepengurusan lahan Desa Sumber Jaya, Ketua RT, tokoh Masyarakat dan anggota masyarakat Desa Sumber Jaya;

- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa ada atau tidak saat rapat di Balai Desa Sumber Jaya;
- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saat pemanenan sawit masyarakat Desa Sumber Jaya sudah menguasai lahan dengan luas 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar tersebut;
- Bahwa lahan seluas 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar tersebut masuk ke wilayah Dusun Pametung dan saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, saksi hanya tahu mengenai kesepakatan batas antara Desa Teluk Raya dan Desa Sumber Jaya;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan pendudukan lahan luas 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar oleh masyarakat Desa Sumber Jaya dimulai;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut hadir pada saat pemanenan buah kelapa sawit tersebut, yang ikut melakukan pemanenan sawit tersebut adalah masyarakat Desa Sumber Jaya yang tergabung dalam keanggotaan STK (Serikat Tani Kumpeh);
- Bahwa STK (Serikat Tani Kumpeh) dibentuk berdasarkan akta pendirian di kantor Notaris dalam 1 (satu) tahun belakangan dengan pengurusnya yang terdiri dari Terdakwa selaku Ketua, Sdr. Masdaryono selaku Wakil Ketua, Sdr. Sugiyono selaku Sekretaris dan saksi selaku Bendahara;
- Bahwa Indra, Rodian, Prihan, Tehom, Indra Sapar tidak termasuk sebagai pengurus dalam kepengurusan lahan pada STK (Serikat Tani Kumpeh);
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 STK (Serikat Tani Kumpeh) belum berdiri;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021 diadakan rapat di balai Desa Sumber Jaya dengan hasil keputusan Masyarakat Desa Sumber Jaya akan menyurati PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saat diadakan rapat tersebut, susunan kepengurusan lahan sudah terbentuk, namun susunan pengurus STK (Serikat Tani Kumpeh) belum terbentuk;
- Bahwa saat rapat tersebut Terdakwa juga hadir sebagai ketua pengurus lahan;
- Bahwa setelah menyurati PT Fajar Pematang Indah Lestari, Masyarakat menunggu klarifikasi dari PT Fajar Pematang Indah Lestari selama 5

Halaman 48 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan, namun PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak memberikan tanggapan atas surat tanggal 5 Oktober 2021 tersebut;

- Bahwa surat tertanggal 5 Oktober 2021 tersebut dibuat oleh Sekretaris STK (Serikat Tani Kumpeh);
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2021 masyarakat Desa Sumber Jaya masuk ke dalam lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa hadir atau tidak pada tanggal 20 Oktober 2021 tersebut;
- Bahwa saksi ikut pada saat dilakukan penelusuran tapal batas, namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 dengan inisiatif bersama dibuat pos atau pondok di dalam lahan tersebut oleh seluruh masyarakat Desa Sumber Jaya untuk mengamankan tapal batas Desa Sumber Jaya dan untuk menutup akses jalan masuk ke dalam lahan;
- Bahwa tidak ada digunakan portal atau palang untuk menutup akses jalan masuk ke lahan, masyarakat hanya menggunakan batang-batang sawit untuk menutup akses jalan masuk ke lahan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari yang mendatangi Masyarakat Desa Sumber Jaya dan masuk ke dalam lahan;
- Bahwa selanjutnya, setelah dibuat pos atau pondok kemudian dilakukan jaga malam secara bergiliran di dalam lahan tersebut;
- Bahwa penerangan pada pos atau pondok tersebut menggunakan lampu aki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022;
- Bahwa saksi dan masyarakat Desa Sumber Jaya mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang dipanen dari lahan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak pernah ada pihak *security* pernah menyampaikan kepada masyarakat Desa Sumber Jaya yang berada di dalam lahan untuk memperbolehkan PT Fajar Pematang Indah Lestari melakukan pemanenan;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan masyarakat Desa Sumber Jaya menduduki lahan itu, PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak bisa melakukan aktivitas pemanenan sawit di lahan tersebut;

Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Sumber Jaya bernama Sdr. Armidi; Sekretaris Desa Sumber Jaya bernama Dedi Usma, Bendahara Desa Sumber Jaya bernama Arif dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa bernama Pudin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat keterangan tersebut untuk pencairan nota timbangan TBS (tandan buah sawit);
- Bahwa Kepala Desa Sumber Jaya menandatangani surat keterangan tersebut karena desakan dari masyarakat;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian 1 (satu) hektar atas pendudukan lahan tersebut;
- Bahwa yang memilih Terdakwa menjadi Ketua STK (Serikat Tani Kumpeh) adalah seluruh masyarakat Desa Sumber Jaya dan pengurus lahan;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengurus lahan dan Bendahara STK (Serikat Tani Kumpeh) adalah sebagai berikut:
 - 1) Menerima uang hasil panen sawit;
 - 2) Mengumpulkan uang swadaya Masyarakat;
- Bahwa tugas ketua pengurusan lahan adalah menyelesaikan konflik lahan ini;
- Bahwa Kepala Desa Sumber Jaya mengetahui pendudukan lahan dan pemanenan buah kelapa sawit di atas lahan tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab yang melakukan pemanenan sawit di lahan tersebut adalah tim kepengurusan lahan dan masyarakat;
- Bahwa saksi memperlihatkan foto lokasi lahan yang diduduki masyarakat saat ini yang diambil pada tahun 1998 yang didapatkan oleh saksi dari tua-tua kampung
- Bahwa setelah saksi menerima hasil penjualan buah kelapa sawit sekali, saksi tidak pernah lagi menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, saksi menyerahkan uangnya untuk bantuan kegiatan social;
- Bahwa yang memanen, mengelola keuangan hasil penjualan sawit dan yang menikmati hasil uang penjualan sawit tersebut adalah masyarakat;
- Bahwa masyarakat masing-masing menjual dan menyimpan uang hasil panen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi yang menerima uang hasil penjualan sawit tersebut dari *supplier*;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab secara hukum terhadap STK (Serikat Tani Kumpeh);
- Bahwa saksi bukan pengurus tapal batas;

Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa saksi tidak tahu masih ada atau tidak masyarakat adat maupun penetapan sebagai masyarakat hukum adat di Desa Sumber Jaya;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak pengukuran dan pemetaan oleh pihak BPN untuk status hak tanah adat;
 - Bahwa setahu saksi, STK (Serikat Tani Kumpeh) belum terdaftar di Kesbangpol;
 - Bahwa saksi adalah warga asli Desa Sumber Jaya;
 - Bahwa saksi melihat langsung masyarakat turun ke lahan tersebut pada tahun 1998 akibat terlibat konflik dengan PT Purnama Tusau Putra;
 - Bahwa saksi membawa foto bukti kejadian tahun 1998 di mana masyarakat masuk ke lahan untuk melarang PT Purnama Tusau Putra untuk melakukan aktivitas di atas lahan tersebut;
 - Bahwa pada tahun 1998 saksi masih Kelas 2 (dua) atau Kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa pada tahun 1998, kondisi di Desa Sumber Jaya masih banyak berbentuk hutan dan sudah ada *camp* milik PT Purnama Tusau Putra dengan batas Desa Sumber Jaya berupa batas alam yaitu sungai, buluran dan lopak;
 - Bahwa setahu saksi terdapat 2 (dua) atau 3 (tiga) orang masyarakat Desa Sumber Jaya yang bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari yang antara lain anak dari mantan Kepala Desa Sumber Jaya yang bernama Robi, anak dari Sdr. Zaini dan anak dari Sdr. Dunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi;

16. **Sugiyono Bin Sumarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bukan perangkat desa;
- Bahwa tanda tangan dalam Surat Keterangan Desa tersebut adalah benar tanda tangan saksi selaku sekretaris STK (Serikat Tani Kumpeh);
- Bahwa isi dari Surat Keterangan Desa tersebut adalah "*Kami sebagai aparat Desa Sumber Jaya dengan jabatan sekretaris menerangkan bahwa buah sawit hasil panen dari petani masyarakat Desa Sumber Jaya yang tidak ada sengketa atau tidak ada permasalahan dari pihak manapun juga demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan*";
- Bahwa Surat Keterangan Desa tersebut dibuat oleh saksi selaku Sekretaris untuk pencairan nota timbangan TBS (tandan buah sawit);

Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua STK (Serikat Tani Kumpeh);
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 9 Desember 2021 ada 2 (dua) mobil truk yang membawa TBS (tandan buah sawit) masuk ke dalam pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP), namun saksi tidak tahu siapa supir yang membawa TBS (tandan buah sawit) tersebut masuk ke dalam pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP);
- Bahwa saksi tidak ikut bersama truk yang membawa TBS (tandan buah sawit) masuk ke dalam pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP);
- Bahwa saksi mengetahui surat tertanggal 5 Oktober 2021 dan saksi ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa tim kepengurusan lahan memiliki pengurus di mana Terdakwa merupakan Ketua, saksi sebagai Sekretaris dan Sdr. Indra Budiman sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi tahu adanya surat kuasa yang memberikan kuasa untuk kepengurusan lahan kepada pengurus STK (Serikat Tani Kumpeh);
- Bahwa STK (Serikat Tani Kumpeh) belum dibentuk pada tanggal 20 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua STK (Serikat Tani Kumpeh) dan saksi sebagai Sekretaris;
- Bahwa pengurus STK (Serikat Tani Kumpeh) sama dengan pengurus kepengurusan lahan Desa Sumber Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ditunjuknya pengurus STK (Serikat Tani Kumpeh), saksi hanya mengetahui bahwa pendiriannya dilakukan di Notaris yang berada di Jambi;
- Bahwa saat diadakan rapat di kantor Balai Desa Sumber Jaya yang tanggalnya saksi tidak ingat sudah terbentuk susunan kepengurusan lahan namun belum terbentuk susunan pengurus STK (Serikat Tani Kumpeh);
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan sebelum pendudukan atau penguasaan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua pengurus lahan ada pada saat rapat dilaksanakan di Balai Desa Sumber Jaya;
- Bahwa saksi sudah lupa apa yang disampaikan Terdakwa pada saat rapat dilaksanakan di Balai Desa Sumber Jaya;
- Bahwa hasil keputusan rapat tersebut adalah Masyarakat setuju untuk menyurati PT Fajar Pematang Indah Lestari;

Halaman 52 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat dilayangkan kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari, masyarakat Desa Sumber Jaya menunggu klarifikasi dari PT Fajar Pematang Indah Lestari selama 5 (lima) bulan, namun tidak ada tanggapan dari PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa selanjutnya, secara spontan masyarakat Desa Sumber Jaya berkumpul dengan titik kumpul di lahan secara bertahap-tahap datang dan memasuki lahan;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah seluruh pengurus lahan masuk ke dalam lahan karena masyarakat Desa Sumber Jaya berbondong masuk ke dalam lahan;
- Bahwa saat saksi hadir dan masuk ke dalam lahan;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Terdakwa hadir dan masuk ke dalam lahan;
- Bahwa selanjutnya, Babinkamtibas yang bernama Abang Harahap memberi arahan kepada masyarakat Desa Sumber Jaya agar tidak melakukan tindakan anarkis, lalu dilakukan doa bersama dan diikuti kegiatan pengukuran lahan itu dengan peta hortikultura yang dimiliki Masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa pengukuran lahan tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Sumber Jaya yang dipimpin oleh Sdr. Rasidi selaku tokoh masyarakat dan juru batas yang masuk ke dalam lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut pada saat penelusuran tapal batas;
- Bahwa saksi ikut pada saat dilakukan penelusuran tapal batas;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, kemungkinan ada dibangun pos atau pondok di dalam lahan tersebut dengan inisiatif dari seluruh Masyarakat Desa Sumber Jaya karena pada pukul 15.00 WIB saksi sudah keluar dari lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut mendirikan pondok di lahan tersebut;
- Bahwa saksi yang mengatur jadwal jaga malam di dalam lahan tersebut atas permintaan dari masyarakat;
- Bahwa saksi membagi jadwal jaga malam ke dalam 7 (tujuh) hari dengan 1 (satu) kelompok penjaga berjumlah 10 (sepuluh) orang, dikarenakan ada 5 (lima) pondok maka setiap 1 (satu) pondok dijaga oleh 10 (sepuluh) orang sehingga total yang berjaga berjumlah 50 (lima puluh) orang setiap harinya;

Halaman 53 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) pondok itu dibangun untuk menutup akses jalan masuk ke dalam lahan;
- Bahwa sebelum masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah kelapa sawit, masyarakat Desa Sumber Jaya terlebih dahulu menyurati seluruh instansi, namun tidak ada tanggapan sehingga pada bulan Desember 2021 masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2022 sudah secara penuh melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan sawit tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi tidak ada menerima uang hasil penjualan sawit, namun semua masyarakat menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi, saat saksi berada di atas lahan pihak *security* PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak pernah meminta izin kepada masyarakat Desa Sumber Jaya yang berada di dalam lahan untuk memperbolehkan PT Fajar Pematang Indah Lestari melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan masyarakat Desa Sumber Jaya menduduki lahan itu, PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak bisa melakukan aktivitas pemanenan sawit di atas lahan tersebut karena tidak ada titik temu antara Masyarakat dan PT Fajar Pematang Indah Lestari meskipun konflik tersebut sudah dibawa ke TIMDU dan TAMPANSUS;
- Bahwa Kepala Desa Sumber Jaya bernama Sdr. Armidi, Sekretaris Desa Sumber Jaya bernama Sdr. Dedi Usman dan Bendahara Desa Sumber Jaya bernama Sdr. Arif;
- Bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sumber Jaya bernama Sdr. Pudin;
- Bahwa saksi mendapatkan bagian lahan seluas 1 (satu) hektar atas pendudukan lahan tersebut;
- Bahwa benar 143 (seratus empat puluh tiga) masyarakat Desa Sumber Jaya yang memberikan kuasa kepada pengurus lahan;
- Bahwa setiap penerimaan Masyarakat atas uang hasil penjualan buah kelapa sawit, akan dilakukan pemotongan sejumlah Rp100,00 (seratus

Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



rupiah) yang dimasukkan ke dalam kas yang akan dipergunakan untuk kegiatan sosial

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bukan koordinator bagian pemanenan dan penjualan sawit;
- Bahwa saksi mempunyai usaha isi ulang galon air;
- Bahwa ada dibuatkan daftar hadir untuk mengetahui jumlah masyarakat Desa Sumber Jaya yang masuk ke dalam lahan tersebut;
- Bahwa menurut daftar hadir tersebut, ada 270 (dua ratus tujuh puluh) atau 300 (tiga ratus) masyarakat Desa Sumber Jaya yang hadir sebelum memasuki lahan;
- Bahwa daftar hadir tersebut juga berkaitan dengan pembagian hasil panen buah kelapa sawit;
- Bahwa lahan yang direbut dari PT Fajar Pematang Indah Lestari belum dibagi-bagi kepada masyarakat Desa Sumber Jaya, baru hanya dilakukan pembagian tugas saja kepada masyarakat Desa Sumber Jaya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, STK (Serikat Tani Kumpeh) mempunyai AD ART, namun saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab secara hukum terhadap STK (Serikat Tani Kumpeh);
- Bahwa saksi bukan merupakan pengurus tapal batas;
- Bahwa saksi tidak tahu masih ada atau tidak masyarakat adat di Desa Sumber Jaya begitu pula dengan penetapannya sebagai masyarakat adat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masyarakat adat Desa Sumber Jaya mengajukan hak untuk status tanah tersebut menjadi tanah ulayat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak pengukuran dan pemetaan oleh pihak BPN untuk status hak tanah adat di Desa Sumber Jaya;
- Bahwa setahu saksi, STK (Serikat Tani Kumpeh) belum terdaftar di Kesbangpol;
- Bahwa pernah diusahakan pertemuan dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari sebanyak 3 (tiga) kali Bersama dengan TIMDU Kabupaten Muaro dan PANSUS tingkat Provinsi Jambi, namun pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak datang;
- Bahwa saksi juga sudah pernah bertemu dengan Ketua PANSUS tingkat Provinsi Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 55 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Abd Gani Bin Syahroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan di Polda Jambi berdasarkan surat permintaan dari Polda Jambi kepada Kanwil BPN Prov Jambi dan Surat Tugas dari Kanwil BPN Provinsi Jambi;
 - Bahwa Ahli sebagai Penata Pertanahan Muda Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil BPN Prov. Jambi mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan tanah dalam rangka pendaftaran Tanah, melakukan analisis pemetaan tanah, menyusun rekomendasi penetapan tanah dan tugas-tugas lain yang diperintah oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Prov. Jambi sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - Bahwa Hak Guna Usaha adalah hak yang diberikan kepada pelaku usaha atau pelaku kegiatan pertanian atau perkebunan yang diberikan secara berjangka;
 - Bahwa Pemegang Hak Guna Usaha diperbolehkan diberikan kepada perseorangan maupun badan hukum;
 - Bahwa Tanah Ulayat adalah wewenang tanah adat, di mana kepemilikan tanah itu sudah ada dalam UUPA dan masih ada dilaksanakan ketentuannya adatnya;
 - Bahwa terdapat ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penetapan tanah ulayat yakni perlu dilakukan permohonan terlebih dahulu sebagai pengakuan hak secara konversi kemudian barulah diberikan pengakuan terhadap tanah tersebut dan berlaku hak-hak atas tanah ulayat tersebut;
 - Bahwa penetapan tanah ulayat berdasarkan pula alas-alas hak lainnya secara fisik bukti-bukti haknya yang berupa informasi histori tanah secara turun temurun dan informasi asal tanah tersebut;
 - Bahwa pernyataan histori tanah dibuat oleh ketua adat dan tanah adat tersebut bisa dimohonkan oleh Ketua Lembaga adat;
 - Bahwa seperti yang terjadi di daerah Kerinci dan Sungai Penuh, tanah adat harus ditetapkan dahulu statusnya oleh pemerintah setempat sehingga teridentifikasi tanah tersebut adalah tanah adat;

Halaman 56 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu tanah dimohonkan statusnya sebagai tanah adat kepada Badan Pertanahan Nasional, apabila persyaratan sudah dipenuhi maka akan diterbitkan sertipikat hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa terhadap sertipikat hak milik atas nama perseorangan tidak bisa dimohonkan sebagai tanah adat;
- Bahwa apabila tanah itu sudah diberikan hak, tidak mungkin diberikan hak lain atas tanah tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tanah yang pengelolaannya dilakukan secara turun temurun disebut sebagai tanah adat;
- Bahwa terhadap pemberian suatu hak guna usaha, langkah awal yang dilakukan oleh pelaku usaha atau badan usaha dalam rangka perolehan tanahnya adalah mengurus ijin lokasi;
- Bahwa ijin lokasi tersebut dikeluarkan oleh bupati atau walikota atau gubernur, apabila pelaku usaha tersebut sudah mendapatkan ijin lokasi maka pelaku usaha tersebut memperoleh hak atas tanah yang diberikan ijin lokasi tersebut, kemudian area yang diberikan ijin lokasi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu urusannya kepada masyarakat setempat oleh pelaku usaha yang memohon dan memberikan ganti rugi atas pengalihan tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Sertifikat Hak Guna Usaha diterbitkan, tim Badan Pertanahan Nasional turun terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan tanah Hak Guna Usaha, setelah berkas dan kebenaran formalnya selesai diteliti, dilakukan sidang panitia B di lapangan yang dinamakan dengan resensi dan dilakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa Tinjauan lapangan adalah untuk mendeteksi ada atau tidak alas lain atas tanah tersebut yang dilakukan oleh tim panitia B dari pihak BPN, pihak Pemda dan Dinas Perkebunan terkait dapat atau tidak diterbitkan Hak Guna Usaha;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan untuk hak milik dinamakan Panitia A dan untuk hak guna usaha dinamakan Panitia B dan tanah terlantar dinamakan Panitia C;
- Bahwa berkas permohonan Hak Guna Usaha yang masuk juga diteliti oleh tim Panitia B;
- Bahwa apabila pada saat peninjauan tanah dilihat kondisi-kondisi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku seperti harus adanya peta bidang, maka Hak Guna Usaha tidak dapat diberikan;

Halaman 57 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan persyaratan untuk pengajuan hak guna usaha mempunyai peta bidang adalah pihak Badan Pertanahan Nasional Bagian Pengukuran;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengukuran peta bidang harus dilakukan terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan sebelum pihak Perusahaan mengajukan permohonan hak guna usaha;
 - Bahwa selain itu, harus ada izin prinsip sebelum tahapan pengukuran, adapun izin prinsip prosedurnya dari pemerintah setempat yang lebih mengetahuinya;
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 46 tanggal 30 Oktober 2008, pemegang hak adalah PT Fajar Pematang Indah Lestari dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 166 tahun 2020 dengan luas lahan di bawah 200 (dua ratus) hektar penerbitannya merupakan wewenang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;
 - Bahwa di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha bisa diketahui alas hak atas tanah yang dilihat dari warkahnya;
 - Bahwa tidak bisa dibuat Hak Guna Usaha pada satu bidang karena permohonan antara Hak Guna Usaha Nomor 46 dan Hak Guna Usaha Nomor 47 ada pemisah antara lahan tersebut dan juga ada pengaruh dari Kementerian Agraria;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada tanah adat di Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa tanah adat secara perorangan yang mewakili kelompok adat;
 - Bahwa setahu Ahli, tanah kas desa dan tanah adat merupakan hal yang berbeda;
 - Bahwa tanah adat yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan produk sertifikat hak milik tetap atas nama perorangan atau yang mewakili kelompok adat;
 - Bahwa tidak pernah ada pendaftaran atas tanah adat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa wewenang pemegang hak yang mewakili kelompok tertentu adalah hak kepemilikan bersama dan dalam kegiatan PSN dan kegiatan redistribusi tanah itu ada perseorangan dan kelompok hak bersama;
- Bahwa pendaftaran tanah Masyarakat adat melalui proyek PSN (program strategis nasional) perlakuannya berbeda dengan proses pendaftaran hak milik;

Halaman 58 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila masyarakat Sekernan mengajukan hak atas tanah untuk kelompok bersama, maka terlebih dahulu entitasnya harus diakui secara hukum;
- Bahwa Ahli tidak pernah mengetahui peta holtikultura dan Ahli tidak mengenal istilah tersebut di bidang Ahli;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apa itu wilayah holtikultura dan saksi tidak tahu apakah Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewenangan holtikultura;
- Bahwa tidak ada hak atas tanah holtikultura;
- Bahwa setahu Ahli belum ada contoh tanah adat atas nama perorangan atau kelompok di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa terhadap *hak erfacht* tetap dapat dimohonkan hak guna usaha atas tanah tersebut;
- Bahwa pemeriksaan lapangan oleh Panitia B biasanya memerlukan informasi dari kantor kecamatan setempat;
- Bahwa Ahli terlibat dalam mengeluarkan sertipikat pada tahun 2020;
- Bahwa terhadap badan usaha yang melakukan aktivitas di lahan dan belum ada alas haknya, tidak ada sanksi yang jelas yang mengatur hal tersebut;
- Bahwa terkait izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Pematang Indah Lestari yang terbit tahun 2016 dan Hak Guna Usahanya terbit tahun 2020, lalu keputusan MK Nomor 138/PLU/03/2015 bahwa kenyataan di lapangan IUPB PT Pematang Indah Lestari terbit tahun 2016 dan Hak Guna Usahanya terbit tahun 2020 dan dijelaskan bahwa tidak ada peralihan dari Perusahaan manapun dan penerbitan baru HGU Nomor 166, maka tanah tersebut dapat dikatakan bukan milik siapa-siapa;
- Bahwa Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) bukan merupakan bagian dari hak atas tanah karena Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) adalah bagian dari persyaratan;
- Bahwa apabila dalam tahapan pemeriksaan sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha ada keberatan, maka masalah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sampai tidak ada keberatan baru dapat diterbitkan Hak Guna Usaha tersebut;
- Bahwa perizinan dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan bukan wewenang dari Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Wahyu Aji Bin Sukendro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik atas surat permintaan dari Polda Jambi kepada Kanwil BPN Prov Jambi dan Surat Tugas dari Kanwil BPN Provinsi Jambi kepada Ahli;
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai asisten Penata Kadastral Terampil pada Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi;
 - Bahwa Asisten Penata Kadastral Terampil termasuk pada bidang survei pengukuran bidang dengan tugas menyiapkan persiapan survei, pengukuran dan pengambilan data dilapangan, pengolahan data dan pemetaan sampai gambar;
 - Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, Ahli ditempatkan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi kemudian Ahli dimutasi ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sungai Penuh dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Ahli bertugas di kantor Kanwil BPN Provinsi Jambi;
 - Bahwa tugas dan fungsi saksi baru dapat dimulai dengan adanya permohonan dari pemohon hak;
 - Bahwa tidak semua permohonan hak harus dilakukan terlebih dahulu dengan survei dan pengukuran seperti permohonan pengecekan lokasi di peta, dan sebelumnya ada bidang pengkajian;
 - Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak pertama wajib dilakukan survei dan pengukuran;
 - Bahwa yang berwenang menerima permohonan pendaftaran hak pertama adalah Kanwil BPN Provinsi Jambi untuk pengukuran hak guna usaha dan BPN setempat untuk hak milik;
 - Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon hak adalah Akta Pendirian Perusahaan, KTP Pemohon, NPWP Perusahaan, peta perolehan, luasan bidang yang dimohon, data patok yang sudah dipasang dan izin lokasi;
 - Bahwa cara kerja melakukan survei dan pengukuran yaitu menghadirkan pemohon di lapangan serta meminta saksi pengukuran dari Pemohon dan tetangga batas saksi dari desa pemerintah setempat atau masyarakat;
 - Bahwa dalam melakukan pengukuran, Badan Pertanahan Nasional menggunakan alat berupa GPS (Global Navigation Satellite System) RTK

Halaman 60 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



(Real Time Kinematic) yakni menggunakan pengamatan satelit dan menggunakan peta avenza yang sudah terkonfigurasi;

- Bahwa peta avenza yaitu peta citra yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional tapi sudah dihitung ketelitiannya untuk menjadi panduan di lapangan;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional juga melakukan plot-plot sesuai koordinat atas penunjukan dan persetujuan pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan titik koordinat pengukuran, pemohon terlebih dahulu menunjukkan satu titik batas yang kemudian disetujui oleh saksi lalu pihak Badan Pertanahan Nasional mengambil data;
- Bahwa setelah pengambilan data, tanda atau titik batas justru yang harus dijaga kemudian data tersebut diolah oleh Ahli di kantor Badan Pertanahan Nasional lalu keluarlah titik-titik koordinat;
- Bahwa dalam praktek di lapangan, saat dilakukan survei dan pengukuran juga dibuat tanda yaitu sebuah patok oleh Pemohon;
- Bahwa bentuk patok yang dibuat dapat berbentuk patok prapatan yang dalam radius 50 (lima puluh) meter, apabila sudah *land clearing* dilanjutkan di angka 100 (seratus) meter prapatan dan tenotan minimal 5 (lima) inci yang terpasang dan dicor;
- Bahwa dalam pengukuran menggunakan alat GPS RTK, alat tersebut wajib dibawa untuk mengelilingi bidang tanah yang diukur;
- Bahwa selain itu, setahu Ahli bisa pula pengukuran bidang tanah dilakukan menggunakan *drone*, akan tetapi metode pengukurannya berbeda;
- Bahwa Ahli pernah turun langsung ke lapangan atas laporan PT Fajar Pematang Indah Lestari ke lokasi yang diduduki oleh masyarakat karena ditugaskan oleh Kanwil BPN Provinsi Jambi untuk melakukan pengukuran berdasarkan permohonan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saat turun langsung ke lapangan di lokasi yang diduduki oleh masyarakat, ada 2 (dua) orang dari pihak Kanwil BPN Provinsi Jambi dan 1 (satu) orang dari Badan Pertanahan Kantor Kabupaten Muaro Jambi yang turun langsung ke lapangan;
- Bahwa alat yang dipergunakan Ahli pada waktu turun langsung ke lapangan di lokasi yang diduduki oleh masyarakat adalah GPS RTK yang langsung terkoneksi satelit zona;
- Bahwa saat turun ke lapangan, Ahli juga mengelilingi lokasi lahan yang dikuasai oleh Masyarakat tersebut;

Halaman 61 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat turun ke lapangan, yang menentukan batas-batas tersebut adalah Masyarakat yang disaksikan pihak Polda Jambi dan perusahaan;
- Bahwa Ahli tidak tahu pada saat melakukan pengukuran itu masih pada 1 (satu) desa atau 2 (dua) desa;
- Bahwa untuk menetapkan titik koordinat, setiap titik koordinat ditentukan dari penunjukan masyarakat dan dalam perhitungannya menggunakan GPS RTK;
- Bahwa saat melakukan pengukuran, tidak ada data yang diperlihatkan masyarakat kepada Ahli;
- Bahwa pedoman Ahli apa pada saat pengukuran adalah bidang permohonan dan ekspos sebelum pengukuran biasanya atas dasar penilaian atasan;
- Bahwa setahu Ahli tidak ada badan pertanahan swasta di Indonesia, namun ada *surveyor* yang bekerjasama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa sebelum diperiksa di BAP, Ahli terlebih dahulu melakukan pengukuran di lapangan dalam rangka identifikasi di lapangan yang diminta bantuan oleh Polda Jambi;
- Bahwa ada 3 (tiga) tim yang turun ke lapangan, yakni Terdakwa, pihak Kanwil BPN Provinsi Jambi, Harto dan Ahli yang mewakili Kanwil BPN Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat melakukan identifikasi di lapangan, yang hadir di lapangan adalah pihak Badan Pertanahan Nasional, pihak Polda Jambi dan perwakilan masyarakat;
- Bahwa saat di lapangan, ada banyak titik yang ditunjukkan yakni ada titik patok batas, titik penting, titik alam dan *tracking*;
- Bahwa *output* dari pengukuran di lapangan tersebut adalah 19 (sembilan belas) titik koordinat yaitu gambar titik identifikasi dan permasalahan sesuai dengan permintaan Polda Jambi;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional yang membuat gambar titik identifikasi dan permasalahan;
- Bahwa gambar titik identifikasi merupakan salah satu titik-titik koordinat yang dasar pembuatan gambar titik identifikasi dan permasalahan tersebut yaitu peta HGU, peta IUP dan data identifikasi dari pihak BPN;
- Bahwa dasar membuat titik legenda dalam peta pada HGU Nomor 46 dengan melakukan plotting dan mendapatkan peta kerja;

Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan titik kumpul tenda Masyarakat di lapangan adalah Masyarakat tersebut;
- **Bahwa garis pink dalam peta adalah pembagian batas desa, garis hijau adalah lahan sawit dan garis hitam adalah batas hak guna usaha;**
- Bahwa Ahli ada menyerahkan surat kepada Polda Jambi yang merupakan produk resmi dari Badan Pertanahan Nasional sebelum di BAP;
- Bahwa pada saat pengukuran, Ahli tidak tahu berapa luasan masing-masing hak guna usaha yang diklaim oleh masyarakat dan data hasil luasan digambarkan dan diolah Ahli di komputer lalu diketahui hasilnya;
- Bahwa Ahli melihat dalam peta luasan yang diklaim masyarakat dalam peta yang ditunjukkan kepada Ahli yaitu 532 (lima ratus tiga puluh dua) hektar;
- Bahwa tugas dan fungsi Ahli juga membuat peta;
- Bahwa Ahli tidak pernah mendengar peta holtikultura dan peta holtikultura bukan merupakan produk BPN dan menurut pendapat Ahli peta holtikultura adalah sebaran lahan pertanian;
- Bahwa setahu Ahli, penyidik ikut pada saat pengukuran di lapangan;
- Bahwa ada dilakukan *briefing* prapengukuran yang hanya sebatas untuk menjaga kondusivitas pada saat dilakukan kegiatan pengukuran;
- Bahwa pengukuran tidak dapat dilakukan tanpa turun ke lapangan;
- Bahwa saat Ahli turun ke lapangan, Ahli tidak tahu dan tidak ingat melihat batas alam pohon besar di sana;
- Bahwa garis biru sebagai IUPB dan inklab bisa saja merupakan lahan Masyarakat;
- Bahwa IUP tidak seluruhnya bisa menjadi hak guna usaha karena disitu ada tanah Masyarakat yang belum dilepaskan, apabila PT FPIL mempunyai luas 100 (seratus) hektar dan dimohonkan HGU pada tahun 2020 seluas 50 (lima puluh) hektar dan dimohonkan lagi 25 (dua puluh lima) hektar dan sisa tanahnya 25 (dua puluh lima) hektar yang belum HGU, masih menjadi pertanyaan apakah 25 (dua puluh lima) hektar itu milik PT FPIL atau punya Masyarakat ataukah izinnya tidak diberikan oleh pemerintah atau PT FPIL atas lahan itu sudah membebaskan lahan itu atau belum atau PT FPIL sudah memohonkan HGU atas lahan itu atau belum;

Halaman 63 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa Ahli mengetahui bahwa pihak PT FPIL yang menanam sawit karena pertama pada saat di lapangan Ahli menanyakan kepada pihak Perusahaan dan kedua umur tanaman sawit itu bentuknya sama tidak ada lebih muda atau lebih tinggi dan lebih rendah seluruhnya tahunnya sama;
- Bahwa Ahli tidak tahu dari seluruh lahan PT FPIL bahwa 300 (tiga ratus) hektar yang belum mempunyai hak guna usaha;
- Bahwa lahan yang belum mempunyai hak guna usaha dan sudah mempunyai hak guna usaha dalam peta ini ada di Desa Sumber Jaya;

3. **Hamkamal. Z, S.P, M.Si. Bin Zainal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa menjabat sebagai Kasi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebelumnya bekerja di Dinas Pertanian Provinsi Jambi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa sebagai Kasi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 Ahli mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Penyediaan dan peningkatan kompetensi Tenaga PUP (Penilaian Usaha Perkebunan);
 - b. Pembimbingan penerapan pedoman Kemitraan Usaha Perkebunan;
 - c. Penyiapan pedoman pembiayaan;
 - d. Pelaksanaan identifikasi peluang dan potensi Investasi Usaha Perkebunan;
 - e. Pembinaan, pengawasan, penilaian dan pembuatan klasifikasi perusahaan perkebunan besar lintas kabupaten;
 - f. Penyiapan Informasi tata cara perizinan (IUP, IUP-B, IUP-P) lintas kabupaten;
 - g. Inventarisasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaku Usaha Perkebunan;
 - h. Pembimbingan pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi perkebunan berkelanjutan;
 - i. Pengawasan dan pengendalian Pengembangan Usaha Pembiayaan dan Investasi Perkebunan;



- j. Penataan dan pengawasan IUP, IUP – B dan IUP – P lintas Kabupaten;
- k. Penyiapan bahan Rekomendasi kesesuaian perencanaan makro;
- l. Penyiapan skema Peremajaan Sawit Rakyat dan unsur pendukungnya;
- m. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- n. Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan;
- o. Pembuatan Laporan Kegiatan Seksi;
- p. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa usaha perkebunan sawit yang harus ada izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan yaitu IUP (Izin Usaha Perkebunan), IUP-P (Izin Usaha Perkebunan Pengolahan) dan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya);
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi perusahaan perkebunan untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adalah sebagai berikut:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati;
 - e. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur;
 - f. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota;
 - g. Pertimbangan Teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi;
 - h. Rencana Kerja Pembangunan Kebun; .
 - i. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - j. Pernyataan Kesanggupan tentang memiliki Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan system pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran, Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar dan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas luas lahan untuk IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) 25 (dua puluh lima) hektar untuk perorangan dan untuk badan hukum di atas 25 (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa kewenangan memberikan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) dan IUP-P (Izin Usaha Perkebunan Pengolahan) ada pada Bupati dalam wilayah Kabupaten, Gubernur dalam wilayah antar Kabupaten dan Menteri dalam wilayah antar Provinsi;
- Bahwa setahu Ahli, sebelum ada IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) diperbolehkan ada IUP-P (Izin Usaha Perkebunan Pengolahan) dan bisa saja membangun pabrik kelapa sawit tanpa memiliki kebun dan dengan kapasitas pengolahannya perjam sebanyak 30 (tiga puluh) ton dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun memiliki kebun seluas 6.000 (enam ribu) hektar sampai dengan 12.000 (dua belas) hektar dan sisanya bermitra;
- Bahwa sebelum dikeluarkan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya), harus ada izin lokasi dari pemerintah kabupaten dan harus dicocokkan terlebih dahulu perkebunan sawit atau tanaman lainnya serta diteliti terlebih dahulu ada atau tidak sengketa dengan Perusahaan lain dan harus disesuaikan;
- Bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya sengketa dengan Perusahaan lain, Dinas Perkebunan mempunyai pemetaan dan verifikasi faktual mengetahui ada atau tidak sengketa dengan Perusahaan lain;
- Bahwa apabila salah satu syarat izin tidak terpenuhi oleh Perusahaan, maka Dinas Perkebunan tidak bisa mengeluarkan izin yang dimohonkan kepadanya;
- Bahwa salah satu persyaratan agar Pemohon mendapatkan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) adalah dengan membuat pernyataan bahwa Pemohon bersedia menyediakan plasma atau bermitra dengan petani berdasarkan Permentan Nomor 98 tahun 2021 serta penandatanganan dokumen tersebut dilakukan di Dinas Perkebunan dan diketahui oleh Bupati atau Gubernur atau Menteri;
- Bahwa terhadap IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada pemegang IUP-B;
- Bahwa setahu Ahli, pemberian IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) bisa ditinjau ulang karena tidak memenuhi hak dan kewajibannya;

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) PT FPIL dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa IUP-B (Izin Usaha Perkebunan Budidaya) PT FPIL sudah sah karena sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa tanaman kelapa sawit termasuk dalam klasifikasi tanaman perkebunan berdasarkan Permentan Nomor 141 Tahun 2019;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan terkait hak guna usaha yang merupakan wewenang dari Badan Pertanahan Nasional dan tidak ada ketentuan izin plasma dan Perusahaan yang mengajukan izin perkebunan;
- Bahwa terkait kemitraan ada diatur dalam Permentan;
- Bahwa berapa persen untuk kemitraan ditentukan berdasarkan luas perkebunannya yang diatur dalam Undang-undang Perkebunan dan Permentan;
- Bahwa Ahli tidak tahu bagaimana kemitraan PT FPIL dengan petani dalam konteks plasma dan mendengar kabar bahwa PT FPIL sudah membangun kebun untuk Masyarakat;
- Bahwa apabila pihak Perusahaan tidak menjalankan ketentuan dari 20 (dua puluh) persen untuk kemitraan, maka dapat dikenakan sanksi administratif pencabutan ijin pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah membaca, memaraf dan menandatangani seluruh keterangan Terdakwa yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan Terdakwa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan struktur kepengurusan lahan yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Ketua tim kepengurusan lahan adalah Terdakwa, Wakil Ketua tim kepengurusan lahan adalah Sdr. Masdaryono, Sekretaris tim kepengurusan lahan adalah Sdr. Sugiyono dan Bendahara tim kepengurusan lahan adalah Sdr. Indra Budiman;
- Bahwa pembentukan kepengurusan lahan Desa Sumber Jaya dilatarbelakangi karena awalnya pada tahun 2005, masyarakat Desa Sumber

Halaman 67 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya bermitra dengan PT Jasuma Kumpeh Indah yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dengan sistem plasma;

- Bahwa pada tahun 2005, PT Jasuma Kumpeh Indah baru berencana akan membuka perkebunan kelapa sawit di Desa Sumber Jaya, Desa Tarikan, Desa Sungai Terap, Desa Sumber Jaya, Desa Sipin Teluk Duren, Desa Teluk Raya, Desa Puding dan Desa Sungai Bungur;
- Bahwa PT. Jasuma Kumpeh Indah sudah mempunyai izin prinsip untuk membuka perkebunan di Desa Sumber Jaya dan sudah membuat jalan arah ke lahan perkebunan dan sudah mulai melakukan pembibitan kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya, karena alasan yang tidak diketahui PT Jasuma Kumpeh Indah gagal membuka perkebunan di Desa Sumber Jaya;
- Bahwa lahan yang tidak jadi digarap oleh PT Jasuma Kumpeh Indah sudah dilakukan pemetaan oleh pengurus lahan yang terdahulu;
- Bahwa ternyata ada beberapa Perusahaan yang membuka perkebunan di Desa Sumber Jaya yaitu PT Fajar Pematang Indah Lestari, PT Kumpeh Karya Lestari, pemiliknya Asiong dan perkebunan sawit yang pemilik Koesdjaya sehingga semua lahan Desa Sumber Jaya telah habis dan masyarakat Desa Sumber Jaya tidak mendapatkan manfaat apapun dari pembukaan perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu sejak kapan PT Fajar Pematang Indah Lestari, PT. Kumpeh Karya Lestari, pemiliknya Asiong, perkebunan sawit yang pemilik Koesdjaya membuka lahan di Desa Sumber Jaya karena Terdakwa merantau ke Kota Batam sejak tahun 1996;
- Bahwa selanjutnya, pada tahun 2008 Terdakwa kembali ke Desa Sumber Jaya tetapi tidak menetap di Desa Sumber Jaya, Terdakwa baru aktif menetap di Desa Sumber Jaya pada tahun 2019;
- Bahwa sebelum tahun 2019, Terdakwa tinggal di Kota Jambi dan Terdakwa bekerja di PT Gudang Garam sebagai pengurus agama atau Ustad;
- Bahwa oleh karena pembukaan perkebunan sawit di Desa Sumber Jaya tersebut, masyarakat mulai mengeluh dan menginginkan agar lahan-lahan di Desa Sumber Jaya yang diserobot oleh Perusahaan kembali kepada masyarakat dan hal tersebut yang menginisiasi masyarakat berkumpul untuk mengurus masalah lahan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menginisiasi atau mengenalkan suatu kepengurusan lahan tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa anggota kepengurusan lahan yang mengajukan Terdakwa untuk diangkat sebagai Ketua Kepengurusan Lahan;

Halaman 68 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 30 (tiga puluh) anggota kepengurusan lahan berkumpul dan berdiskusi siapa yang layak menjadi Ketua Kepengurusan Lahan;
- Bahwa Kepengurusan Lahan yang dimaksud mewakili masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa di Desa Sumber Jaya terdapat 500 (lima ratus) kepala keluarga;
- Bahwa terdapat 143 (seratus empat puluh tiga) orang yang memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa 143 (seratus empat puluh tiga) orang yang memberikan kuasa kepada Terdakwa mempunyai lahan, namun Terdakwa tidak menginventarisir alas hak warga yang sudah memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk bekerja Terdakwa terlebih dahulu meminta data dari pengurus-pengurus yang dahulu seperti arsip dari pengurus-pengurus yang lama dan sampai sekarang masih mencari bukti-bukti itu;
- Bahwa Sdr. Zarkami menyampaikan kepada Terdakwa bahwa alas hak atas tanah tersebut berupa sporadic;
- Bahwa pengurus lahan ada membuka Serikat Tani Kumpeh sebagai syarat untuk bergabung di Lembaga Konsorsium Pembaharuan Agraria;
- Bahwa pengurus lahan tidak secara otomatis menjadi pengurus Serikat Tani Kumpeh;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Serikat Tani Kumpeh;
- Bahwa terdapat 260 (dua ratus enam puluh) orang anggota Serikat Tani Kumpeh yang memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, pengurus Serikat Tani Kumpeh lainnya adalah Sugiyono selaku Sekretaris dan Sopian selaku Bendahara;
- Bahwa Serikat Tani Kumpeh dibentuk pada tanggal 24 Maret 2022, sedangkan kepengurusan lahan dibentuk pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa terkait surat Terdakwa tertanggal 5 Oktober 2021 kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari, Terdakwa bertindak sebagai Ketua Kepengurusan Lahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melayangkan surat tertanggal 5 Oktober 2021 kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari, Serikat Tani Kumpeh belum terbentuk;
- Bahwa surat tertanggal 5 Oktober 2021 tersebut dibuat oleh Notulen dari desa dan ditandatangani oleh Terdakwa dan wakil ketua kepengurusan lahan dan diketahui oleh Kepala Desa Sumber Jaya dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tertanggal 5 Oktober 2021 tersebut dilayangkan Terdakwa untuk meminta klarifikasi kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari dengan latar belakang dan dasar apa PT Fajar Pematang Indah Lestari menggarap lahan masyarakat Desa Sumber Jaya karena kepala desa yang dahulu dan kepala desa yang sekarang tidak pernah memberikan izin kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa pada surat tersebut, Terdakwa meminta dalam 10 (sepuluh hari) setelah tanggal surat tersebut PT Fajar Pematang Indah Lestari dapat mengklarifikasi masalah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atas surat tersebut, dasar Terdakwa membuat surat tersebut karena masyarakat meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak mau diajak berunding dan masyarakat mengadu ke desa dan kemudian Desa membuat rapat dan ini menjadi dasar pengiriman surat tersebut sehingga hal tersebut bukan kehendak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberi kuasa sebatas untuk penyelesaian konflik dan tidak ada untuk menduduki dan memanen;
- Bahwa Terdakwa mau bertandatangan dalam surat tanggal 5 Oktober 2021 karena saya dipanggil dan duduk ke depan untuk menjelaskan kepada Masyarakat dan masyarakat menayakan kepada saya, kenapa ini belum selesai dan saya jelaskan PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak mau diajak berunding;
- Bahwa isi dari surat tertanggal 5 Oktober 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

"Sumber Jaya tanggal 5 Oktober 2021 kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari berdasarkan hasil musyawarah dengan pemerintah desa dan Masyarakat Desa Sumber Jaya tanggal 4 Oktober 2021 untuk menindak lanjuti surat kami kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari melalui perwakilan tim kepengurusan lahan Desa Sumber Jaya yang meminta klarifikasi dan penjelasan kepada PT. Fajar Pematang Indah Lestari menduduki lahan Desa Sumber Jaya berdasarkan daftar hadir yang terlampir tim kepengurusan lahan Desa Sumber Jaya, bahwa PT Fajar Pematang Indah Lestari akan memberikan dan klarifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung masuknya surat kami sampai hari ini, PT. Fajar Pematang Indah Lestari tidak merespon tanggapan apapun, maka dari kami pun dari tim kepengurusan lahan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi memberitahukan kepada pimpinan PT Fajar

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Indah Lestari, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 masyarakat Desa Sumber Jaya akan menduduki fisik lahan tersebut, dimulai dari tanggal 20 Oktober 2021 PT. Fajar Pematang Indah Lestari tidak boleh lagi melakukan aktifitas apapun diatas lahan tersebut, demikianlah surat ini kami bua tatas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.”;

- Bahwa surat tersebut diantar kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari oleh Sdr. Masdaryono;
- Bahwa setelah surat tertanggal 5 Oktober 2021 tersebut dilayangkan, Terdakwa masih terus bersurat kepada PT Fajar Pematang Indah Lestari melalui kecamatan, kabupaten, provinsi sampai saat ini;
- Bahwa Camat Kumpeh Ulu dan Bupati Muaro Jambi pernah memanggil PT Fajar Pematang Indah Lestari untuk duduk bersama dan Terdakwa ikut dalam pertemuan itu;
- Bahwa apabila PT Fajar Pematang Indah Lestari merespon surat tersebut, Masyarakat Desa Sumber Jaya seharusnya tidak akan melakukan pendudukan lahan;
- Bahwa masyarakat tahu bahwa PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak merespon surat tersebut karena masyarakat selalu menayakan kepada Terdakwa atas balasan surat tersebut dan Terdakwa menjawab kepada masyarakat bahwa belum ada respon dari PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa pendudukan lahan tersebut adalah hasil musyawarah Masyarakat sendiri dan Terdakwa tidak terlibat disitu;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, masih ada surat yang belum diantar sehingga Terdakwa mengantarkan surat tersebut kepada Panglima TNI melalui JNE dan Terdakwa tidak ikut dan tidak tahu kronologis atas pendudukan lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 masyarakat Desa Sumber Jaya yang melakukan pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021, Terdakwa tidak ikut bersama masyarakat Desa Sumber Jaya yang melakukan pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari dan Terdakwa juga tidak mengkoordinir pengurus yang lain untuk melakukan pendudukan terhadap lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi dari masyarakat bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya telah melakukan pendudukan terhadap lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari pada sore hari setelah Terdakwa pulang;

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa-siapa saja pengurus yang ikut bersama masyarakat melakukan pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa mendengar informasi tersebut, Terdakwa berpesan kepada masyarakat yang lain supaya tidak melakukan tindakan anarkis;
- Bahwa seluruh masyarakat yang memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan lahan dan anggota Serikat Tani Kumpeh ikut melakukan pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa beberapa minggu setelah itu, Terdakwa tahu bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya mendirikan pondok, pos dan portal di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang masyarakat yang mendirikan pondok, pos dan portal dilahan PT Fajar Pematang Indah Lestari karena Terdakwa hanya diberikan kuasa sebatas untuk menyelesaikan konflik dan Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa setelah masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak bisa melakukan pengelolaan atas lahan tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang, masyarakat Desa Sumber Jaya masih melakukan pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa Terdakwa diundang oleh Polda Jambi secara lisan untuk melakukan penelusuran lahan yang diduduki masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa sebelum masyarakat Desa Sumber Jaya masih melakukan pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, Terdakwa tidak pernah melakukan pengukuran terhadap lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, pada tahun 2021 Terdakwa hanya mencari tapal batas Desa Sumber Jaya dengan tujuan untuk mencari tapal batas desa wilayah Dusun Pematang Bedaro dengan Desa Sumber Jaya;
- Bahwa tindakan masyarakat Desa Sumber Jaya masih melakukan pendudukan lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak didasari oleh hasil pengukuran Terdakwa tersebut;
- Bahwa tanah Desa Sumber Jaya yang masuk ke wilayah PT Fajar Pematang Indah Lestari adalah seluas 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar;
- Bahwa tanah seluas 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar tersebut adalah lahan yang diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa syarat menjadi anggota Serikat Tani Kumpeh adalah menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta bersedia menaati aturan bersama;
- Bahwa kartu anggota Serikat Tani Kumpeh belum ada;

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendampingi Sdr. Indra Budiman untuk mengambil uang hasil penjualan buah sawit;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polda Jambi didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa hadir pada musyawarah tanggal 4 Oktober 2021, namun Terdakwa tidak tahu apakah ada risalah atas musyawarah tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada rapat yang diadakan tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa tidak ada rapat yang diadakan sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sedang berada di mana ketika masyarakat melakukan pemanenan pada tanggal 9 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan surat tertanggal 3 Desember 202 kepada KPK RI;
- Bahwa sebelum pendudukan lahan, Terdakwa juga sempat menemui manajer PT Fajar Pematang Indah Lestari, namun jawabannya tidak mengenakan;
- Bahwa Terdakwa juga sudah menyurati Menteri Agraria melalui Konsorsium Pembaharuan Agraria;
- Bahwa Terdakwa tidak diancam dan dipukuli oleh Penyidik ketika memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait penjualan buah sawit kepada Sdr. Susy melalui Sdr. Abdullah;
- Bahwa Terdakwa tahu ada pembagian uang hasil penjualan kelapa sawit untuk madrasah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang bagian dari pengurus lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada pembagian uang hasil penjualan sawit kepada masyarakat atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dasar atau alas hak PT Fajar Pematang Indah Lestari membuka lahan di Desa Sumber Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah PT Fajar Pematang Indah Lestari mempunyai IUP-B atau tidak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggugat PT Fajar Pematang Indah Lestari ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungannya Serikat Tani Kumpeh bergabung dengan Konsorsium Pembaharuan Agraria, Serikat Tani Kumpeh mendapatkan pengetahuan dan diarahkan untuk penyelesaian konflik;
- Bahwa tidak ada uang untuk pendaftaran ke Konsorsium Pembaharuan Agraria;
- Bahwa pada surat tanggal 5 Oktober 2021, di dalam tandatangan Terdakwa diberikan materai karena pemerintah desa menyuruh dan menyarankan kepada Terdakwa seperti itu;
- Bahwa Pansus juga sudah memberikan rekomendasi untuk menyerahkan konflik lahan tersebut ke TIMDU dan menerangkan bahwa lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari berada di wilayah Desa Sumber Jaya;
- Bahwa Kementerian ATR juga pernah menjawab surat Terdakwa yang isinya akan meninjau ulang perizinan PT Fajar Pematang Indah Lestari dan mencabut perizinan PT Fajar Pematang Indah Lestari dan tanah itu dikembalikan kepada masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa di Desa Sumber Jaya ada Ketua Adat yang bernama Najamudin dan Kepala Desa Sumber Jaya mengakui keberadaan ketua adat tersebut;
- Bahwa adapun kegiatan adat di Desa Sumber Jaya yaitu Antuk Semut yaitu supaya masyarakat bersatu untuk bergotong royong, sedekah bumi dan bertalam bersama;
- Bahwa ada penyerahan tanah Desa Sumber Jaya kepada PT Jasuma Kumpeh Indah tapi gagal;
- Bahwa tidak ada penyerahan tanah Desa Sumber Jaya kepada PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa PT Purnama Tusau Putra tidak ada melakukan ganti rugi tanah kepada masyarakat Desa Sumber Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Abdul Muin Bin Mahmud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang tapal batas Desa Sumber Jaya dan Desa Tarikan;
 - Bahwa menurut keterangan orangtua terdahulu, tanda batas antara Desa Sumber Jaya dengan Desa Tarikan yakni dari Bulian Betepuk ke Kayu Tamsurampak, kemudian ke Kayu Simpur, lalu ke Buluran Rangeo, kemudian ke Lopak Rano-rano sampai ke Buluran Melintang;

Halaman 74 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada sengketa terkait batas-batas antara Desa Sumber Jaya dan Desa Tarikan sebelumnya;
- Bahwa tapal batas tersebut berhubungan dengan hak tanah masyarakat sesuai dengan tapal batas desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ketua STK (Serikat Tani Kumpeh) berdasarkan kesepakatan seluruh Masyarakat desa saat rapat desa untuk menyelesaikan konflik lahan di Desa Sumber Jaya;
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua STK (Serikat Tani Kumpeh);
Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua STK (Serikat Tani Kumpeh) secara aklamasi;
- Bahwa konflik yang dimaksud saksi adalah PT Purnama Tusau Putra yang menyerobot tanah masyarakat Desa Sumber Jaya sejak tahun 1998 yang dilakukan dengan cara menipu dan tanpa izin;
- Bahwa pada tahun 1998, Kepala Desa sebelumnya juga sudah mencoba menyelesaikan konflik tersebut;
- Bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya terus melakukan perlawanan dan mengusir PT Purnama Tusau Putra, namun pimpinan Perusahaan yaitu Koesjaya diam-diam menanam tanaman sawit;
- Bahwa PT Purnama Tusau Putra melakukan penanaman kelapa sawit di Desa Sumber Jaya sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa luas lahan yang menjadi objek konflik antara PT Purnama Tusau Putra dan Masyarakat Desa Sumber Jaya adalah 300 (tiga ratus) hektar lebih yang di atas lahan tersebut sudah ditanami dengan kelapa sawit oleh PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2021 masyarakat Desa Sumber Jaya menduduki lahan dengan luas 300 (tiga ratus) hektar lebih tersebut;
- Bahwa saat dikuasai oleh masyarakat Desa Sumber Jaya, umur tanaman kelapa sawit sudah mencapai belasan tahun;
- Bahwa saksi ikut menduduki lahan tersebut;
- Bahwa lahan itu belum dibagi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa masyarakat melakukan pemanenan dan menjual sawit itu lalu uang hasil penjualan dibagi-bagi kepada masyarakat dan peruntukan yang lain;

Halaman 75 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pada saat dilakukan pendudukan lahan Terdakwa sudah terpilih sebagai Ketua STK;
- Bahwa sebelum dilakukan pendudukan lahan tersebut, masyarakat telah mengirim surat kepada pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari dan meminta secara baik-baik untuk dilakukan bagi hasil atas perkebunan kelapa sawit tersebut namun tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa ide awalnya pendudukan lahan tersebut tercetus saat dilakukan rapat pengurus, kemudian masyarakat mendukung untuk menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak bisa mengelola dan merawat dan memanen sawit sejak lahan itu diduduki oleh masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa saksi ikut bergabung sebagai anggota dan pengurus di STK (Serikat Tani Kumpeh) dengan tugas saksi untuk membantu ketua menyelesaikan konflik;
- Bahwa setahu saksi, masyarakat membuat pos dan portal di lahan PT. Fajar Pematang Indah Lestari yang terletak di Blok B-3, Blok C-1 sampai dengan Blok C-9 dan Blok D-7;
- Bahwa yang mengatur jadwal jaga dalam pos yang dibangun di atas lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari adalah seluruh pengurus;
- Bahwa pada pagi hari sampai dengan sore hari, yang berjaga di pos yang dibangun di atas lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari berjumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang dan sejak sore sampai malam hari yang berjaga di pos berjumlah 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;
- Bahwa masyarakat tidak mempunyai sertifikat untuk menduduki lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut mengontrol masyarakat yang memanen sawit di atas lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu masyarakat yang menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari menjual buah kelapa sawit yang dipanen dari lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terkait uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sawit;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Indra Budiman yang merupakan Bendahara dalam kepengurusan lahan tersebut;
- Bahwa saat ini saksi berumur 63 (enam puluh tiga) tahun;

Halaman 76 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Sumber Jaya, saksi menjabat sebagai Ketua Imam Syarak;
- Bahwa dahulunya Desa Sumber Jaya masuk ke wilayah Desa Pemetung;
- Bahwa sebelum tahun 1998 tidak ada konflik di dalam masyarakat;
- Bahwa tidak pernah konflik batas antara Desa Sumber Jaya dan Desa Tarikan;
- Bahwa saat diadakan pertemuan, Terdakwa memaparkan terkait cara-cara untuk menyelesaikan konflik;
- Bahwa masyarakat memilih Terdakwa untuk menyelesaikan konflik karena Terdakwa merupakan orang yang jujur, terbuka dan sering berkomunikasi dengan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela di tengah masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani yang berkebun di tanah milik orangtua yang didapat secara turun-temurun dengan menanam kelapa sawit dan pohon pisang;
- Bahwa sebelumnya, lahan seluas 300 (tiga ratus) hektar tersebut pernah ditanami dengan padi dan karet oleh orangtua Masyarakat desa dahulu dan pengelolaannya berhenti pada tahun 1980;
- Bahwa terkait surat kepemilikan untuk menggarap tanah seluas 300 (tiga ratus) hektar tersebut adalah surat segel, akan tetapi karena banjir surat-surat yang dimaksud tersebut tenggelam;
- Bahwa sebelum tahun 1998, seluruh Masyarakat menggarap lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada masyarakat Desa Sumber Jaya yang bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa Masyarakat Desa Sumber Jaya tidak diperbolehkan atau dilarang bekerja di PT Fajar Pematang Indah Lestari karena PT Fajar Pematang Indah Lestari sudah menyerobot tanah Masyarakat;
- Bahwa PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak pernah memberikan CSA atau memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Sumber Jaya;
- Bahwa seluruh masyarakat Desa Sumber Jaya mempunyai lahan milik PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa dahulu orangtua saksi yang bernama Mahmud mempunyai tanah di situ seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa lahan yang diduduki oleh Masyarakat tersebut belum dibagi-bagikan;

Halaman 77 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencananya siapa Kepala Desa dan pengurus yang akan membagi-bagikan tanah itu apabila tanah itu kembali;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Hermansyah Bin Jahidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Sumber Jaya sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai pengurus lahan di Desa Sumber Jaya, namun saksi merupakan salah satu warga yang memberikan kuasa kepada pengurus lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar warga untuk memberikan kuasa kepada pengurus;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat terkait pendudukan lahan oleh masyarakat Desa Sumber Jaya di Blok B-3 sampai dengan Blok B-9, Blok C-1 sampai dengan Blok C-9 dan Blok D di lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak tahu ada pendudukan lahan, saksi baru tahu setelah pendudukan masyarakat dilakukan di atas lahan tersebut;
- Bahwa mertua saksi yang Bernama A. Wahab dan orangtua saksi mengatakan bahwa lahan yang diduduki tersebut merupakan lahan milik Masyarakat;
- Bahwa saksi juga ikut bersama masyarakat menduduki lahan karena lahan tersebut merupakan hak masyarakat;
- Bahwa saksi ikut menjaga pos yang dibangun di atas lahan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu setiap hari Rabu malam;
- Bahwa seluruh masyarakat yang menduduki lahan tersebut sudah dibuat gilirannya berjaga pos di atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan atau tidak pernah meminta berapa hektar yang akan saksi miliki nantinya;
- Bahwa saksi mengetahui kepengurusan dengan anggota berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak meminta jadwal bergiliran berjaga di pos dari salah satu nama dalam kepengurusan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan penjagaan pos atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan Masyarakat selama pendudukan lahan tersebut;

Halaman 78 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjaga pos, saksi tidak pernah ditunjuk untuk melakukan perawatan lahan;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait kegiatan masyarakat yang melakukan pemanenan dan penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan atau menerima uang bagian secara pribadi yang diserahkan oleh pengurus, **namun saat saksi mengajar saksi pernah mendapatkan uang;**
- Bahwa saksi mengajar di Diniyah Alawiyah di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan sekolah milik masyarakat dan Yayasan Nurul Talibin;
- Bahwa Diniyah Alawiyah berbadan hukum yang tercatat di Kementerian Agama;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Diniyah Alawiyah sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mendapatkan uang secara sukarela dari masyarakat dalam mengajar di Diniyah Alawiyah;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Indra Budiman;
- Bahwa Sdr. Indra Budiman merupakan Bendahara dalam kepengurusan lahan;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali saksi mendapatkan uang sejumlah tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang sukarela karena sudah mengajar di Diniyah Alawiyah;
- Bahwa pemberian uang tersebut tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa masing-masing Masyarakat menyerahkan **uang secara sukarela untuk membantu saksi dalam proses belajar mengajar di Diniyah Alawiyah;**
- Bahwa saksi mendapatkan uang sukarela secara tidak menentu untuk membantu saksi dalam melakukan proses belajar-mengajar di Diniyah Alawiyah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak bisa melakukan pemanenan sawit atas lahan yang diduduki Masyarakat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi tinggal di Desa Sumber Jaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan sebagai penjual pisang;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan STK (Serikat Tani Kumpeh) yang membahas terkait usulan-usulan bibit dari pemerintah;

Halaman 79 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, pada pertemuan tersebut Terdakwa tidak ada memberikan perintah;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bukan merupakan guru di Madrasah;
3. **Abun Yani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Terdakwa merupakan Ketua STK (Serikat Tani Kumpeh) saat diadakan deklarasi STK (Serikat Tani Kumpeh) dan kebetulan saksi diundang untuk menghadiri pelantikan oleh STK (Serikat Tani Kumpeh) karena daerah itu adalah dapil saksi, namun saksi tidak sempat hadir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat Terdakwa sebagai Ketua STK (Serikat Tani Kumpeh);
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait ada DPC atau DPD dari STK (Serikat Tani Kumpeh);
 - Bahwa saksi tahu lokasi lahan yang diduduki Terdakwa karena kebetulan lokasi lahan tersebut dekat dengan rumah saksi semasa kecil sampai remaja bersama orangtua dan adik-adik saksi;
 - Bahwa ayah saksi bernama Alm. Muhammad Khotib Husaini dan ibu saksi bernama Aisyah;
 - Bahwa rumah yang dahulu saksi tinggali tersebut sekarang sudah berubah menjadi kebun dengan luas sekira 6 (enam) atau 7 (tujuh) hektar;
 - Bahwa rumah orang tua saksi tersebut beralamat di RT. 06 Pemetung Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa sejak tahun 1997, orangtua saksi tidak tinggal di sana lagi karena saat itu daerah tersebut masih terisolir dan akses jalan masih belum ada;
 - Bahwa saat itu listrikpun belum ada dan untuk bersekolah saksi harus memutar lewat jalan setapak, lalu saksi dan keluarga saksi pindah rumah ke rumah yang sudah mendekati keramaian Masyarakat namun masih pada RT yang sama;
 - Bahwa sampai sekarang, orangtua saksi masih tinggal di Dusun Pemetung dan rumah orangtua saksi dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh;
 - Bahwa rumah saksi ada di Kota Jambi;
 - Bahwa lahan sawit yang diduduki oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Sumber Jaya adalah milik PT Fajar Pematang Indah Lestari;

Halaman 80 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya yang menduduki lahan yang tergabung dalam STK (Serikat Tani Kumpeh) tersebut dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik desa;
- Bahwa alasan pengklaiman tersebut adalah karena pada tahun 1999, Masyarakat Desa Sumber Jaya melakukan kerjasama kemitraan dengan PT Jasuma Kumpeh Indah yang bergerak di bidang perkebunan, lalu pada tahun 2000 sudah berjalan pembibitan sawit di Desa Sumber Jaya, Desa Tarikan, Desa Sipin Teluk Duren dan beberapa desa di dalam wilayah Kecamatan Kumpeh Hulu dan Kecamatan Kumpeh Hilir, masyarakat Desa Sumber Jaya berharap PT Jasuma Kumpeh Indah mengelola perkebunan, namun akhirnya tidak disepakati kecocokan pola bagi hasil sehingga PT Jasuma Kumpeh Indah undur diri dan tidak jadi melakukan investasi dan bibit sawit dipindahkan;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut karena ayah saksi sempat menjabat sebagai Kepala Desa Pemetung, yang mana dahulu desa tersebut terdiri atas 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Pedataran, Dusun Perbatasan dan Dusun Pemetung, kemudian dusun dan Desa Pemetung bergabung menjadi 1 (satu) desa yang bernama Desa Sumber Jaya;
- Bahwa setahu saksi PT Purnama Tusau Putra bergerak di bidang eksploitasi kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait izin yang dimiliki PT Purnama Tusau Putra;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kantor PT Purnama Tusau Putra, saksi hanya tahu bahwa ada mess tempat orang yang mengambil kayu dan pada tahun 1998 pernah ada sengketa dan kepala desa yang menjabat waktu itu melakukan demo besar-besaran dan kayu yang ada di sana terbakar;
- Bahwa lahan yang diambil kayunya oleh PT Purnama Tusau Putra adalah lahan yang diolah oleh PT Jasuma Kumpeh Indah yang sekarang dipegang oleh PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait ganti rugi lahan yang dilakukan oleh PT Purnama Tusau Putra terhadap warga Desa Sumber Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Zaini karena Sdr. Zaini masih keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lahan Sdr. Zaini sudah diganti rugi oleh PT Purnama Tusau Putra;

Halaman 81 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu histori PT. Fajar Pematang Indah Lestari membuka kebun di Desa Sumber Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu luasan perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak PT Fajar Pematang Indah Lestari membuka perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sebagai pimpinan Pansus di Provinsi Jambi, saksi sudah menerima 130 (seratus tiga puluh) laporan yang diantaranya meminta agar saksi menyelesaikan perkara lahan yang diduduki oleh Terdakwa dan warga Desa Sumber Jaya;
- Bahwa selanjutnya, saksi memanggil masyarakat Desa Sumber Jaya untuk didengar keterangannya, pada waktu itu yang hadir adalah tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Desa Sumber Jaya, BPD termasuk Terdakwa yang hadir dari Desa Sumber Jaya, namun dari pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak hadir meskipun sudah diundang sehingga keterangan yang didengar tidak dari kedua belah pihak;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan panggilan untuk pertemuan kedua kalinya, namun pertemuan tersebut juga tidak membuahkan hasil karena pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak juga hadir;
- Bahwa Pansus sudah mengundang PT Fajar Pematang Indah Lestari untuk membahas terkait konflik dengan Masyarakat Desa Sumber Jaya, namun PT Fajar Pematang Indah Lestari tidak pernah hadir;
- Bahwa yang ikut hadir dapat RDP adalah TIMDU Kabupaten Muaro Jambi, TIMDU Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa rekomendasi Pansus kepada TIMDU yaitu agar TIMDU segera menyelesaikan dan juga mengundang masyarakat dan Kepala Desa untuk menanyakan kebenaran apakah lahan yang diduduki Masyarakat Desa Sumber Jaya merupakan lahan Masyarakat Desa Sumber Jaya atau lahan Desa Teluk Raya, saat itu perwakilan Desa Teluk Raya menjawab bahwa lahan ini bukan wilayah Desa Teluk Raya melainkan wilayah Desa Sumber Jaya;
- Bahwa akan tetapi, saksi tidak bisa memiliki data yang akurat karena hanya mendengarkan keterangan-keterangan, seharusnya pihak PT Fajar Pematang Indah Lestari menghadiri undangan saksi karena sebelum masuk materi berita acara di Pansus biasanya dimulai dengan

Halaman 82 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



- mediasi untuk mencari solusi yang terbaik dan agar masyarakat tidak dirugikan;
- Bahwa Pansus terakhir mengeluarkan rekomendasi pada bulan April 2022;
 - Bahwa sampai hari ini, sengketa antara PT Fajar Pematang Indah Lestari dengan masyarakat Desa Sumber Jaya dan antara PT Fajar Pematang Indah Lestari dengan masyarakat Desa Teluk Raya menduduki peringkat 7 (tujuh) prioritas di Provinsi Jambi dan masuk prioritas nasional;
 - Bahwa pada saat RDP, Pansus menyampaikan bahwa akan tetap memprioritaskan penyelesaian konflik yang tidak merugikan semua pihak dan yang dilakukan secara humanis dan profesional dan sifatnya sebatas rekomendasi meminta TIMDU segera menyelesaikan konflik tersebut;
 - Bahwa masyarakat Desa Sumber Jaya dan Pemerintah Desa yang sudah menandatangani penyerahan lahan itu kepada PT Jasuma Kumpeh Indah dan sifat penyerahan lahan itu bukan penyerahan kebun;
 - Bahwa orangtua saksi ikut menandatangani penyerahan lahan kepada PT Jasuma Kumpeh Indah dan setahu saksi masyarakat mengadakan rapat di desa dan sepakat menyerahkan lahan dan dibuat berita acaranya;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada warga Desa Sumber Jaya yang menanam sawit di atas lahan tersebut;
 - Bahwa tidak dibenarka nada orang yang menanam sawit dan orang lain yang mengambil hasilnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dan warga Desa Sumber Jaya memanen sawit yang bukan miliknya tidak dapat dibenarkan;
 - **Bahwa setahu saksi tidak ada rekomendasi dari Pansus untuk menghentikan Hak Guna Usaha PT Fajar Pematang Indah Lestari dan tidak ada rekomendasi dari Pansus untuk tidak memperpanjang Hak Guna Usaha PT Fajar Pematang Indah Lestari dan hanya menjadi catatan saja;**
 - **Bahwa setahu saksi, tidak ada rekomendasi Pansus agar masyarakat Desa Sumber Jaya untuk melakukan pendudukan lahan, melakukan pemanenan sawit di lahan tersebut dan melakukan perbuatan melawan hukum;**
 - Bahwa tidak ada konflik antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Jasuma Kumpeh Indah;

Halaman 83 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



- Bahwa konflik antara masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Purnama Tusau Putra dilatarbelakangi karena PT Purnama Tusau Putra melakukan eksploitasi kayu dan masyarakat mengeluh karena PT Purnama Tusau Putra melakukan penebangan kayu di atas tanah di Desa Sumber Jaya dan di atas tanah sesuai dengan perizinan PT Jasuma Kumpeh Indah;
- Bahwa saksi tahu keberadaan PT Fajar Pematang Indah Lestari sejak masyarakat membuat laporan ke Pansus dan setahu saksi di Desa Sumber Jaya hanya ada PT Purnama Tusau Putra karena saksi tidak pernah masuk ke sana;
- Bahwa Pansus berbentuk seperti panitia biasa yang anggotanya berasal dari dukungan fraksi-fraksi dan di rapat paripunakan;
- Bahwa Pansus dibentuk karena terjadinya banyak demo sehingga DPRD ingin melakukan kajian lebih dalam dan kalau tidak ada wadah dan tidak bisa melakukan upaya;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas Desa Sumber Jaya yaitu alam, kayu, tiang besar-besar dan aliran sungai;
- Bahwa setahu saksi, PT Jasuma Kumpeh Indah belum memiliki Hak Guna Usaha atas lahan di Desa Sumber Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Fransdody Taruna Negara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja kordinator wilayah di NGO Konsorsium Pembaharuan Agraria;
- Bahwa saksi mengenal Bahunsi pada awal Januari 2022 saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Sugino dan 1 (satu) orang yang saksi lupa namanya datang sebagai warga Desa Sumber Jaya ke Kantor Konsorsium Pembaharuan Agraria meminta pendampingan persoalan sengketa konflik agraria;
- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi akan membangun Serikat Tani Kumpeh dan mau mengundang saksi untuk pendampingan dalam menghadapi konflik agrarian antara Masyarakat Desa Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sejak tahun 1998 Masyarakat Desa Sumber Jaya mulai berkonflik dengan PT Purnama Tusau Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat mandat sebagai pengurus lahan yang berada di wilayah Desa Sumber Jaya;
- Bahwa kemudian saksi meminta berkas terkait lahan tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa menghadap Pansus DPRD Provinsi Jambi;
- Bahwa berkas yang diminta saksi kepada Terdakwa yaitu data masyarakat dan kronologis konflik;
- Bahwa Terdakwa juga didampingi oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria dalam menghadapi gugatan SK TOL pada tahun 2022 antara Antoni sebagai Penggugat melawan BPN sebagai Tergugat I, PT Fajar Pematang Indah Lestari sebagai Tergugat II dan Terdakwa sebagai Tergugat III;
- Bahwa kantor saksi belum mempunyai organisasi bantuan hukum, saksi harus berkoordinasi dengan kantor Konsorsium Pembaharuan Agraria Nasional untuk memberikan bantuan hukum dan mendampingi Terdakwa dalam Gugatan SK TOL;
- Bahwa Konsorsium pembaharuan Agraria tidak memberikan rekomendasi, saran dan pendampingan bagi Terdakwa dan masyarakat yang melakukan penguasaan dan pemanenan, akan tetapi Konsorsium Pembaharuan Agraria berfokus untuk mendorong konflik agraria ke Pansus dengan menyurati dan seluruh tindakan yang dilakukan masih dalam koridor hukum dan tidak melanggar hukum;
- Bahwa organisasi saksi tidak menyarankan Terdakwa untuk menguasai dan melakukan pemanenan, surat dari organisasi ditembuskan saksi kepada pihak Kejaksaan, BPN misalnya belum ada hak guna usaha karena kita jauh belum dari pada hak guna usaha itu, ketika sidang perdata di lapangan kuasa hukum PT Fajar Pematang Indah Lestari menyatakan luasan ini belum ada hak guna usaha dan saksi menyurati Badan Pertanahan Nasional tidak menerbitkan hak guna usaha;
- Bahwa saksimendatangani surat yang saksi kirim kepada Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan organisasi bantuan hukum Konsorsium Pembaharuan Agraria berdiri, siapa yang mendirikan dan spesifikasi dalam kepengurusan apa dan karena saksi lebih berfokus mendorong Masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria;
- Bahwa Sekretaris Jenderal Konsorsium pembaharuan Agraria adalah Dewi Kartika;

Halaman 85 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsorsium pembaharuan Agraria mendorong Masyarakat untuk mendaftarkan persoalan mereka ke pemerintahan dan melakukan pendataan sebagainya;
- Bahwa permasalahan masyarakat Desa Sumber Jaya sudah masuk di Satgas RA Kementerian Badan Pertanahan Nasional dan didaftarkan 1.130 (seribu seratus tiga puluh) lokasinya ada di Desa Sumber Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu Masyarakat Desa Sumber Jaya berbondong-bondong masuk ke lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari, saksi hanya tahu lokasi objek sengketa pada sidang lapangan;
- Bahwa saksi tahu lokasi lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari yang diduduki oleh Terdakwa dan Masyarakat Desa Sumber Jaya di Desa Sumber Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat kegiatan Masyarakat Desa Sumber Jaya di dalam lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa sedari awal bertemu Terdakwa, saksi sudah mengingatkan agar tidak melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi bahwa Terdakwa sudah menduduki lahan PT Fajar Pematang Indah Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan surat tertanggal 5 Oktober 2021 kepada saksi;
- Bahwa surat tertanggal 5 Oktober 2021 bukan merupakan rekomendasi dari Konsorsium Pembaharuan Agraria;
- Bahwa Konsorsium Pembaharuan Agraria keanggotaannya ada serikat tani di berbagai Provinsi, keanggotaan Konsorsium Pembaharuan Agraria ada calon anggota dan mengapa calon anggota tidak daripada suatu organisasi itu lebih pada condong kepada kontensasi karena bahwa ada suatu naungan organisasi suatu bidang yang lebih baik dalam struktur negara yang mengatasi konflik agraria, Konsorsium Pembaharuan Agraria untuk mendorong karena untuk belajar bersama;
- Bahwa kasus Terdakwa melibatkan teman-teman di YKPP untuk peta-peta mereka dan melibatkan jaringan teman-teman yang di Jambi untuk menyampaikan kepada public dan melibatkan dan mendorong tim pansus dan mengajak masyarakat untuk kontensi mendatangi ke DPR dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah melihat secara sepintas surat dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa izin usaha adalah izin untuk berusaha artinya izin usaha tidak mungkin keluar kalau tidak dimohonkan dan apabila Pemohon tidak mempunyai persyaratan teknis izin yang menjadi usahanya, maka izin usahanya tidak mungkin keluar, apabila izin usahanya tetap keluar berarti sudah ada manipulasi, kecuali ada sertipikat dan bukti kepemilikan atas perkebunannya dan di atas IUP ada tanah atas haknya, tetapi di atas tanah tidak ada IUP menurut Ahli telah terjadi manipulasi;
 - Bahwa secara logika, alas hak terlebih dahulu dan kemudian izin baru diberikan;
 - Bahwa terkait penguasaan tanah, harus diteliti terlebih dahulu apakah ada atau tidak alas haknya, ketika mereka memanen dan menikmati hasilnya di atas tanah perkebunan perusahaan maka perbuatan tersebut tergolong suatu perbuatan pidana penyerobotan tanah, tetapi apabila masyarakat memanen di atas tanah yang tidak ada alas haknya menurut Ahli bergeser menjadi sengketa perdata;
 - Bahwa sepanjang belum ada alas hak atas suatu tanah, maka tanah tersebut masih berstatus tanah negara, apabila kemudian tanah itu digarap masyarakat yang menganggap tanah itu belum mempunyai hak guna usaha, maka walaupun sudah ada izin prinsip untuk mengelola perkebunan disitulah yang sering terjadi sengketa sebenarnya, apalagi baru awal ada sengketa semestinya ada proses musyawarah masyarakat yang akan digusur, kalau ada pihaknya melakukan proses ganti rugi dengan uang namanya kerohiman intinya ada pertemuan antara penggarap *de facto* dengan pemilik *de jure*;
 - Bahwa apabila masih bisa dibuktikan tanaman milik suatu pihak kemudian diambil ataupun dirusak digolong suatu tindak pidana dan diluar tanah hak karena ada tanaman tinggal membuktikan siapa yang menanam, kalau orang lain yang menanam dan mengambil milik orang lain itu disebut Tindakan pidana oleh karena itu sejak kapan penggarapan, apakah terjadi pada saat tertentu saja atau sudah penggarapan sudah turun temurun, ada yang terjadi sejak kakeknya sudah menggarap tiba-tiba ada yang menggarapnya padahal mereka sudah merupakan mata pencahariannya;
 - Bahwa menurut Ahli, apabila alas haknya suatu tanah yang sudah ditanami dan berhasil belum ada itu disebut sengketa hasil;

Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli, apabila Masyarakat mengambil hasil panen tanpa izin secara terang-benderang, hal tersebut merupakan suatu sengketa perdata karena tanah itu bukan tanah alas hak, tetapi apabila ada orang lain yang membuktikan kepemilikan menanam suatu tanaman dan orang lain mengambil hasilnya disebut melakukan pengrusakan milik orang lain dan bukan sengketa hak tetapi berfokus atas tanamannya;
- Bahwa menurut Ahli, apabila terhadap suatu tanah yang sudah ada hak guna usaha atasnya tanpa hak ulayat, adalah suatu tindak pidana apabila orang lain menguasai tanah tersebut;
- **Bahwa Pasal 107 huruf a UU Perkebunan rumusan pasalnya termasuk delik materil dan harus dilakukan terlebih dahulu agar terpenuhi unsur delik;**
- Bahwa pada Pasal 107, menurut Ahli yang dilarang dan termasuk delik materil dan tidak terjadi dalam Pasal 107 huruf a, b, c hanya penguasaan secara formilnya ada buktinya sendiri;
- **Bahwa apabila ada lima titik dan empat titik termasuk wilayah hak guna usaha dan satu titik diluar hak guna usaha, maka satu titik saja unsur pasal sudah memenuhi unsur delik dalam Pasal 107 huruf a;**
- Bahwa menurut hukum agraria ada 2 (dua) jenis tanah negara yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 KUHP penyertaan bermakna lebih dari satu, karena ada yang menyertai terlebih dahulu sehingga yang disangkakan harus lebih dari satu dalam dakwaan tersebut;
- **Bahwa menurut Ahli, unsur yang menyuruh melakukan tidak harus ada di tempat kejadian;**
- Bahwa orang yang menyuruh melakukan bisa dipidana;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan mewakili Masyarakat, pertanggungjawaban pidananya tidak bisa dikatakan ketua atau sekretaris yang seharusnya bertanggung jawab secara personal, karena mereka bertindak sebagai kuasa dari pada orang lain, lalu dapat dilihat juga kebenaran kuasa ini dan kuasa untuk pelakunya untuk melakukannya;
- Bahwa semua orang dari perannya yang menyuruh dan melakukannya atau turut serta itu bisa dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadapnya;
- Bahwa menurut kacamata KUHP, tidak ada alasan penghapus pidana apabila suatu Tindakan dilakukan oleh Masyarakat;
- Bahwa apabila surat pemberitahuan untuk menggarap kalau itu terjadi apakah perbuatan itu bisa dikatakan klasifikasi perbuatan pidana maka silihat

Halaman 88 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status tanahnya, kalau statusnya tanah hak, apakah hak milik atau hak guna usaha, hak guna bangunan maka pemberitahuan itu bisa dijadikan tindak pidana penyerobotan tanah, kalau tanah itu tidak alas haknya maka ketika orang itu menggarap dia dan suatu tanah dalam negara yang bebas maka orang itu mempunyai prioritas untuk mengajukan hak kepada negara kalau yang terjadi ada orang yang mengaku akan haknya maka sesungguhnya adalah perselisihan hak, tetapi tanah itu sudah ada sertifikatnya maka itu tergolong penyerobotan;

- Bahwa terhadap suatu tanah apakah tanah itu merupakan tanah bebas saja atau apakah itu tanah ulayat, kalau tanah itu tanah ulayat atau tanah adat itu pasti pembuktiannya bukan selebar kertas pada tanah sertifikat, tetapi lebih pada suatu upacara-upacara Namanya dan tidak tanah itu tidak ada yang mengakui maka tanah itu adalah tanah adat, ketika sepenuhnya tanah adat dalam definisi tanah ulayat kewenangan Masyarakat ada untuk mengelola dan mensejahterakan Masyarakat disitu, tetapi ketika ada perkebunan masuk kesana ada tanah ulayat maka tidak bisa diatasnya diberi izin usaha diatas tanah ulayat, kalau kemudian itu ada diperkebunan bisa dilihat dari defacto secara sosiologis artinya ada kebunnya atau deyure artinya ada izinnya, kalau defacto secara sosiologis saja menurut saja boleh-boleh saja karena belum ada haknya, kemudian ada sengketa dan sengketa itu adalah sengketa perdata tetapi bergeser menjadi pidana, ketika ada bukti kepemilikannya atas tanah itu dan saya ada membaca undang-undang perkebunan izin usaha bahwa izin perkebunan tidak boleh diatas tanah ulayat;
- Bahwa hak menguasai negara adalah hak dalam pengelolaan untuk menyejahterakan Masyarakat;
- Bahwa saat suatu Perusahaan mendapatkan IUP sudah sama mendapatkan perlindungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Nota kwitansi serah pembayaran TBS (Tandan Buah Sawit) tanggal 11 Desember 2021 senilai Rp. 57.432.275,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. 1 (satu) kembar Surat Keterangan asal TBS (tandan buah sawit) dari Desa Sumber Jaya tanggal 11 Desember 2021;
3. 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17541 tanggal 9 Desember 2021;

Halaman 89 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17542 tanggal 9 Desember 2021;
5. 1 (satu) rangkap fotocopy akta pendirian PT. FPIL nomor 21 tanggal 28 Mei 2003 yang dibuat di Notaris an. SUPRIANTO KANG, S.H.M.M.;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL, tanggal 27 Februari 2004;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 157 tahun 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan PT. FPIL, tanggal 11 April 2006;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan BPN Nomor 41-HGU-BPNRI-2008 tentang pemberian HGU PT. FPIL tanggal 24 Juli 2008;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
11. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-2016 tentang Izin Lokasi Penambahan Perluasan Perkebunan PT. FPIL tanggal 20 Januari 2016;
12. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-II-2016 tentang Izin Penambahan Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016;
13. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jambi Nomor : 13-HGU-BPN.15-2019 tentang Pemberian HGU kepada PT. FPIL tanggal 29 Oktober 2019;
14. 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 an. Pemegang Hak PT. FPIL seluas 131,76 Ha yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya;
15. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta perubahan PT. FPIL nomor 29 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat di Notaris Bambang Hadinata, S.H, M.Kn.;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Estimasi Kerugian PT. FPIL Periode November 2021 s/d November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 90 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pendudukan lahan pada tanggal 20 Oktober 2021 dengan cara pemasangan portal, genset dan tenda di lahan perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari (selanjutnya disebut sebagai PT FPIL) terletak di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 Desa Sumber Jaya, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa PT FPIL bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 14 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL di Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi hingga terakhir memiliki izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-II-2016 tentang Izin Penambahan Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016 (Selanjutnya disebut sebagai IUP-B), yang memiliki luasan lahan Perkebunan berdasarkan:
 - o Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 (tiga ratus sembilan puluh satu koma empat tujuh enam dua) hektar yang masuk ke wilayah Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
 - o Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 47 tahun 2008 seluas 667,6267 (enam ratus enam puluh tujuh koma enam dua enam tujuh) hektar yang masuk ke wilayah Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
 - o Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00166 tahun 2020 seluas 131,76 (seratus tiga puluh satu koma tujuh enam) hektar yang masuk ke wilayah Desa Teluk Raya, Desa Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya;
 - o Total lahan izin yang telah bersertifikat adalah 1.190,8629 (seribu seratus Sembilan puluh koma delapan enam dua sembilan) hektar, sedangkan sisa lahan seluas 309,1371 (tiga ratus sembilan koma satu tiga tujuh satu) hektar alas haknya masih berupa sporadik;
- Bahwa penguasaan lahan PT FPIL adalah merupakan hasil penggabungan perusahaan dengan PT Purnama Tusau Putra yang sebelumnya telah membebaskan lahan tersebut pada tahun 1998, kemudian dilanjutkan oleh PT FPIL;
- Bahwa penghalangan dan pendudukan dengan pembuatan tenda tersebut dilakukan di kebun sawit PT FPIL yang mengatasnamakan Warga Desa Sumber Jaya, dan Terdakwa merupakan Ketua Serikat Tani Kumpeh,
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Kepala Desa Sumber Jaya membuat Surat Keputusan didasarkan atas Surat Kuasa dari 143 orang warga desa

Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Jaya untuk melakukan pengurusan lahan desa sumber jaya, yang kemudian menunjuk Terdakwa sebagai ketua untuk menelusuri harta Desa Sumber Jaya, yang tugas dan fungsi Ketua Kepengurusan Lahan Desa Sumber Jaya yang diketuai oleh Terdakwa yaitu untuk mencari dan menelusuri harta milik desa salah satunya terkait lahan yang berada dalam lingkungan Desa Sumber Jaya yang telah dibuat batas alam oleh pendahulu warga desa

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 terdapat rapat permusyawaratan yang dihadiri oleh Terdakwa, Kepala Desa Sumber Jaya, Ketua BPD Desa Sumber Jaya, yang hasilnya adalah membuat surat kepada PT FPIL untuk meminta klarifikasi, yang apabila tidak dipenuhi pada tanggal 20 Oktober 2021 akan dilakukan pendudukan, dan pada tanggal 5 Oktober 2021 surat tersebut dikirimkan kepada PT FPIL yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua, saksi Sugiono selaku Sekretaris, dan diketahui oleh saksi Arimidi selaku Kepala Desa Sumber Jaya dan saksi Pudin selaku Ketua BPD Sumber Jaya;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 di lahan sawit PT FPIL dilakukan dengan pembuatan 5 (lima) titik tenda, portal, yang diikuti dengan pendudukan lahan dengan cara orang-orang secara bergantian menjaga lahan tanah tersebut, yang luasannya kurang lebih seluas 359 Ha (tiga ratus lima puluh Sembilan hektar) dengan rincian pada lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 46 tahun 2008 seluas 180 Ha (seratus delapan puluh hektar) dan pada lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 166 tahun 2020 seluas 131 ha (seratus tiga puluh satu hektar);
- Bahwa Terdakwa maupun anggota Serikat Tani Kumpeh belum pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan terkait sengketa lahan tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemanenan pada tanggal 9 Desember 2021 di I PT Fajar Pematang Indah Lestari atas keputusan rapat tanggal 3 Desember 2021 di Balai Desa Sumber Jaya yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tim kepengurusan lahan Desa Sumber Jaya;
- Bahwa pemanenan pada tanggal 9 Desember 2021 dilakukan dengan 2 (dua) mobil truk yang membawa TBS (tandan buah sawit) masuk ke dalam pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susy anak dari Toni Lisman (Alm) yang merupakan pemilik CV Abdhi Nando Berkah, saksi Abdullah bin Abastari pada bulan Desember 2021 menerima 2 (dua) mobil truk TBS

Halaman 92 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



(tandan buah sawit) yang tidak jelas sudah masuk menggunakan DO (*delivery order*) milik CV Abdhi Nando Berkah sehingga ditolak pembayarannya oleh saksi Susy anak dari Toni Lisman dan saksi Abdullah bin Abastari;

- Bahwa selanjutnya saksi Abdullah bin Abastari selaku penerima DO dari CV Abdi Nando Berkah didatangi oleh saksi Armidi selaku Kepala Desa Sumber Jaya, Sekretaris Desa, Bendahara dan Badan Permusyawaratan Desa yang membawa surat keterangan (surat tersebut diperlihatkan pada persidangan) yang berisi pada intinya menjamin bahwa TBS (tandan buah sawit) tersebut dari Desa Sumber Jaya, yang kemudian dibayarkan sejumlah Rp50.432.575,00 (lima puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Sdr. Pahmi;
- Bahwa isi dari Surat Keterangan Desa tersebut adalah "*Kami sebagai aparat Desa Sumber Jaya dengan jabatan sekretaris menerangkan bahwa buah sawit hasil panen dari petani masyarakat Desa Sumber Jaya yang tidak ada sengketa atau tidak ada permasalahan dari pihak manapun juga demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan*" dibuat oleh saksi Sugiono dan ditandatangani oleh saksi Armidi dan Pudir selaku aparat Desa Sumber Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ atau menguasai lahan perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan definisi mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, yaitu perseorangan (*naturlijk person*) atau korporasi, baik yang badan hukum (*rechtsperson*) maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Bahusni bin Hamzah dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM-16/SGT/04/2022 tanggal 22 Mei 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “setiap orang” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “setiap orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur “*Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/ atau menguasai lahan perkebunan*”;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yaitu mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai atas objek delik yaitu lahan perkebunan dengan cara melakukan perbuatan subjek delik secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek delik adalah lahan perkebunan, yang didefinisikan berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 39

Halaman 94 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilarang dan disyaratkan dalam rumusan delik tersebut dapat berlaku kumulatif maupun alternatif antara beberapa perbuatan dari 'mengerjakan, menggunakan, menduduki atau menguasai', sehingga cukup salah satu perbuatan terhadap objek delik dengan cara secara tidak sah untuk menyatakan bagian delik tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai perbuatan 'mengerjakan, menggunakan, menduduki atau menguasai', sehingga yang dimaksud dengan:

- 'mengerjakan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan, melaksanakan, menjalankan, atau berbuat sesuatu,
- 'menggunakan' adalah memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, atau melakukan sesuatu dengan;
- 'menduduki' adalah mendiami, tinggal disitu, merebut dan menempati atau menguasai;
- 'menguasai' adalah berkuasa atas (sesuatu) atau mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas sesuatu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Willy Ang, saksi Tamir Laia, saksi Zulkarnaen, saksi Arisno, saksi Pahrurozi, saksi Sibawaihi dan saksi Zainudin, diperoleh fakta bahwa telah terjadi pendudukan lahan pada tanggal 20 Oktober 2021 di lahan perkebunan PT Fajar Pematang Indah Lestari (selanjutnya disebut sebagai PT FPIL) terletak di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 Desa Sumber Jaya, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Willy Ang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa PT FPIL bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 14 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL di Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi hingga terakhir memiliki izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-II-2016 tentang Izin Penambahan Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016 (Selanjutnya disebut sebagai IUP-B PT FPIL), yang memiliki luasan lahan perkebunan dengan total kurang lebih 1.500 Ha (seribu lima ratus hektar) Perkebunan berdasarkan:

Halaman 95 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



- o Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 (tiga ratus sembilan puluh satu koma empat tujuh enam dua) hektar yang masuk ke wilayah Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- o Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 47 tahun 2008 seluas 667,6267 (enam ratus enam puluh tujuh koma enam dua enam tujuh) hektar yang masuk ke wilayah Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- o Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00166 tahun 2020 seluas 131,76 (serratus tiga puluh satu koma tujuh enam) hektar yang masuk ke wilayah Desa Teluk Raya, Desa Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya;
- o Total lahan izin yang telah bersertifikat adalah 1.190,8629 (seribu serratus Sembilan puluh koma delapan enam dua sembilan) hektar, sedangkan sisa lahan seluas 309,1371 (tiga ratus sembilan koma satu tiga tujuh satu) hektar alas haknya masih berupa sporadik;

Menimbang, bahwa penguasaan lahan perkebunan PT FPIL seluas 1.500 Ha (seribu lima ratus hektar) adalah merupakan hasil penggabungan perusahaan dengan PT Purnama Tusau Putra yang sebelumnya telah membebaskan lahan tersebut pada tahun 1998, kemudian dilanjutkan oleh PT FPIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pudin dan saksi Armidi diperoleh fakta bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Kepala Desa Sumber Jaya membuat Surat Keputusan didasarkan atas Surat Kuasa dari 143 orang warga desa Sumber Jaya untuk melakukan pengurusan lahan desa sumber jaya, yang kemudian menunjuk Terdakwa sebagai ketua untuk menelusuri harta Desa Sumber Jaya, yang tugas dan fungsi Ketua Kepengurusan Lahan Desa Sumber Jaya yang diketuai oleh Terdakwa yaitu untuk mencari dan menelusuri harta milik desa salah satunya terkait lahan yang berada dalam lingkungan Desa Sumber Jaya yang telah dibuat batas alam oleh pendahulu warga desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pudin, saksi Armidi, saksi Indra Budiman, dan saksi Sugiyono, pada tanggal 4 Oktober 2021 terdapat rapat di Desa Sumber Jaya yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Ketua Pengurusan lahan desa sumber jaya, Kepala Desa Sumber Jaya, Ketua BPD Desa Sumber Jaya, yang hasil keputusan rapat tersebut adalah membuat surat kepada PT FPIL untuk meminta klarifikasi (*vide*, surat tanggal 5 Oktobober terlampir dalam berkas perkara), yang apabila tidak dipenuhi pada tanggal 20 Oktober 2021 akan dilakukan pendudukan fisik pada lahan PT FPIL, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2021 surat tersebut dikirimkan kepada PT FPIL yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua, saksi Sugiono selaku Sekretaris, dan diketahui oleh saksi Arimidi selaku Kepala Desa Sumber Jaya dan saksi Pudin selaku Ketua BPD Sumber Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Tamir Laia, saksi Zulkarnaen, saksi Arisno, saksi Pahrurozi, saksi Sibawaihi dan saksi Zainudin, pada tanggal 20 Oktober 2021 telah terjadi pendudukan di lahan sawit PT FPIL dilakukan dengan pembuatan 5 (lima) titik tenda, memblokir jalan dengan membuat portal, yang diikuti dengan pendudukan lahan dengan cara orang-orang secara bergantian menjaga lahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Willy Ang, saksi Tamir Laia, saksi Zulkarnaen, saksi Arisno, saksi Pahrurozi, saksi Sibawaihi dan saksi Zainudin yang juga dikuatkan dengan keterangan Ahlli Wahyu Aji Bin Sukendro yang berkesesuaian dengan Peta Identifikasi Bidang Permasalahan (terlampir dalam berkas perkara) yang menunjukkan bahwa luasan wilayah yang diduduki adalah seluas 359 Ha (tiga ratus lima puluh sembilan hektar) terletak di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 Desa Sumber Jaya, Kabupaten Muaro Jambi dengan rincian pada lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 46 tahun 2008 seluas 180 Ha (seratus delapan puluh hektar) dan pada lahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 166 tahun 2020 seluas 131 ha (seratus tiga puluh satu hektar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H., untuk dapat terpenuhinya Pasal 107 huruf a, seseorang dapat dikatakan menduduki adalah apabila terdapat satu titik saja yang termasuk dalam pendudukan lahan, maka unsur Pasal 107 huruf a sudah terpenuhi. Berdasarkan keterangan ahli tersebut apabila dihubungkan dengan Peta Identifikasi Bidang Permasalahan (terlampir dalam berkas perkara) dihubungkan dengan keterangan Ahli Wahyu Aji Bin Sukendro selaku petugas pengukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi (BPN Muaro Jambi) yang membuat Peta Identifikasi Bidang Permasalahan tersebut atas dasar permohonan dari Polda Jambi, diperoleh fakta bahwa titik kumpul/tenda masyarakat sebagaimana pada legenda peta tersebut menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) titik tenda masyarakat yang ditutup portal dimana 3 (tiga) titik tenda berada di dalam lahan Hak Guna Usaha Nomor 46. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa pendudukan tersebut dilakukan di 'lahan perkebunan' pada Hak Guna Usaha PT FPIL;

Halaman 97 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga dikuatkan dengan barang bukti maupun keterangan saksi Zaini, saksi Suwarni, dan saksi Husin Dahapah yang merupakan warga Desa Sumber Jaya yang telah menjual tanahnya ke PT Purnama Tusau Putra dengan metode pelepasan hak yang kemudian luasan tanah tersebut menjadi kesatuan lahan perkebunan PT FPIL, dan fakta peralihan tersebut tidak dibuktikan sebaliknya dalam persidangan maupun dengan suatu putusan perdata mengenai kepemilikan yang berkekuatan hukum tetap pada lahan PT FPIL tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Nota Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa PT FPIL tidak memiliki *legal standing* karena pada lahan tanah *a quo* hanya berupa IUP-B sedangkan tanah tersebut belum terbit Hak Guna Usahanya. Terhadap hal ini, Majelis Hakim justru memberikan kesempatan pada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengenai pembuktian terhadap tidak adanya izin dari PT FPIL, namun hingga putusan ini dibacakan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak memberikan bukti apapun mengenai adanya bukti sebaliknya sehubungan dengan tidak adanya *legal standing* PT FPIL tersebut, sehingga Majelis Hakim tetap berpedoman pada barang bukti dan berkas perkara dengan mendasarkan legalitas perkebunan PT FPIL yaitu Hak Guna Usaha Nomor 166, Hak Guna Usaha Nomor 46 dan juga IUP-B PT FPIL, oleh karena itu dasar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai PT FPIL tidak memiliki *legal standing* adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memang merasa berkeberatan terhadap perizinan dari PT FPIL sudah tentu Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mempunyai jalur dengan mengajukan upaya administrative pada dinas terkait terkait keberatan izin PT FPIL tersebut untuk selanjutnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hingga putusan ini dibacakan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak membuktikan mengenai adanya kesalahan proses atau prosedur sehubungan dengan izin PT FPIL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan berupa pembuatan 5 (lima) titik tenda, dimana terdapat 4 (empat) titik yang masuk dalam Hak Guna Usaha PT FPIL, yang kemudian memblokir jalan dengan membuat portal, yang diikuti dengan pendudukan lahan dengan cara orang-orang secara bergantian menjaga lahan tanah tersebut, telah termasuk dalam definisi '*menduduki lahan perkebunan*' karena perbuatan tersebut bertujuan agar PT FPIL sebagai yang berhak atas

Halaman 98 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



lahan perkebunan tersebut tidak dapat keluar masuk lahan perkebunannya, dengan mengatasnamakan Pengurus Lahan warga Desa Sumber Jaya, yang saat ini tergabung dalam Serikat Tani Kumpeh, yang juga diketuai oleh Terdakwa. Akibat dari pendudukan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada PT FPIL sebagai pemegang hak karena tidak dapat melakukan kegiatan di lahan lokasi perkebunan tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, bagian delik 'menduduki lahan perkebunan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan menyangkal telah melakukan pendudukan lahan perkebunan sebagaimana didakwakan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak berada di lokasi pendudukan lahan dan pendudukan lahan tersebut adalah kehendak dari warga Desa Sumberjaya. Selain itu, menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, tidak terdapat saksi yang melihat Terdakwa melakukan pendudukan lahan pada PT FPIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Pudin, saksi Armidi, saksi Indra Budiman, dan saksi Sugiyono, dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu surat kepada PT FPIL tanggal 5 Oktober 2021 (terlampir dalam berkas perkara) maka Majelis Hakim dapat menarik alat bukti petunjuk sebagaimana Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai peran Terdakwa dalam pendudukan lahan PT FPIL dengan mempertimbangkan fakta yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim yaitu (i) bahwa Terdakwa sebagai ketua pengurusan lahan Desa Sumber Jaya yang bertanda tangan pada surat pada tanggal 5 Oktober 2021 tersebut, (ii) keterangan saksi Pudin, saksi Armidi, saksi Indra Budiman, dan saksi Sugiyono membenarkan bahwa Terdakwa hadir pada rapat tanggal 4 Oktober 2021 tersebut sebagai Ketua Pengurusan Lahan Desa Sumber Jaya yang mewakili 143 warga berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2021 (iii) adanya fakta bahwa Terdakwa turut serta dalam melakukan pemanenan yaitu dalam hal menjual buah sawit hasil pemanenan pada lahan perkebunan PT FPIL sebagaimana BAP Tersangka poin 36 tanggal 6 Oktober 2022 (iv) adanya Surat Nomor 593/647/SJ-KU/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 perihal permasalahan sengketa lahan desa sumber jaya kepada KPK RI, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua dan saksi sugiyono selaku sekretaris, dan surat tersebut diakui oleh Terdakwa. Berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dengan dihubungkan dengan fakta bahwa adanya pendudukan lahan PT FPIL serta dikuatkan dengan alat bukti petunjuk, maka Majelis Hakim telah memperoleh sebuah petunjuk yang membenarkan



adanya keadaan bahwa Terdakwa yang mengkoordinir dan bertanggung jawab selaku Ketua Pengurusan Lahan Desa Sumber Jaya dalam melakukan pendudukan lahan perkebunan PT FPIL pada tanggal 20 Oktober 2021 dengan pembuatan 4 empat) titik tenda yang berada di Hak Guna Usaha PT FPIL serta pemortalan akses jalan pada lahan perkebunan PT FPIL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu saksi Abdul Muin bin Mahmud, saksi Hermansyah Bin Jahidi, saksi Abun Yani, dan saksi Fransdody Taruna Negara, yang seluruhnya telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut tidak bisa mematahkan fakta bahwa Terdakwa ikut andil dalam rapat pada tanggal 4 Oktober 2021 tersebut dan membantah fakta bahwa Terdakwa benar membuat surat tanggal 5 Oktober 2021 yang akhirnya diwujudkan dengan perbuatan pendudukan lahan perkebunan pada PT FPIL pada tanggal 20 Oktober 2021, oleh karena kesemua saksi-saksi tersebut tidak berada di tempat kejadian tindak pidana di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 Desa Sumber Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, pada saat pendudukan lahan perkebunan tersebut. Para saksi tersebut tidak melihat maupun mendengar sendiri dimana kejadian tindak pidana (*locus delicti*) yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Abdul Muin bin Mahmud, saksi Hermansyah Bin Jahidi, saksi Abun Yani, dan saksi Fransdody Taruna tidak memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu "*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*". Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut jelas tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bagian delik 'secara tidak sah', unsur ini haruslah dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, frasa "*secara tidak sah*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*konflik tanah perkebunan dan pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat telah diselesaikan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-XIII/2015 tersebut mengubah norma dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menjabat sebagai Ketua pada Pengurus lahan Desa Sumber Jaya yang kemudian berubah menjadi Serikat Tani Kumpeh sedangkan saksi Indra Budiman selaku Bendahara dan saksi Sugiyono selaku Sekretaris, dimana Serikat Tani Kumpeh merupakan warga Desa Sumber Jaya yang terdiri dari berbagai macam suku;

Menimbang, bahwa uraian frasa 'tidak sah' tersebut berhubungan dengan Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menyatakan, keberadaan masyarakat adat dapat dilihat dari: (1) Ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (2) Adanya pemerintah adat; (3) Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; (4) Adanya perangkat norma adat; dan (5) Khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu, jika wilayah hak ulayat masyarakat adat diserahkan kepada pelaku usaha dengan imbalan/saham maka jelas masyarakat hukum adat menjadi bubar dan tidak mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan Ahli Abdul Gani bin Syahrani diketahui bahwa Desa Sumber Jaya bukan merupakan masyarakat adat yang diakui oleh pemerintah daerah seperti yang terjadi di daerah Kerinci dan Sungai Penuh, sehingga anggota Serikat Tani Kumpeh dapat dikatakan bersifat heterogen dan tidak memenuhi syarat sebagaimana masyarakat adat dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa maupun anggota Serikat Tani Kumpeh atau Pengurus Lahan Desa Sumber Jaya tidak memenuhi kualifikasi sebagai Masyarakat Adat serta norma yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU- XIII/2015 menyangkut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta tidak pula memiliki izin dari yang berhak yaitu PT FPIL untuk melakukan mendirikan tenda-tenda, memasang portal ataupun kegiatan lain di lokasi yang diportal tersebut, sehingga Terdakwa sebagai subjek delik telah memenuhi bagian delik dari "secara tidak sah menduduki lahan pertanian";

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana,

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa selaku Ketua Pengurus Lahan Desa Sumber Jaya berdasarkan Surat Kuasa dari 143 warga Desa Sumber Jaya yang kemudian berdasarkan rapat tanggal 4 Oktober 2021 mengirim surat kepada PT FPIL yang oleh karena tidak adanya tanggapan dari PT FPIL sehingga Terdakwa mengkoordinir untuk melakukan pendudukan sebagaimana pada rapat tanggal 4 Oktober 2021 yang diwujudkan dengan pengiriman surat tanggal 5 Oktober 2021 mengenai akan dilakukannya pendudukan pada lahan PT FPIL yang ditandatangani Terdakwa, yang selanjutnya sebagaimana diakui oleh saksi Abdul Muin bin Mahmud dan saksi Indra Budiman yang mempunyai jadwal jaga malam untuk menduduki lahan perkebunan PT FPIL sehingga PT FPIL tidak dapat menguasai lahan perkebunannya tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan dalam **bentuk turut serta melakukan (*medepleger*)**, sekalipun dalam pelaksanaan perbuatan, tidak terdapat saksi yang melihat Terdakwa berada di tempat kejadian perkara, namun peran Terdakwa sebagai Ketua Pengurus Lahan Desa Sumber Jaya tersebut sebagai pelengkap unsur karena apabila tidak ada rapat pada tanggal 4 Oktober 2021 serta surat tanggal 5 Oktober 2021 yang ditandatangani Terdakwa tersebut tentu tidak akan ada pendudukan lahan yang dilakukan tersebut. Hal mana sejalan dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa sendiri, yaitu Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa dalam yang menyuruh melakukan tidak harus ada di tempat kejadian*". Perbuatan pendudukan lahan dan juga pemortalan di lahan perkebunan PT FPIL tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari Terdakwa selaku Ketua Pengurus Lahan Desa Sumber Jaya, sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "**yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf a Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa, terhadap unsur "setiap orang" disini, yaitu orang perorangan, tentu adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu primair sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum terhadap unsur kesatu dalam dakwaan kedua ini dan dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti sah menurut hukum;

Ad. 2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

- Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;
- Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;
- Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 'memanen' adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); sedangkan yang dimaksud dengan 'memungut' adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pengertian tersebut maka segala perbuatan memanen atau memungut dalam suatu Perkebunan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga dapat dinyatakan sebagai pemanenan atau pemungutan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan mengenai adanya pendudukan lahan, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur dakwaan kumulatif kesatu diatas mengenai pendudukan lahan dan juga peran Terdakwa terhadap pendudukan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Willy Ang, saksi Tamir Laia, saksi Zulkarnaen, saksi Arisno, saksi Pahrurozi, saksi Sibawaihi dan saksi Zainudi, diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan pemanenan buah sawit pada tanggal 9 Desember 2021 di PT FPIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pudim, saksi Armidi, saksi Indra Budiman, dan saksi Sugiyono atas keputusan rapat tanggal 3 Desember 2021 di Balai Desa Sumber Jaya yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tim kepengurusan lahan Desa Sumber Jaya, yang berdasarkan keterangan saksi Indra Budiman selaku Bendahara Pengurus Lahan Desa Sumber Jaya, dengan cara ada 2 (dua) mobil truk yang membawa TBS (tandan buah sawit) masuk ke dalam pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP) untuk dilakukan penimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Budiman dan saksi Sugiyono, pada tanggal 9 Desember 2021 tersebut yang melakukan pemanenan adalah warga desa Sumber Jaya yang tergabung dalam STK (Serikat Tani Kumpeh) yang ikut bersama truk dan membawa TBS (tandan buah sawit) masuk ke dalam pabrik kelapa sawit PT Sawit Mas Plantation (SMP) untuk ditimbang dan dijual, kemudian saksi Indra Budiman bersama dengan semua masyarakat Desa Sumber Jaya yang bergabung dalam STK (Serikat Tani Kumpeh) dengan menggunakan sepeda motor untuk mengawal truk tersebut karena TBS tersebut merupakan panen perdana;

Halaman 104 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susy anak dari Toni Lisman (Alm) yang merupakan pemilik CV Abdhi Nando Berkah, saksi Abdullah bin Abastari pada bulan Desember 2021 menerima 2 (dua) mobil truk TBS (tandan buah sawit) yang tidak jelas sudah masuk menggunakan DO (*delivery order*) milik CV Abdhi Nando Berkah sehingga ditolak pembayarannya oleh saksi Susy anak dari Toni Lisman dan saksi Abdullah bin Abastari;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abdullah bin Abastari selaku penerima DO dari CV Abdi Nando Berkah didatangi oleh saksi Armidi selaku Kepala Desa Sumber Jaya, Sekretaris Desa, Bendahara dan Badan Permusyawaratan Desa yang membawa surat keterangan (surat tersebut diperlihatkan pada persidangan) yang berisi pada pokoknya menjamin bahwa TBS (tandan buah sawit) tersebut dari Desa Sumber Jaya, yang kemudian dibayarkan sejumlah Rp57.432.575,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Sdr. Pahmi (sebagaimana barang bukti berupa kwitansi);

Menimbang, bahwa isi dari Surat Keterangan Desa tersebut adalah *"Kami sebagai aparat Desa Sumber Jaya dengan jabatan sekretaris menerangkan bahwa buah sawit hasil panen dari petani masyarakat Desa Sumber Jaya yang tidak ada sengketa atau tidak ada permasalahan dari pihak manapun juga demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan".* Surat Keterangan Desa tersebut dibuat oleh saksi Sugiono dan ditanda tangani oleh saksi Armidi dan Pudin selaku aparat Desa Sumber Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Budiman selaku Bendahara Pengurus Lahan Desa Sumber Jaya, diketahui bahwa uang hasil pemanenan tersebut kemudian dibagi ke warga Desa Sumber Jaya yang ikut, dan dilakukan pemotongan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam kas Pengurus Lahan Desa Sumber Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, maka lahan perkebunan pada PT FPIL tersebut adalah suatu perkebunan, dimana perkebunan tersebut diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga kelapa sawit adalah merupakan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa menyangkal pula telah melakukan pemanenan, karena pada menurut Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada di lapangan pada waktu melakukan pemanenan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai penyangkalan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti sebagai koordinator dari adanya pendudukan lahan perkebunan PT FPIL, serta mengesampingkan pula keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Abdul Muin bin Mahmud, saksi Hermansyah Bin Jahidi, saksi Abun Yani, dan saksi Fransdody Taruna karena tidak memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, oleh karena kesemua saksi-saksi tersebut tidak berada di tempat kejadian tindak pidana di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 Desa Sumber Jaya, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa membantah keterangan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka poin 36 tanggal 6 Oktober 2022 yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa mengetahui foto yang ditunjukkan oleh penyidik dan menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa mendampingi saksi Indra Budiman untuk mengambil uang hasil penjualan buah sawit. Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak membenarkan dan menyatakan tidak pernah ada di tempat saksi Abdullah untuk menemani saksi Indra Budiman untuk mengambil uang hasil penjualan sawit. Terhadap penyangkalan ini Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Indra Budiman dan saksi Abdullah yang pada persidangan membenarkan gambar pada poin 36 tersebut, bahwa benar foto tersebut merupakan kejadian pada saat saksi Indra Budiman menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa mengenai buah sawit tersebut, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Abdullah yang membenarkan foto tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa adanya keberadaan Terdakwa pada saat penerimaan uang buah sawit oleh saksi Indra Budiman pada rumah saksi Abdullah tersebut, ternyata Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti secara khusus mengenai keberadaannya pada foto tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendirian untuk tetap menggunakan poin 36 pada berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 6 Oktober 2022 tersebut dan mengesampingkan pencabutan keterangan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangan yang diberikan tersebut dibawah tekanan, bahkan pada bagian akhir pemeriksaan tersangka tersebut, Terdakwa pada saat pemeriksaan didampingi penasihat hukum dan telah memberikan paraf pada halaman berita acara tersebut;

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, berdasarkan keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat, dan dengan dihubungkan barang bukti, serta tidak diterimanya alasan pencabutan keterangan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian untuk menarik alat bukti petunjuk, bahwa benar Terdakwa berada pada kediaman saksi Abdullah bin Abastari selaku penerima DO dari CV Abdi Nando Berkah, untuk menemani saksi Indra Budiman selaku Bendahara Pengurus Lahan Desa Sumber Jaya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Putusan MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 17 November 1961 yang kaidah dasarnya “*pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17541 tanggal 9 Desember 2021 dan 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17542 tanggal 9 Desember 2021, adalah merupakan hasil dari pengambilan tanah buah buah sawit yang berada pada lahan perkebunan PT FPIL di Divisi 2 (dua) Blok B 3 s/d 9, C 1 s/d 9, dan Blok D 7 Desa Sumber Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, yang berpindah kekuasaannya setelah dipanen, dan telah dijual melalui CV Abdi Nando Berkah, hal mana Terdakwa, saksi Indra Budiman, saksi Sugiyono, saksi Armidi, saksi Pudin yang membuat surat pernyataan bahwa buah sawit tersebut tidak bermasalah, dan selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan saksi Indra Budiman menjual tandan buah sawit tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp57.432.575,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) , padahal Terdakwa secara sadar mengetahui dan menginsyafi bahwa buah yang diambil tersebut adalah buah sawit yang diambil dari PT FPIL, dimana baik Terdakwa saksi Indra Budiman, saksi Sugiyono, saksi Armidi, saksi Pudin tidak pernah menanam sawit tersebut dan dipanen tanpa seizin dari PT FPIL, sehingga perbuatan pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tidak sah, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “*yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Secara tidak sah*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Halaman 107 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa selaku Ketua Pengurus Lahan Desa Sumber Jaya berdasarkan Surat Kuasa dari 143 warga Desa Sumber Jaya yang kemudian berdasarkan rapat tanggal 3 Desember 2021 di Balai Desa Sumber Jaya yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tim kepengurusan lahan Desa Sumber Jaya. Hal ini dikuatkan pula dengan Surat Nomor 593/647/SJ-KU/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 perihal permasalahan sengketa lahan desa sumber jaya kepada KPK RI, dimana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku ketua dan saksi sugiyono selaku sekretaris, dan surat tersebut diakui oleh Terdakwa, yang isinya pada pokoknya adalah menyatakan akan memanen perkebunan sawit pada PT FPIL dan akan menjadikan lahan tersebut sebagai perekonomian masyarakat. Berdasarkan surat tersebut dan dihubungkan dengan adanya perbuatan pemanenan pada tanggal 9 Desember 2021 yang hasilnya kemudian dijual oleh Terdakwa dan saksi Indra Budiman melalui CV Abdi Nando Berkah, maka Terdakwa telah terbukti ikut serta dalam melakukan penjualan buah sawit tersebut dalam bentuk kerja sama bahwa terdapat pihak yang mengambil buah sawit tersebut hingga masuk ke dalam truk, yang selanjutnya ketika akan dijual dan ditolak oleh saksi Susi, kemudian Terdakwa dan saksi Indra Budiman datang ke rumah saksi Abdullah yang merupakan pekerja dari saksi Susi selaku pemilik CV Abdi Nando Berkah, kemudian memberikan surat keterangan dari kepala desa, sehingga berhasil menjual buah sawit tersebut, sehingga terjadi kerja sama fisik, sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*) dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "**yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara *a quo* bukanlah perkara pidana melainkan merupakan konflik agraria sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 haruslah ditanggihkan. Terhdap hal ini sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada putusan sela perkara *a quo* bahwa perkara ini tidak merujuk pada jenis perkara sebagaimana dikategorikan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut, yaitu *prejudiciel au jugement* yang dapat artikan bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* **tidak wajib** menanggihkan perkara pidana, hingga keluarnya putusan pengadilan dalam perkara perdata. Yang dalam hal ini ternyata tidak ditemukan adanya perkara perdata yang terdaftar sehubungan dengan lahan perkara *a quo*. Oleh karena tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim, maka pembelaan penasihat hukum berkaitan dengan *prejudiciel geschil* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pertanahan, sejak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), dikenal dan dianut adanya asas pemisahan horizontal yang mengatur hubungan antara tanah dengan benda-benda di atasnya, dimana kepemilikan tanah terpisah dengan pemilik benda-benda di atasnya atau siapapun yang mengadakan benda di atas tanah menjadi pemilik atas benda tersebut meski pemilik tanahnya bisa saja berbeda. Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan perkara *a-quo*, pemilik tanaman buah sawit belum tentu pemilik lahan tanah diatasnya dan sebaliknya pemilik tanah belum tentu pemilik tanaman sawit. Oleh karena itu, sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, bahwa buah kelapa sawit yang berada diatas lahan tersebut ditanam oleh PT FPIL, yang mengelola dan mengurus pohon buah sawit tersebut hingga saat ini, maka Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik dari PT FPIL dan pengambilan buah sawit tanpa seizin dari PT FPIL adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur pada dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka keseluruhan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 109 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar asli Nota kwitansi serah pembayaran TBS (Tandan Buah Sawit) tanggal 11 Desember 2021 senilai Rp. 57.432.275,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah); 1 (satu) kembar Surat Keterangan asal TBS (tandan buah sawit) dari Desa Sumber Jaya tanggal 11 Desember 2021; 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17541 tanggal 9 Desember 2021; 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17542 tanggal 9 Desember 2021; yang telah disita dari Susy anak dari Toni Lisman. Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan dimana benda itu disita yaitu kepada saksi Susy anak dari Toni Lisman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) rangkap fotocopy akta pendirian PT. FPIL nomor 21 tanggal 28 Mei 2003 yang dibuat di Notaris an. SUPRIANTO KANG, S.H.M.M.; 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL, tanggal 27 Februari 2004; 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 157 tahun 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan PT. FPIL, tanggal 11 April 2006; 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan BPN Nomor 41-HGU-BPNRI-2008 tentang pemberian HGU PT. FPIL tanggal 24 Juli 2008; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi; 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 503-03-BPTSP-2016 tentang Izin Lokasi Penambahan Perluasan Perkebunan PT. FPIL tanggal 20 Januari 2016; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-II-2016 tentang Izin Penambahan Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jambi Nomor : 13-HGU-BPN.15-2019 tentang Pemberian HGU kepada PT. FPIL tanggal 29 Oktober 2019; 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 an. Pemegang Hak PT. FPIL seluas 131,76 Ha yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya; 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta perubahan PT. FPIL nomor 29 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat di Notaris Bambang Hadinata, S.H, M.Kn.; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Estimasi Kerugian PT. FPIL Periode November 2021 s/d November 2022; yang telah disita dari Willy Ang anak dari Sangkuriang. Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan dimana benda itu disita yaitu kepada saksi Willy Ang anak dari Sangkuriang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi PT FPIL;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahusni bin Hamzah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara

Halaman 111 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah menduduki lahan perkebunan dan memanen Hasil Perkebunan”,
sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Nota kwitansi serah pembayaran TBS (Tandan Buah Sawit) tanggal 11 Desember 2021 senilai Rp. 57.432.275,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) kembar Surat Keterangan asal TBS (tandan buah sawit) dari Desa Sumber Jaya tanggal 11 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17541 tanggal 9 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Legalisir Nota Timbangan TBS nomor 21SNPDRWB17542 tanggal 9 Desember 2021;

Dikembalikan kepada saksi Susy anak dari Toni Lim;

- 1 (satu) rangkap fotocopy akta pendirian PT. FPIL nomor 21 tanggal 28 Mei 2003 yang dibuat di Notaris an. SUPRIANTO KANG, S.H.M.M.;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. FPIL, tanggal 27 Februari 2004;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 157 tahun 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan PT. FPIL, tanggal 11 April 2006;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan BPN Nomor 41-HGU-BPNRI-2008 tentang pemberian HGU PT. FPIL tanggal 24 Juli 2008;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 391,4762 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat HGU an. Pemegang Hak PT. FPIL Nomor 46 tahun 2008 seluas 667,6267 Ha yang berada di Desa Teluk Raya Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-2016 tentang Izin Lokasi Penambahan Perluasan Perkebunan PT. FPIL tanggal 20 Januari 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Terpadu satu Pintu Kab. Muaro Jambi Nomor : 503-03-BPTSP-II-2016 tentang Izin Penambahan

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT. FPIL tanggal 24 Februari 2016;

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jambi Nomor : 13-HGU-BPN.15-2019 tentang Pemberian HGU kepada PT. FPIL tanggal 29 Oktober 2019;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat HGU Nomor 166 tahun 2020 an. Pemegang Hak PT. FPIL seluas 131,76 Ha yang berada di Desa Teluk Raya, Desa Sipin Teluk Duren dan Desa Sumber Jaya;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta perubahan PT. FPIL nomor 29 tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat di Notaris Bambang Hadinata, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Estimasi Kerugian PT. FPIL Periode November 2021 s/d November 2022;

Dikembalikan kepada Willy Ang anak dari Sangkuriang:

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 113 dari 113 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Snt